



**LAPORAN EVALUASI DIRI
AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA
TAHUN 2023**

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Unit Pengelola Program Studi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Program : Doktoral
Nama Program Studi : Doktor Ilmu Politik
Alamat : JL. Sawo Manila No. 61. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan-12520
Nomor Telepon : (021) 7806700
E-Mail dan Website : info@Unas.ac.id / www.Unas.ac.id
Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ : [Keputusan Menteri P.P.K. RI No.548/S](#)
Tanggal SK Pendirian PT : 22 Desember 1949
Pejabat Penandatanganan
SK Pendirian PT : Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia, Yogyakarta
Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ : [400/E/0/2012](#)
Tanggal SK Pembukaan PS : 23 November 2012
Pejabat Penandatanganan
SK Pembukaan PS : Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa : 2012
Peringkat Terbaru
Akreditasi PS : Akreditasi B
Nomor SK BAN-PT : [No. 2865/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V2020](#)

Daftar Program Studi di FISIP Unas


No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sarjana	Administrasi Publik	Akreditasi A	No. 9207/ SK/ BAN-PT/ Ak-PNB/S/X/ 2023	14 November 2028	663
2	Sarjana	Sosiologi	Akreditasi Unggul	No. 1543/SK/BAN-PT/Ak- Ppj/S/IV/2023	11 April 2028	522
3	Sarjana	Ilmu Politik	Akreditasi A	No.12907/SK/BAN-PT/AkPPJ/S/XII/2021	02 Desember 2026	286
4	Sarjana	Ilmu Komunikasi	Akreditasi A	No. 254/ SK/BAN-PT/ Akred/ S/ III/ 2019	05 Maret 2024	2563
5	Sarjana	Hubungan Internasional	Akreditasi B	No. 8506/SK/BAN-PT/Ak.Ppj.S/X/2022	08 November 2027	492
6.	Magister	Administrasi Publik	Akreditasi A	No. 4455/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/M/VII/2022	5 Jul 2027	241
7.	Magister	Ilmu Politik	Akreditasi A	No. 1485/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019	14 Mei 2024	208
8.	Doktor	Ilmu Politik	Akreditasi B	No. 2865/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V2020	5 Mei 2025	45
Jumlah						5020

Keterangan :

- 1). [Lampiran salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi](#)
- 2). [Lampiran salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi](#)
- 3). [Lampiran salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru](#)
- 4). Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si
NIDN : 0330096701
Jabatan : Dekan FISIP
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Aos Yuli Firdaus, SIP., M.Si
NIDN : 0302077801
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :




Nama : Angga Sulaiman, S.IP., M.AP
NIDN : 0318028602
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan SDM
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. T.B. Massa Djafar, M.Si
NIDN : 0325126302
Jabatan : Ketua Program Studi Doktorat Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Safrizal Rambe, S.IP., M.Si
NIDN : 0311027103
Jabatan : Sekretaris Program Studi Doktorat Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos
NIDN : 0301117403
Jabatan : Ka. UPM FISIP
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Eddy Guridno, M.Si
NIDN : 0303125401
Jabatan : Dosen Program Studi Doktoral Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :




Nama : Siti Sadiyahtunnimah, S.MB., M.Si
NIDN : 0318048205
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :




Nama : Rahmat Sufajar, S.IP., M.Si
NIDN : 0305099102
Jabatan : Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom
NIDN : 0330129102
Jabatan : Staff Penjaminan Mutu
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Evisa Nindya Rimadhani, S.I.Kom
NIDN :
Jabatan : Sekretariat Doktoral Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



Nama : Ade Putra Ramadhan, S.Ds
NIDN :
Jabatan : Sekretariat Magister Ilmu Politik
Tanggal Pengisian : 27-11-2023
Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur, atas pertolongan Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, serta kerja sama yang baik di antara anggota Tim Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional sehingga Laporan Evaluasi Diri ini dapat diselesaikan. Laporan Evaluasi Diri (LED) ini berisi informasi tentang kegiatan Tri Dharma PT yang diimplementasikan di lingkungan FISIP Unas yang berusaha dirumuskan secara ringkas, padat, dan komprehensif. Sesuai acuan, LED memuat uraian dari 9 (sembilan) kriteria akreditasi BAN PT dilengkapi dengan lampiran Rencana Strategis serta Rencana Operasional FISIP Unas untuk periode 2020-2025.

Terima kasih yang tulus kami sampaikan dan penghargaan yang tinggi diberikan kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan pihak terkait yang telah menyiapkan bahan, membahas, menyempurnakan, dan merumuskan Laporan Evaluasi Diri (LED) ini. Penyiapan dan pengolahan bahan awal dilakukan oleh Tim yang terdiri atas Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi di lingkungan FISIP Unas. Laporan Evaluasi Diri ini menjadi informasi dasar kegiatan dan pengembangan Fakultas mengacu pada renstra maupun dinamika kebijakan pendidikan dan masyarakat. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, kemudahan sehingga Prodi HI mendapatkan peningkatan kinerja akademiknya menjadi Unggul sesuai dengan harapan.

Jakarta, 06 Desember 2023

Dekan FISIP Unas



Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) merupakan fakultas terbesar dari 9 fakultas di lingkungan Universitas Nasional. FISIP memiliki 8 (delapan) program studi, yaitu Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Hubungan Internasional, Sarjana Sosiologi, Sarjana Administrasi Publik, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Politik, Magister Administrasi Publik, dan Doktor Ilmu Politik. Seluruh rencana kegiatan FISIP tertuang dalam Renstra FISIP tahun 2020-2025. Renstra FISIP mengacu pada renstra UNAS tahun 2020-2025 dengan visi yaitu menjadi perguruan tinggi swasta dengan peringkat 10 PTS terbaik di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset yang berbasis kebudayaan dan mencapai akreditasi internasional menuju *world class university* pada tahun 2025. Visi tersebut didukung dengan misi menyediakan akses dan pemerataan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, melakukan penelitian, pengabdian serta mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan.

Universitas Nasional merumuskan visinya untuk menjawab perkembangan, tantangan, dan kemajuan zaman, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan *stakeholders*. Visi tersebut menjadi landasan dasar dalam menerjemahkan misi prodi. Pelaksanaan misi diharapkan dapat mencapai tujuan prodi untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang menjamin pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Selain itu lulusan peserta didik mampu menguasai akademik yang profesional, inovatif serta ke depannya dapat menghasilkan karya ilmiah maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka pemenuhan visi UNAS maka seluruh prodi di lingkungan Universitas Nasional termasuk Prodi DIP untuk meningkatkan kinerja lembaga melalui re-akreditasi. Dokumen LED ini merupakan salah satu dari pemenuhan instrumen standar penjaminan mutu eksternal BAN-PT. Ringkasan Eksekutif ini merupakan rangkuman dari kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. Laporan evaluasi diri merupakan upaya Program Studi untuk mengetahui suatu gambaran dari kinerja yang dimulai dari menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem dan mencakup dari masukan, proses, keluaran serta hasil dan dampak yang berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya berkenaan komponen-komponen sistemik meliputi 9 kriteria yang telah ditetapkan yaitu : 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, 2) Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

Untuk menjamin pemenuhan kriteria-kriteria di atas, FISIP Unas melaksanakan tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu yang baik. Sistem tata pamong yang telah berjalan sangat efektif untuk mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam prodi. Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (Ortala) Universitas Nasional menjadi dasar bagi FISIP Unas untuk memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan dapat mempengaruhi perilaku semua unsur dalam prodi berbasis nilai, norma, etika, dan budaya organisasi. VMTS milik prodi diwujudkan melalui struktur organisasi yang memadai. Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi yang dibantu oleh Sekretaris Prodi. Ketua Prodi mengorganisir Dosen, staf, dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik dan administratif. Secara organisasi, Ketua Prodi bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan diperkuat oleh Prodi, Wakil Dekan, Kabag TU, Unit

Penjaminan Mutu (UPM), Unit Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan kerja sama serta beberapa unit UPT yang meliputi perpustakaan, laboratorium terpadu.

Sistem pengelolaan FISIP dan prodi di bawah lingkungannya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang dimulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepegawaian (staffing), kepemimpinan (leadership), dan pengawasan (controlling) yang baik. Untuk penjaminan mutu, maka FISIP Unas dikawal oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas dan Badan Penjamin Mutu (BPM) di tingkat Universitas. Tujuan dari terjaminnya mutu sebagaimana tersebut di atas, maka mahasiswa dan lulusan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kualitas prodi dengan mengutamakan mutu tanpa mengesampingkan kuantitas. Agar tercapai tujuan yang dimaksud, maka pimpinan berupaya semaksimal mungkin menjaring calon mahasiswa baru Prodi DIP FISIP Unas adalah mahasiswa magister ilmu politik dan magister ilmu lainnya yang sebelum menempuh pendidikan telah diseleksi melalui test berupa wawancara, pra-proposal dan mendapatkan matrikulasi bagi calon mahasiswa yang tidak linier.

Mahasiswa aktif FISIP pada periode 2022/2023 berjumlah 5027 orang mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa baru FISIP Universitas Nasional dilakukan melalui seleksi tersentralisasi di tingkat universitas oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB). Proses seleksi mahasiswa FISIP UNAS terdiri dari 1) pendaftaran, 2) seleksi administrasi, 3) test tertulis, 4) wawancara, 5) test urine dan bebas narkoba. Seluruh calon mahasiswa harus memenuhi kriteria di atas dan passing grade minimum 75. Seluruh proses penerimaan calon mahasiswa menjadi tanggung jawab universitas. FISIP UNAS mengacu pada kebijakan universitas memberikan fasilitasi kegiatan akademik, yang meliputi pembelajaran dengan fasilitas yang sangat memadai, dan non-akademik yang dikelola oleh Biro Kemahasiswaan dan Himpunan Mahasiswa masing-masing prodi. Universitas Nasional memberikan fasilitas beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi melalui skema bidik misi, warga betawi, alumni pesantren, bekerja sama dengan Permendikbudristek dan Mandiri UNAS.

Dalam menopang percepatan tercapainya tujuan sebagaimana tersebut di atas, FISIP Unas berusaha untuk memberi layanan akademik, administratif dan kemahasiswaan yang maksimal dan optimal sesuai dengan kebutuhan layanan. Kualitas layanan yang diberikan FISIP Unas diharapkan akan melahirkan mahasiswa dan alumni yang memiliki prestasi akademik yang membanggakan. Salah satu indikator keberhasilan layanan ditunjukkan dengan keberhasilan masa studi mahasiswa. Pada periode 2022/2023, FISIP Unas berhasil meluluskan Strata 1 sebanyak 1329 orang, Strata 2 sebanyak 266, dan Strata 3 sebanyak 6.

Tenaga pengajar merupakan faktor penting dalam mewujudkan VMTS FISIP. Dalam kaitan dengan ini, maka mendapatkan dosen yang qualified merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar agar prodi terkelola secara baik. Untuk itu FISIP mengikuti prosedur sistem seleksi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Sumber Daya Manusia (BSDM), Universitas Nasional.

FISIP Unas memiliki 113 orang dosen tetap dengan bidang keahlian sesuai kompetensi prodi dan sebagian besar telah memiliki sertifikat pendidik. Keseluruhan dosen telah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang aktivitasnya dapat dilihat dalam Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester. Pencapaian Tri Dharma mengharuskan peningkatan kualitas dosen secara terus menerus dilakukan dan diupayakan oleh FISIP Unas melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) studi lanjut pada jenjang S3, 2) pemenuhan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 3) peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen melalui berbagai seminar dan sertifikasi dosen sesuai dengan bidang dan kompetensinya.

Kegiatan perencanaan pendidikan seluruh prodi di lingkungan FISIP mengacu pada

kurikulum prodi yang memuat acuan pembelajaran, yang memastikan tujuan dan sasaran prodi tercapai. Kurikulum prodi senantiasa diperbaharui dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sebagai turunan dari Visi Misi Universitas Nasional dan FISIP. Pembaharuan kurikulum terakhir dilakukan pada tahun 2022 untuk seluruh prodi di lingkungan Universitas Nasional termasuk FISIP sebagai upaya pemutakhiran kurikulum yang mengacu pada Outcome Based Education (OBE).

Saat ini, seluruh prodi di lingkungan FISIP telah mengimplementasikan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan OBE. Kurikulum prodi disusun berdasarkan pada upaya pencapaian VMTS Universitas dan serta dapat menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, maka proses perkuliahan di prodi memberlakukan metode: 1) tatap muka; 2) online 3) diskusi; 4) project 5) seminar; 6) kegiatan terstruktur lainnya dengan jumlah pertemuan di kelas sebanyak 14 kali sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan 2 (dua) pertemuan UTS dan UAS. Kegiatan pembelajaran dievaluasi oleh koordinator mata kuliah, Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara keseluruhan di tingkat universitas. Prodi di bawah koordinasi Badan Pengembangan Kurikulum dan monitoring UPM dan BPM terus melakukan pemutakhiran terkait dengan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran. Pemenuhan indikator di atas dilakukan melalui standarisasi dan pemutakhiran RPS, yang di dalamnya terdiri dari capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), sub-CPMK, deskripsi, materi pembelajaran, referensi/pustaka. Pelaksanaan pembelajaran ditunjang oleh sarana dan prasarana (sarpras) yang menopang kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPS yang ditetapkan. Sarana dan prasarana difasilitasi oleh Universitas Nasional yang penggunaannya dikelola di bawah Biro Administrasi Umum (BAU). Seluruh kegiatan Tri Dharma PT dan tata pamong dan tata kelola dibiayai oleh Universitas Nasional melalui usulan anggaran yang tertuang pada renop fakultas per tahun. Bagian sarana dan prasarana strategis yang mendukung proses pembelajaran yaitu cyber library. Setiap dosen, prodi, dan mahasiswa mendapatkan akses langsung terhadap seluruh sumber pustaka yang ada di dalamnya melalui pemberian username dan password untuk masing-masing.

Kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran seluruh prodi di lingkungan FISIP mengacu pada sistem informasi manajemen yang komputerisasi yang dikelola di tingkat universitas. Seluruh sistem dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa secara on-line dari berbagai penjuru. Informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa antara lain: kalender akademik, jadwal mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS), Indeks Prestasi (IP dan IPK), Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Konsultasi dengan Penasihat Akademik dan lain-lain. Sentral Pelayanan Akademik (SPA) memberikan pelayanan administrasi perkuliahan secara komputerisasi (absensi mahasiswa, absensi dosen, kartu kendali perkuliahan). Fungsi strategis juga diberikan oleh Badan Pengelola Sistem Informasi (BPSI) dalam menyediakan Web Kuliah sehingga mahasiswa dapat mengakses semua materi kuliah melalui Web pada <https://webkuliah.unas.ac.id/>.

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat wajib dilakukan oleh seluruh dosen baik secara individu maupun tim. Hal ini diatur melalui SK Rektor Nomor 87 Tahun 2021 dan SK Rektor Nomor 89 Tahun 2021. Tema penelitian yang diangkat meliputi bidang sosial dan politik sesuai dengan peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Nasional dan FISIP. Kuantitas penelitian dosen senantiasa mengalami peningkatan. Kualitas

penelitian dan pengabdian masyarakat dosen juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada hasil penelitian para dosen yang terpublikasi di jurnal nasional, internasional bereputasi, dan keberhasilan penelitian-penelitian dosen yang berhasil mendapatkan hibah Dikti, kolaborasi Dikti dengan Mitra (Matching Fund Kedaireka) dan lembaga-lembaga lainnya. Seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di kelola di bawah koordinasi dan tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di tingkat UNAS.

Sumber pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen FISIP dilakukan dengan beberapa skema: 1) skema pendanaan mandiri, yang terdiri dari hibah penelitian dan pengabdian masyarakat stimulus dan kompetitif, 2) skema pendanaan nasional melalui hibah Dikti, Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian dipublikasikan dan didesiminasikan dalam berbagai format: seminar dan konferensi nasional dan internasional; dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional; maupun penerbitan buku, serta prosiding.

Upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma PT dilakukan FISIP Unas dengan mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga, universitas dan instansi lainnya yang relevan dengan Tri Dharma PT, dan kegiatan MBKM. Saat ini FISIP Unas telah memiliki kerja sama yang tertuang dalam MoU, MoA, dan IA. (LKPS Tabel 1. Kerjasama)

Luaran dan Capaian Tridharma dari FISIP baik akademik maupun non-akademik terus mengalami peningkatan. Capaian luaran tri dharma PT non-akademik ditunjukkan dengan pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat internasional, dan nasional. Capaian luaran tri dharma PT akademik ditunjukkan dengan keberhasilan rata-rata IPK yang tinggi, luaran penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, dosen dan mahasiswa berupa publikasi dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi, HaKI, dan buku ber-ISBN.

Berbagai capaian yang terdistribusi dalam 9 (sembilan) kriteria dalam LKPS dan hasil evaluasi diri, maka UPPS berkeyakinan khususnya pada Program Studi DIP layak untuk naik kelas dalam penilaian akreditasi.

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL	i
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. DASAR PENYUSUNAN	1
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA	2
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI	5
BAB II_LAPORAN EVALUASI DIRI	6
A. KONDISI EKSTERNAL	6
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	12
1. Sejarah Pendirian FISIP Unas dan Prodi HI	12
2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai	14
3. Organisasi dan Tata Kerja	27
4. Mahasiswa dan Lulusan	39
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	51
6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	53
7. Sistem Penjaminan Mutu	54
8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi	56
C. KRITERIA	58
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	58
C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA	67
C.3. MAHASISWA	87
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA	99
C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	107
C.6. PENDIDIKAN	119
C.7. PENELITIAN	127
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	135
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA	143
BAB III_PENUTUP	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Langkah sistematis dalam rangka menyusun dan mengolah data informasi yang solid, akurat, *reliable* dan handal yang akan digunakan sebagai landasan tata kelola keberlangsungan Program Studi Doktor Ilmu Politik (selanjutnya disebut Prodi DIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (selanjutnya disebut FISIP Unas) sebagai tujuan dari evaluasi diri. Di susunnya Laporan Evaluasi Diri (LED) bersama Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) Prodi DIP bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat menyangkut kinerja FISIP Unas dan Prodi DIP secara akurat, komprehensif, terstruktur dan sistematis. Deskripsi kinerja dapat ditindaklanjuti sebagai dasar bagi upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan kepada seluruh *stakeholders*. Penyusunan LED dan LKPS ini dilakukan oleh tim yang bekerja secara simultan dengan mengedepankan koordinasi untuk dapat memperoleh data dan informasi yang sinkron dan akurat.

FISIP Unas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS), melakukan evaluasi melalui mekanisme kebijakan dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan mutu Program Studi yang ada dibawahnya. Proses ini dimulai dengan menghimpun, mengolah data dan informasi serta menganalisisnya terkait seluruh unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Tri Dharma PT) dengan data pendukungnya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2022/2023, 2021/2022, 2020/2021). Data yang digunakan dalam LED adalah data seluruh kegiatan dari 9 kriteria yang dipersyaratkan pada Prodi DIP bersama 7 (tujuh) Prodi lainnya yang berada dibawah pengelolaan FISIP Unas. Data 9 kriteria tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis setiap semesternya sebagai evaluasi kinerja dan langkah korektif untuk mendapatkan masukan bagi pengembangan seluruh prodi di lingkungan FISIP

Penyusunan LED mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi sebagai dasar dari seluruh kegiatan Tri Dharma PT di lingkungan FISIP termasuk didalamnya program studi. Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. SK Ketua Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK) Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Nasional
6. SK Rektor Universitas Nasional Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional.
7. SK Rektor Nomor 251 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Nasional 2020-2025 dan Rencana Operasional Universitas Nasional 2020-2025
8. SK Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
9. SK Rektor Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu
10. SK Rektor Universitas Nasional No. 199 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Nasional.
11. SK Rektor Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional

12. SK Rektor Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nasional 2021-2025
13. SK Rektor Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nasional 2021-2025
14. SK Rektor Nomor 257 Tahun 2015 tentang Kepegawaian Universitas Nasional.
15. Rencana Strategi FISIP Universitas Nasional 2020-2025 dan Rencana Operasional FISIP Universitas Nasional 2020-2025

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Penyusunan LED ini melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, Dosen, dan tendik) dan eksternal (alumni, pengguna dan mitra). Tim penyusun LED terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I dan II, Ketua Program Studi, Sekretaris Prodi, UPM Fakultas, serta Tim Sekretariat (terlampir Surat Keputusan Dekan) sebagai berikut:

Tabel 01: Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

No	Nama	Jabatan	Tugas	Bukti Dokumen
1	Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kerangka LED, Identifikasi kebutuhan data dan menyusun <i>job desk</i> dari semua anggota tim. 2. Melakukan sinkronisasi data LED dan LKPS melalui rapat pleno gabungan tim. 3. Melakukan <i>review</i> portofolio LED dan LKPS. 	Kerangka Laporan LED, Lampiran <i>Job Desk</i> , Notulensi Absensi
2	Dr. Aos Yuli Firdaus, SIP., M.Si.	Wakil Dekan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kerangka LED, Identifikasi kebutuhan data dan menarasikan data, monitoring penyusunan laporan dan menyusun dan monitoring <i>job desk</i> dari semua anggota tim. 2. Melakukan sinkronisasi data LED dan LKPS melalui rapat <i>pleno</i> gabungan tim 	Kerangka Laporan LED, Lampiran <i>Job Desk</i> , Notulensi Absensi
3	Angga Sulaiman, SIP, MAP.	Wakil Dekan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kerangka LED, Identifikasi kebutuhan data dan menarasikan data, monitoring penyusunan laporan dan menyusun dan memonitoring <i>job desk</i> dari semua anggota tim. 2. Melakukan sinkronisasi data LED dan LKPS melalui rapat pleno gabungan tim 	Kerangka Laporan LED, Lampiran <i>Job Desk</i> , Notulensi Absensi
4	Dr. TB. Massa Djafar, M.Si.	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik	Mengidentifikasi kebutuhan data, Menganalisis data, mereview, menarasikan, serta sinkronisasi data LKPS dan LED	Kerangka Laporan LED, Lampiran <i>Job Desk</i> , Notulensi Absensi

5	Dr.Safrizal, S.IP., M.Si	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Politik	Mengidentifikasi kebutuhan data, Menganalisis data, mereview, menarasikan, serta sinkronisasi data LKPS dan LED	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
6	Dr. Jeanne Noveline Tedja, M. Kesos	Ka. Unit Penjaminan Mutu	1. Mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, menarasikan terkait dengan penjaminan mutu di tingkat FISIP Unas 2. Menyediakan data dukungan yang relevan	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
7	Sahrudin Lubis, SIP, M.Si	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Politik	Sinkronisasi data LED dan LKPS	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
8	Siti Sadiyahtu nnimah, S.MB, M.Si	Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik	Mengkompilasi data-data dari seluruh Program Studi untuk dipastikan konsisten, akurasi dari data-data pendukung LED dan LKPS	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
9	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I. Kom	UPM FISIP	Mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, menarasikan bidang kerja sama yang dilakukan FISIP Unas	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
10	Dr. Eddy Guridno, M.Si	Dosen Doktoral Ilmu Politik	Sinkronisasi data LED dan LKPS	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
11	Rahmat Sufajar, SIP, M.Si	Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Politik	Mengkompilasi data-data dari seluruh Program Studi untuk dipastikan konsisten, akurasi dari data-data pendukung LED dan LKPS	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
12	Evisa Nindya Rimadhani, S.I.Kom	Staff Sekretariat Doktoral Ilmu Politik	Mengkompilasi data-data dari seluruh Program Studi untuk dipastikan konsisten, akurasi dari data-data pendukung LED dan LKPS	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi
13	Ade Putra Ramadhan, S.Ds	Staff Sekretariat Magister Ilmu Politik	Mengkompilasi data-data dari seluruh Program Studi untuk dipastikan konsisten, akurasi dari data-data pendukung LED dan LKPS	Kerangka Laporan LED, Lampiran Job Desk, Notulensi Absensi

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Mekanisme penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dimulai dari beberapa tahap: **Pertama**, tim penyusun mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan data dan informasi yang dipersyaratkan dalam 9 kriteria yang diminta LED dan LKPS, mulai dari visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran dan capaian Tri Dharma. **Kedua**, setelah data tersusun yang melalui proses validasi, selanjutnya data diolah dengan menganalisis dan menarasikan sesuai dengan kebutuhan LED. Analisis data digunakan mengkategorisasikan data sesuai dengan IKU dan IKT dan ketercapaiannya. Temuan dari hasil identifikasi tersebut kemudian dievaluasi untuk merumuskan akar permasalahannya. **Ketiga**, tim melakukan menyiapkan data pendukung dan memastikan konsistensi penulisan dan data diantara LED dengan LPKS. **Keempat**, review internal dan eksternal dari draft LED untuk memastikan kesiapan TIM sebagai bagian dari kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu UNAS. Kesemua tahapan secara rinci dipetakan dalam tabel kerja tim dibawah ini:

Tabel 02: Jadwal Kerja Tim

No	Kegiatan	Tahun 2023					
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
1	Penerbitan SK TIM LKPS dan LED						
2	Menyusun kerangka LED, Data yang dibutuhkan pihak yang bertanggung jawab dan output.						
3	Mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, menarasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di setiap prodi, kerja sama, dan penjaminan mutu						
4	Menarasikan LED berdasarkan data Program studi, penjaminan mutu						
5	Menyiapkan data dukung sesuai dengan narasi dari LED						
6	Sinkronisasi data di LED dan LKPS						
7	Supervisi dari Badan Penjaminan Mutu Unas untuk melakukan review internal, simulasi internal						
8	Supervisi dari Badan Penjaminan Mutu Unas untuk melakukan review eksternal, simulasi eksternal						
9	Upload dan Submit						

BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

Analisis kondisi eksternal yang dihadapi FISIP UNAS termasuk didalamnya Prodi DIP sejak tahun 2020 hingga 2023 merupakan proyeksi terhadap berbagai peluang dan tantangan pada konteks lingkungan makro dan mikro:

Lingkungan Makro

Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Globalisasi, Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Ilmu Politik

Di dekade ketiga abad ke 21 globalisasi telah diterima sebagai keniscayaan yang tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bisa menghindarinya. Globalisasi telah membuat dunia layaknya federasi dunia, saling terhubung satu sama lain; baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya termasuk didalamnya sektor pendidikan. Pada tingkat regional, tahun 2015 Indonesia telah bergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (*MEA/ASEAN Free Trade Area*) yang menandakan globalisasi bukan hanya akan datang namun kita telah berada di dalam fase tersebut. Globalisasi telah menghilangkan *border* dalam pengertian konvensional (*borderless*) dan menggantikannya dengan matra kemitraan dunia yang menuntut kesiapan kita bersama, termasuk Perguruan Tinggi di dalamnya. Pada konteks pendidikan, globalisasi juga dapat menjadi ancaman ketika Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia kehilangan daya saingnya dengan Perguruan-Perguruan Tinggi lainnya baik pada skala regional maupun global disamping peluang terbukanya pasar mahasiswa asing. Pasal 90 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi memberi peluang bagi Perguruan Tinggi asing untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lokal atas izin pemerintah.

FISIP Unas menangkap kondisi tersebut sebagai peluang ini dengan memperluas kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi di luar negeri maupun dalam negeri yang diikuti dengan konsolidasi internal dalam bentuk memperkuat visi keilmuan, memperluas jaringan, peningkatan mutu dan tata kelola serta berorientasi global yang mana hal ini berkelindan dengan dengan Prodi DIP. Gayut dengan peluang, Globalisasi juga menimbulkan tantangan yang perlu diantisipasi. Tantangan tersebut terkait dengan murahnya biaya pendidikan di beberapa negara lain, standar mutu yang tinggi sehingga perlu pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya agar berdaya saing global dan peningkatan kompetensi lulusan. Berbagai tantangan sebagaimana dijelaskan, berhasil diatasi oleh FISIP Unas dan Prodi DIP dengan berbagai pencapaian lembaga maupun kiprah lulusan Prodi DIP dikancah nasional dan internasional.

2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan TIK sudah demikian pesat, menghapus batas-batas antar negara. Proses pembelajaran sampai wisuda dapat dilakukan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu (*e- learning*) terlebih untuk mahasiswa tingkat Doktor. Tantangan pembelajaran ini adalah terjaminnya koneksi internet dan tersedianya aplikasi pembelajaran yang handal. Tantangan sebagaimana dimaksud dapat diatasi oleh Universitas Nasional yang di dukung oleh sarana teknologi informasi dan administrasi pendidikan melalui sistem belajar *blended learning* maupun layanan kampus berbasis

digital seperti: web kuliah; web akademik, SIAKAD (pengisian KRS mahasiswa); sistem penjaminan mutu, APPSTA, *Cyber Library*, Sistem Informasi Kepegawaian; Sistem Informasi Logistik; Sistem Informasi Keuangan; Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran (SIMONAS); Sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIPPM); Sistem Administrasi Kerja sama (SIMKERMA) yang telah didukung melalui kepemilikan perangkat *hardware* dan *software* yang cukup baik untuk pengembangan TIK.

Kondisi ini menjadi peluang yang sangat berarti bagi Unas untuk ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis TIK, bahkan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) yang membawahi Universitas Nasional merupakan penggagas terbentuknya Universitas Siber Asia (UNSA), yaitu universitas dengan konsep pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan pemanfaatan TIK.

3. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Regulasi/ Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya membuka peluang bagi universitas untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan. Namun demikian, regulasi pemerintah juga dapat menjadi ancaman bagi Universitas Nasional apabila tidak mampu mempersiapkan berbagai perangkat kelembagaannya dengan baik. Hal ini karena setiap regulasi baru tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki implikasi besar pada tuntutan kesiapan sumber daya internal perguruan tinggi tersebut. Fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi penting. FISIP Unas dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai regulasi dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti update kurikulum, peningkatan kompetensi staf pengajar, sarana dan prasarana, serta aspek-aspek lainnya yang menunjang efektivitas Tri Dharma PT.

Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, metode pembelajaran (*e-Learning, blended learning, open course ware*), tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Persaingan dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dan peluang bagi perguruan tinggi asing untuk membuka layanan pendidikan di Indonesia berdampak dengan menjamurnya perguruan tinggi yang pada gilirannya membentuk persaingan yang semakin ketat. Tantangan tersebut bagi Universitas Nasional tidak terlalu sulit untuk dihadapi mengingat Universitas Nasional merupakan universitas tertua kedua di Indonesia yang telah berdiri sejak 15 Oktober 1949 yang kaya akan pengalaman dan dapat bertahan dengan berbagai ujian disetiap generasinya hingga hari ini.

Eksistensi FISIP UNAS, dapat dilihat dari berbagai capaian hingga kegiatan - kegiatan dalam Tri Dharma PT baik pada kancah nasional maupun internasional. Spesifika pada Prodi DIP, di tingkat nasional dari 50 Perguruan Tinggi yang menjadi anggota Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) Indonesia hanya Program DIP FISIP Universitas Nasional saja yang menyelenggarakan Strata 3, selebihnya hanya ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini menunjukkan nilai kompetitif dari FISIP UNAS termasuk didalamnya Prodi DIP ditengah arus persaingan yang cukup ketat.

2. Perkembangan Disiplin Ilmu Politik

Pengajaran Ilmu Politikny telah ada sejak Universitas Nasional berdiri pada 15

Oktober 1949 dimana Ilmu Politik saat itu masih menyatu dengan Ilmu Ekonomi dalam Fakultas Ekonomi, Sosial dan Politik (ESP). Dilihat dari usianya maka pengajaran Ilmu Politik di Universitas Nasional adalah salah satu yang tertua di Indonesia yang dari universitas ini. Para pakar Ilmu Politik generasi awal seperti Doktor Ilmu Politik pertama, Prof. Dr. Deliar Noer, MA menempuh pendidikan *bachelor*-nya di Universitas Nasional. Sementara Dr. Alfian menempuh *bachelor*-nya di Universitas Nasional akhir tahun 1969. Kedua Ilmuan Politik tersebut dalam sejarahnya juga turut mengisi pengajaran disiplin Ilmu Politik di Universitas Nasional yang di masa-masa itu memang barulah ada di tingkat *bachelor*.

Tahun 1985 barulah pengajaran disiplin Ilmu Politik di tingkat Magister dibuka di Universitas Nasional yang pengelolaannya dipercayakan kepada Prof. Dr. Deliar Noer, MA yang kemudian diteruskan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA. Awalnya Magister Ilmu Politik beroperasi hanya mengandalkan izin dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah DKI tanpa mengurus pengakuan dari pemerintah. Barulah pada tahun 1999 pengakuan dari pemerintah itu keluar melalui SK Dirjen Dikti No. 190/DIKTI/Kep/1999 Tentang Pembentukan Program Magister Ilmu Politik Universitas Nasional yang kemudian diperpanjang pada tahun 2007 melalui SK Ditjen Dikti No. 3035/D/T/2007 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan. Tahun 2008 Magister Ilmu Politik Universitas Nasional memperoleh akreditasi B berdasarkan SK BAN PT No. 002/BAN-PT/Ak-VI/S2/V/2008 yang kemudian pada tahun 2013 memperoleh akreditasi A berdasarkan SK BAN PT No. 248/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013.

Sedangkan untuk Prodi DIP seiring dengan semakin mapannya pengajaran disiplin Ilmu Politik di Universitas Nasional, pada 28 September 2009 Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) yang menaungi Universitas Nasional mengeluarkan Surat Keputusan No. 73 Tahun 2009 tentang pembukaan Program Studi Doktoral Ilmu Politik mulai semester Ganjil tahun Akademik 2009/2010 yang tiga tahun kemudian pada 23 November 2012 mendapatkan pengesahan melalui SK Dirjend Dikti No. 400/E/0/2012. Tidak seperti disiplin Ilmu Politik di Strata 1 dan Strata 2, pada level Strata 3 umumnya para mahasiswa yang masuk berlatar belakang akademis (dosen), para Pegawai Pemerintah (ASN), politisi dan kaum profesional yang ingin mengembangkan keilmuannya di bidang Ilmu Politik. Karena itu, hal tersebut menjadi peluang bagi Prodi DIP dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan disamping peluang pasar yang terbuka sebagai satu satunya PTS yang tergabung dalam ASPSIPOL yang menyelenggarakan studi doktoral.

3. Pengguna Lulusan

Lulusan FISIP UNAS yang dikenal memiliki kompetensi yang sangat baik, maka lulusannya tersebar di berbagai instansi pemerintahan; BUMN/ BUMD; Lembaga Sosial/NGO; swasta profesional, akademisi, peneliti, bahkan tidak sedikit yang menduduki posisi penting di tingkat nasional sebagai pejabat publik maupun politisi bereputasi nasional. Contoh alumni Prodi DIP yang hari ini menduduki jabatan publik seperti:

- a) Mayjen TNI. Dr. Budi Pramono (mahasiswa DIP angkatan 2013/2014 menjabat Staf Khusus KASAD.
- b) Dr. Muhamad Najib (mahasiswa DIP angkatan 2015/2016) menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol.
- c) Dr. Arzeti Bilbina (mahasiswa DIP angkatan 2017/2018) menjabat Anggota

DPR RI 2019 - 2024.

- d) Dr. Bagus Santoso (mahasiswa DIP angkatan 2017/2018) menjabat Wakil Bupati Bengkalis 2021 - 2026 .
- e) Dr. H. Kamarul Zaman Rambe (mahasiswa DIP angkatan 2019/2020) menjabat Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2019 - 2024.

Luasnya cakupan bidang kerja yang dimiliki lulusan FISIP tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi FISIP dan Prodi DIP Universitas Nasional dalam melakukan pengelolaan hubungan dengan para pengguna lulusan. Hingga hari ini, Prodi DIP telah dapat mengelola relasi dengan alumni dan pengguna dengan baik sehingga Prodi DIP secara reguler mendapatkan berbagai masukan dari lulusan dan pengguna lulusan untuk meningkatkan kompetensinya agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sekalipun umumnya para mahasiswa DIP telah mapan pada profesinya masing-masing.

Secara sistematis, masukan alumni dan pengguna alumni secara reguler terekam dalam tracer study yang dilakukan Biro Kemahasiswaan di tingkat Universitas dan melalui kegiatan yudisium di tingkat Fakultas dan kegiatan lainnya terutama dalam perumusan dan pemutahiran kurikulum. Melalui kegiatan tersebut, telah terjalin baik hubungan kerja sama FISIP dan Prodi DIP dengan lulusan dan pengguna lulusan sehingga berimplikasi pada lebih terbukanya peluang kerjasama dengan dunia industri/pemerintah

4. Sumber Calon Mahasiswa

Sebagai universitas yang berlokasi di ibukota negara, Universitas Nasional memiliki keuntungan karena daya tarik ibukota secara tidak langsung akan menarik minat banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Informasi tentang FISIP dan Prodi DIP Universitas Nasional termuat dalam web Universitas Nasional, Fakultas dan Prodi yang di *update* secara berkala. Ditambah dengan informasi yang dikemas melalui beberapa media sosial. Informasi tersebut telah dikelola dengan baik oleh Universitas, FISIP dan Prodi DIP Universitas Nasional sehingga menghasilkan animo mahasiswa yang cukup tinggi. Lebih dari itu, peluang Prodi DIP lainnya adalah calon mahasiswa doktoral lebih mengejar kualitas Prodi bila dibandingkan dengan jarak sehingga Prodi DIP menjadi pilihan kembali ditambah dengan tidak banyak PTS yang menyelenggarakan studi doktoral. Pada Prodi DIP, rasio jumlah peminat dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima relatif cukup bersaing, sekitar 1:3,1 yang dengan demikian Prodi DIP lebih leluasa untuk melakukan seleksi mahasiswa baru setiap tahunnya. Hal ini menjadi mekanisme yang memastikan bahwa Prodi DIP bisa mendapatkan kualitas input mahasiswa baru yang baik, berkualitas dalam mengikuti acuan kurikulum yang ditetapkan sehingga diharapkan memiliki daya saing yang tinggi.

5. Sumber Calon Dosen dan Tendik

Sejarah besar Universitas Nasional yang diberikan julukan oleh Presiden Soekarno sebagai “Kampus Perjuangan” dan capaian hari ini sebagai universitas terbaik di Ke - 4 di Jakarta dan ke 65 di Indonesia (versi Edu Rank 2023) memberikan dampak positif terhadap animo bagi calon Dosen dan tendik FISIP Unas yang cukup tinggi. Hingga saat ini, setiap semesternya, FISIP Unas mendapat lamaran calon Dosen maupun tendik dari berbagai daerah lulusan dalam dan luar negeri. Hal ini memberikan peluang yang baik bagi FISIP Unas untuk melakukan seleksi dan menetapkan standar sesuai kebutuhan dan saat ini FISIP Unas hanya menerima calon Dosen lulusan universitas bereputasi nasional dan internasional,

terutama yang telah menyelesaikan atau sedang dalam proses menyelesaikan program S3 yang linier dengan prodi yang dituju. Demikian pula untuk calon tenaga pendidik, selain ijazah dan sertifikat kompetensi khusus, dituntut keterampilan IT sebagai syarat wajib yang dipenuhi. dengan dasar kebijakan dalam SK Rektor Nomor 257 Tahun 2015 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional dan SK. Rektor Nomor 303 tahun 2023 tentang Penetapan Standart Operating Procedure (SOP) Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Nasional.

6. Pembelajaran Jarak Jauh

Mendahului pandemi covid-19, Universitas Nasional telah memberlakukan sistem perkuliahan secara *blended learning* yang mapan dengan mengkombinasikan perkuliahan tatap muka (*onsite*) dan yang menggunakan web kuliah (*online*) *masing - masing 7 kali pertemuan*. Sistem dan metode pembelajaran *blended learning* dikelola di tingkat universitas melalui web kuliah yang telah dimiliki oleh Universitas Nasional. Hal ini sangat menguntungkan terutama pada masa pandemi dimana kesiapan teknologi informasi terkadang masih dirasakan sebagai hambatan oleh beberapa kampus di daerah, Universitas Nasional telah sepenuhnya siap untuk memberlakukan perkuliahan secara *full online*. Realitas ini menunjukkan Unas telah menyiapkan dan memiliki infrastruktur perkuliahan berbasis teknologi yang sangat baik dan didukung oleh sumber daya manusia (dosen, mahasiswa, tendik dan *support system* lainnya) yang telah terkondisikan dengan sangat baik menggunakan berbagai platform digital dalam pembelajaran. Hal ini telah mendapatkan apresiasi yang sangat baik ketika pelatihan dan pengintegrasian sistem pembelajaran Universitas Nasional pada SPADA.

7. Open Courseware;

Universitas Nasional telah memiliki fasilitas *cyber library* sebagai media *open course ware* dalam menunjang pembelajaran berbasis web yang bebas digunakan oleh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal dalam ruang lingkup yang mendunia dalam kaitan fasilitasi terhadap akses pencarian referensi. *Cyber library* Universitas Nasional telah didukung oleh fasilitas sarana gedung dan koleksi yang sangat memadai yang terhubung ke berbagai situs ilmu (*library* maupun *jurnal*) baik di dalam negeri maupun luar negeri.

8. Mitra dan Kerja Sama

Hingga tahun 2022, FISIP telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dalam maupun luar negeri, baik itu dengan pihak pemerintah, universitas, DUDI, NGOs, Asosiasi, maupun *internasional agency*. kerjasama dengan berbagai institusi ini ditujukan untuk meningkatkan sinergitas keunggulan yang dimiliki masing-masing, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan maupun mutu manajemen kelembagaannya. Kerjasama ini memberikan peluang bagi FISIP Unas untuk melakukan berbagai program yang mencakup *joint research* dan *joint publication*, pertukaran Dosen, pertukaran mahasiswa, Dosen Tamu, maupun program magang. Guna terus meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, FISIP Unas perlu meningkatkan jejaring kerjasama lebih banyak lagi baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Perluasan jejaring kerjasama, khususnya di tingkat internasional diyakini mampu dalam mempersiapkan mahasiswa FISIP Unas, terutama Prodi DIP untuk menjadi lulusan yang berdaya saing dan mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun global.

9. Aliansi dan Asosiasi

Semua Program Studi di lingkungan FISIP Unas bergabung dengan asosiasi

Program Studi masing-masing sebagai acuan pengembangan kurikulum dan Tri Dharma pada prodi tersebut. Secara institusional masing-masing Program Studi bergabung pada asosiasi prodinya masing-masing yaitu :

- a) Prodi Politik bergabung dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL);
- b) Prodi DIP bergabung dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII);
- c) Prodi Sosiologi bergabung dengan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI);
- d) Prodi Administrasi Publik bergabung dengan *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA);
- e) Prodi Ilmu Komunikasi bergabung dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom);

Sementara secara keilmuan, masing-masing Dosen dan prodi bergabung dalam profesi keilmuannya masing-masing diantaranya :

- a) Prodi Ilmu Politik ikut serta tergabung dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API);
- b) Prodi Sosiologi ikut serta tergabung dalam Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI),
- c) Prodi Administrasi Publik ikut serta tergabung dalam Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN);
- d) Asosiasi Dosen Indonesia (ADI);
- e) Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI)

10. Perkembangan Dunia Usaha/Industri

Perkembangan dunia usaha dan industri berdampak langsung kepada penyelenggaraan pendidikan tinggi, Dimana orientasi atau peluang kerja yang dibuka memperhatikan dengan kebutuhan dan orientasi pasar hari ini. Karena itu, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dimaksud sehingga dalam menyiapkan lulusan dapat sesuai dengan peluang yang diberikan dunia kerja/industri. Sadar akan hal itu, Prodi DIP melakukan pengembangan kurikulum yang tidak hanya berbasis pada ketentuan pemerintahan, tetapi juga memperhatikan perkembangan eksternal dalam dunia usaha/industri.

Sebagai bukti eksistensi lulusan FISIP UNAS dalam dunia usaha/industri, lulusannya dikenal memiliki kompetensi yang sangat baik dan tersebar di berbagai instansi pemerintahan; BUMN/ BUMD; Lembaga Sosial/NGO; swasta profesional, akademisi, peneliti, bahkan tidak sedikit yang menduduki posisi penting di tingkat nasional sebagai pejabat publik maupun politisi bereputasi nasional.

Posisi Relatif Program Studi

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan industri sebagaimana diatas, maka posisi FISIP UNAS termasuk didalamnya Prodi DIP telah mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat dengan cara melakukan pemutakhiran kurikulum yang mengakomodasi dinamika dan perubahan lingkungan eksternal, menyelenggarakan *tracer study* untuk melihat tingkat kepuasan pengguna lulusan sebagai masukan penyusunan rencana pengembangan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada bidang politik Indonesia dan ekonomi politik yang berkelanjutan, pengembangan sistem layanan dan informasi yang mendukung proses pembelajaran, serta pelibatan *stakeholder* dalam penyusunan dokumen strategis seperti: Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Operasional (RENOP), serta menyiapkan

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan maupun permintaan pasar. Pada konteks dunia pendidikan tinggi dalam negeri, posisi Prodi DIP memiliki tempat yang cukup diperhitungkan dalam persaingan diantara prodi sejenis. Pada tingkat nasional, Prodi DIP Universitas Nasional menduduki posisi cukup baik diantara Prodi DIP yang saat ini hanya terdapat di PTN (dan tidak semua PTN memiliki Prodi DIP).

Metode SWOT dalam Pengembangan Program Studi

Hasil analisis kondisi eksternal baik makro maupun mikro menjadi bahan pertimbangan serta penentuan posisi Prodi DIP Unas. Hal ini menjadi penting bagi FISIP Unas untuk melakukan analisis SWOT dan merumuskan strategi pengembangan Prodi DIP agar terus menjadi lebih baik. Setiap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal ini dianalisis dan didampingkan dengan keunggulan dan kelemahan prodi sehingga dapat terbentuk program-program alternatif yang tepat dalam menjawab peluang dan ancaman tersebut. Maka dapat dilihat bahwa Prodi DIP memiliki keunggulan sebagai satu-satunya program studi doktoral ilmu politik pada perguruan tinggi swasta di Indonesia dan satu-satunya program studi doktoral ilmu politik yang memiliki keunggulan pada bidang politik Indonesia dan ekonomi politik. Posisi ini menempatkan Prodi DIP menjadi strategis dan cukup kuat dalam menghadapi persaingan dengan perguruan tinggi negeri, sehingga diperlukan pengembangan program studi yang memenuhi kriteria unggul agar dapat bertahan ditengah persaingan sebagaimana dimaksud diatas.

Pada tingkat internasional FISIP Unas telah membangun konektivitas dalam konteks pengembangan ekosistem pendidikan, termasuk didalamnya sebagai penguatan kepada Prodi DIP. Adapun konektivitas sebagaimana dimaksud mencakup agenda kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan: Social Sciences University of Ankara (Turkiye), Bonn University (Jerman), Nanyang Technological University of Singapore (Singapura), Universiti Kebangsaan (Malaysia), Universiti Malaya Wales (Malaysia), Thammasat University (Thailand), Universiti Malaysia Sabah (Malaysia), Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia), Kyungpook National University (Korea Selatan), dan Waseda University (Jepang).

Perumusan Strategi Pengembangan Program Studi

FISIP Unas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) bertanggung jawab atas pengembangan program studi yang dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

1. FISIP Unas menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan
2. Program Studi membuat rencana operasional yang diturunkan dari Renstra dan Renop FISIP Unas
3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan yang tertuang dalam Renop Prodi
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan Program Studi
5. Rapat Tinjauan Manajemen
6. Elaborasi strategi pengembangan program studi

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Sejarah Pendirian FISIP Unas dan Prodi HI

Profil UPPS yang dalam hal ini adalah FISIP Unas disusun untuk menjelaskan berbagai aspek dari 9 kriteria yang terdiri dari, VMTS dan tata nilai, organisasi dan tata kerja, mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu, dan luaran tridharma Perguruan Tinggi (PT). Penjelasan sembilan kriteria yang diuraikan di bagian bawah sudah memperlihatkan keserbacukupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi di masing-masing kriteria, menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan Prodi, menunjukkan iklim yang kondusif serta menunjukkan reputasi sebagai rujukan dibidang keilmuan.

1) Riwayat Pendirian FISIP Unas

Universitas Nasional adalah Perguruan Tinggi Swasta tertua di Jakarta dan kedua tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1949 atas prakarsa tokoh-tokoh terkemuka yang berhimpun dalam Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (PMIK). Para pendiri terdiri dari R. Teguh Sastroswignyo, Prof. Dr. MR. Sutan Takdir Alisjahbana, Prof. Mr. Soejono Hardjosoediro, Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, Mr. Prajitno Soewondo, Drs. Hazil, Prof. dr. Kwari Satjadibrata, Prof. dr. Joehana, M.M. Soebagio, Prof. Drs. Adam Bachtiar, Ny. Noegroho, Prof. Dr. Bahder Djohan, Dr. Leimena, Mr. Soetikno, Ir. TH. A. Resink, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Noegroho, Soejatmoko, H.B. Jassin, Mochtar Avin, L. Damais, Nona Boediarjo dan Nona Roekmini Singgih.

Pada awal dirintisnya Unas pada tahun 1946, dibentuk dua panitia. Panitia pertama bertugas menyelidiki bagaimana dapat menggiatkan kehidupan ilmu dalam masyarakat Indonesia yang beranggotakan : Dr. Leimena, Ir. Abd. Karim, Prof. dr. Soetomo Tjokronegoro, Mr. Ali Boediardjo, Ir. Th. A. Resink dan Prof. Dr. Soemitro. Djojohadikusumo. Sedangkan panitia kedua bertugas memotivasi usaha menggairahkan kegiatan kehidupan kebudayaan yang beranggotakan : Nugroho, Soejatmoko, H. B. Jassin, Mochtar Avin, A. Djoehana, Nona Budiardjo dan Nona Roekmini Singgih.

Dalam perkembangannya Unas melakukan penataan kedudukan fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Unas dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah yang telah digariskan baik dengan penggabungan atau pemekaran fakultas serta kurikulum yang digunakan. Saat ini Unas memiliki 34 Program Studi yang terdiri atas 1 Program Studi S3, 7 Program Studi S2, 24 Program Studi S1. 2 Program Studi Profesi. Fakultas di Unas membentuk sejumlah lembaga dan Pusat Pengkajian yang dikoordinir Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Lembaga ini bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, dan seni melalui kegiatan penelitian. Mengamalkan ilmu teknologi dan seni melalui peningkatan relevansi program universitas dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sejak berdirinya Unas sudah dipimpin oleh tujuh Rektor, yaitu: Prof. Soedjadi Setjonegoro (1949-1951), Prof. Dr. Soekirno (1951-1965), Dr. Muhammad Sukmadi (1965-1968), Prof. Mr. Sutan Takdir Alisjahbana (1968-1992), Prof. Dr. Achmad Baiquni, MSc, PhD (1993-1997), Prof. Dr. Umar Basalim, DES (1997-2009) dan Dr. El Amry Bermawi Putera, MBA (2009-sekarang). Tiga rektor pertama dapat dikatakan sebagai periode perintisan dan konsolidasi (1949-1968), dimana Akademi Nasional baru didirikan pada tahun 1949, kemudian berubah menjadi Universitas Nasional pada tahun 1953 dan

Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (PMIK) yang menaungi Unas diubah menjadi Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) pada tahun 1954.

Periode berikutnya adalah fase pematangan (1992-sekarang) dimana bukan hanya pembangunan fisik Unas yang mengalami peningkatan, jumlah mahasiswanya yang bertambah dan dibukanya beberapa Program Studi, fakultas dan Program Pasca Sarjana, namun juga jaringan kerjasama dan diadopsinya penggunaan high techologi-juga patut dicatat dalam periode ini. Bahkan di era kepemimpinan Dr. El Amry Bermawi Putera, MBA Universitas Nasional melangkah lebih maju dengan mengadopsi sistem pembelajaran yang berbasis cyber, dimulai dengan penerapan sistem pembelajaran blended learning, pembangunan studio cyber dan cyber library yang itu semua dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Unas. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Muhammad Nasir dalam kunjungannya bersama Rektor Unas, Dr. El Amry Bermawi Putera, MBA ke Korea Selatan 25-26 Februari 2019 berharap penggunaan teknologi cyber dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang sudah dimulai Unas dapat diterapkan.

Dari sudut pengembangan disiplin Ilmu Politik yang semula Ilmu Politik bergabung bersama dengan Ilmu Ekonomi dalam Fakultas Sosial, Ekonomi dan Politik (Fakultas ESP), pada tahun 1976 nama fakultas ini diubah menjadi Fakultas Ilmu Politik (FIP) sesuai dengan pembedaan ilmu yang diampunya. Tahun 1985 setelah mempertimbangkan pengembangan ilmu-ilmu sosial di tanah air, prospek dan minat calon-calon mahasiswa terhadap Ilmu Sosiologi, Hubungan Internasional dan Administrasi Negara, maka keketatan FIP dengan hanya mengasuh Ilmu Politik ditinjau kembali dengan mengakomodasi tiga Ilmu-Ilmu Sosial lainnya. Akomodasi tersebut tentu berakibat pada penamaan fakultas, karena itu usulan untuk memperluas FIP menjadi FISIP yang wacana ini sudah mulai berkembang beberapa tahun sebelumnya, diterima. Legalitas dan status "Disamakan" pada FISIP Unas diperoleh melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0333/01/1985.

Dalam Tahun Akademik 1983/1984 dicoba untuk mewujudkan empat Program Studi, yaitu Program Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hubungan Internasional, Politik dan Administrasi Negara dan Politik dan Perubahan Sosial. Untuk merealisasikan rencana ini dikeluarkan SK Rektor No. 54 Tahun 1984 yang membentuk Program Kekhususan, demikian disebut namanya, yaitu Politik Pemerintahan Indonesia, Hubungan Internasional, Politik Administrasi Negara, Politik dan Perubahan Sosial. Dalam perkembangannya, untuk memperbaiki nomenklatur diatas pada Tahun Akademik 1985/1986 Program Kekhususan berubah namanya menjadi Program Kekhususan Ilmu Politik, Program Kekhususan Hubungan Internasional, Program Kekhususan Administrasi Negara dan Program Kekhususan Sosiologi.

Kurikulumnya tidak banyak berubah sehingga warna Program Kekhususan tercermin dari pemberian mata kuliah yang dinilai mencerminkan masing-masing program kekhususan. Program kekhususan ini kemudian di tahun 2000 ditingkatkan menjadi Program Studi. Pada 9 Agustus 2004, dalam rangka mengembangkan FISIP maka selain Prodi Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional, Prodi Administrasi Negara dan Prodi Sosiologi didirikan Prodi Ilmu Komunikasi dan empat tahun kemudian pada 28 Januari 2008 didirikan Prodi Magister Administrasi Publik. Sementara Prodi Magister Ilmu Politik telah berdiri sejak tahun 1985 yang pengakuannya dari Dikti diperoleh tahun 1999 dan untuk Prodi Doktor Ilmu Politik menerima SK pendiriannya pada 23 November 2012.

Sejalan dengan dinamika nasional dan internasional serta penyesuaian visi dan misi Unas, maka FISIP Unas melakukan penyesuaian diantaranya dengan pengembangan

model pembelajaran berbasis teknologi (blended learning) yang berorientasi pada Student Centre Learning (SCL). Perkembangan jumlah mahasiswa FISIP Unas terus mengalami peningkatan. Jumlah mahasiswa aktif tahun akademik 2022/2023 mencapai 5027 mahasiswa. Capaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan keseluruhan proses pembelajaran dan kurikulum yang diselenggarakan oleh FISIP Unas dengan mengacu kepada pedoman akademik yang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan setiap Program Studi yang dinaunginya.

Perkembangan FISIP Unas saat ini, sudah menunjukkan reputasi yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan 1 prodi mendapatkan akreditasi Unggul, dan 5 dari 8 prodi yang telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT dan sedang dalam proses menuju unggul melalui kebijakan ISK BAN PT. Posisi ini menempatkan FISIP Unas menjadi salah satu rujukan, market leader bagi mahasiswa dan perguruan tinggi lainnya.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai

Visi FISIP Unas

Memiliki visi yang merupakan turunan dari visi Unas yaitu: “Menjadi Pengelola Program Studi yang unggul dan terekognisi internasional dalam tridarma perguruan tinggi pada bidang sosial politik yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, berbasis kebudayaan Indonesia pada tahun 2025”.

Misi FISIP Unas

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa minimum berasal dari 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia.
- Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk menghasilkan sarjana dan pascasarjana ilmu sosial dan ilmu politik melalui pengembangan program studi-program studi baru yang berorientasi pada penguasaan teknologi dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- Membangun budaya ilmiah melalui penelitian, seminar, diskusi dan publikasi pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik di tingkat nasional maupun internasional.
- Menerapkan ilmu sosial dan politik melalui pengabdian masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
- Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademik dan mengukuhkan eksistensi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di tingkat nasional dan internasional.

Tujuan FISIP Unas

- Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan sosial dan politik serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan sarjana dan pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkarakter, unggul dan memiliki daya saing serta relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- Menghasilkan karya berbasis penelitian pada bidang ilmu sosial dan politik yang dapat didayagunakan, dipatenkan dan dipublikasikan melalui media dan forum ilmiah ditingkat nasional dan internasional.
- Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan sosial dan politik, teknologi dan kebudayaan.
- Memperkuat peran FISIP Unas melalui kerja sama dengan lembaga, perguruan tinggi dan *stakeholder* strategis untuk memperkuat nilai kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional.
- Mewujudkan tata pamong dan tata kelola FISIP yang mandiri, terpadu serta profesional

- Memberdayakan dosen sebagai pendidik, peneliti, pelaksana PKM serta tenaga kependidikan yang profesional.
- Memastikan visi misi FISIP Unas dapat dicapai dengan integrasi dan sinergisitas dari seluruh *stakeholder* strategis.

Strategi FISIP Unas

- Menjalankan tata kelola dan tata pamong yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma PT yang adaptif dengan kemajuan teknologi, dan berkebudayaan.
- Pengembangan pengetahuan berbasis pada teknologi dan berkebudayaan melalui pendirian program studi – program studi strategis yang memperkuat daya saing FISIP Unas di tingkat nasional dan internasional;
- Dibangunnya sistem informasi pada bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata pamong serta tata kelola yang terintegrasi dan terbarukan untuk memenuhi standar nasional dan internasional;
- Pengembangan jejaring nasional dan internasional dengan berbagai lembaga dan perusahaan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi kepentingan nasional yang diakui secara internasional.
- Peningkatan kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan program-program pendukung bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas lulusan yang kreatif, inovatif, kompeten, mandiri, adaptif, dan kooperatif;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas input mahasiswa prodi magister dan doktoral
- Peningkatan kualifikasi dosen dalam tridharma perguruan tinggi melalui studi lanjut, pelatihan, dan berpartisipasi dalam seminar ilmiah nasional dan internasional;
- Penerapan kurikulum berorientasi *outcome based education* (OBE) yang memadukan antara pengajaran pada dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha (DUDI);
- Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam model pembelajaran *blended learning*
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen sesuai peta jalan penelitian dan publikasi FISIP Unas yang berorientasi pada reputasi nasional dan internasional;
- Menjalin kerjasama dengan mitra baik di tingkat nasional maupun internasional untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat, sesuai peta jalan pengabdian kepada masyarakat FISIP Unas;
- Meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa dan jumlah lulusan tepat waktu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Visi Keilmuan Prodi DIP

Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Politik yang fokus pada bidang politik Indonesia dan ekonomi politik yang terkemuka ditingkat nasional, dan menghasilkan ilmuan yang kritis, inovatif, kompeten, memiliki integritas moral akademik, dan ikut serta dalam pembangunan politik nasional.

Misi Keilmuan Prodi DIP

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa minimum berasal dari 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia.
- Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk menghasilkan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang menguasai teknologi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
- Membangun budaya ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu baik di

tingkat nasional dan maupun internasional.

- Menerapkan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik melalui pengabdian masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
- Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademik dan mengukuhkan eksistensi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di tingkat nasional dan global.

Tujuan Prodi DIP

- Menghasilkan doktor ilmu politik yang mempunyai kompetensi tinggi yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam wawasan keahliannya untuk memecahkan masalah bangsa/negara yang kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin serta mampu bersaing ditingkat nasional.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru untuk spesialisasi Politik Indonesia, dan Ekonomi Politik.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai teori, konsep serta paradigma yang sesuai dengan keahliannya sehingga dapat bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi serta permasalahan yang ada di masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya dengan kelompok pakar sebidang maupun khalayak yang lebih luas

Strategi Prodi DIP

Bidang Pendidikan

- Mengembangkan pendidikan Ilmu Politik yang berkontribusi pada pemecahan berbagai persoalan kebangsaan
- Menginterasikan Ilmu Politik sebagai disiplin Ilmu dengan dunia politik dalam kenyataan praktek, dalam hal ini nilai-nilai luhur politik yang dikaji dalam Ilmu Politik dapat dimanifestasikan dalam kehidupan bernegara sehari-hari.
- Membangun kemitraan antara Perguruan Tinggi (PT) dengan Dunia Usaha/ Lembaga Pemerintah/civil society baik di dalam dan diluar negeri untuk merefleksikan kedekatan dunia ilmu dengan realita.
- Membangun dunia akademik yang kondusif sebagai unsur penopang tumbuhnya minat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Mengembangkan cluster study di bidang Ilmu Politik dengan merujuk pada Peta Penelitian Universitas Nasional

Rencana Strategis

Visi Misi Tujuan dan Strategi FISIP Unas yang telah ditetapkan tersebut menjadi acuan perumusan Rencana Strategis FISIP Unas tahun 2020-2025 sebagai panduan seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan FISIP Unas. Secara garis besar, strategi yang dilakukan dengan:

- Peningkatan Budaya Akademik, membangun budaya akademik unggul yang menunjang atmosfer pengajaran dan penelitian dalam bentuk budaya kolejal berdasar kinerja dan kompetensi.
- Peningkatan Pengajaran
- Mendorong Dosen untuk menyusun buku ajar atau referensi yang dapat menjadi acuan di tingkat nasional dan internasional
- Peningkatan Kualifikasi SDM, meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, dan kegiatan seminar atau

konferensi di tingkat nasional dan internasional

- Peningkatan Penelitian Kolaboratif, membangun jaringan yang dapat mendukung kegiatan penelitian kolaboratif Dosen di tingkat nasional dan internasional. Hal lainnya yang juga penting adalah kolaborasi Dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya penelitian bersama.
 - Peningkatan Publikasi Ilmiah, meningkatkan publikasi Dosen di jurnal bereputasi nasional dan internasional, termasuk diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen-Dosen FISIP Unas
 - Peningkatan Kemitraan, membangun kemitraan strategis bersama lembaga pemerintahan, DUDI, dan lembaga non-profit di tingkat nasional dan internasional
- Untuk lebih lengkapnya, rencana strategis FISIP Unas tahun 2020-2025, dapat dilihat pada [\(link\)](#)

3. Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi FISIP Unas tertuang dalam [Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan \(YMIK\) Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Nasional](#) dan [SK Rektor Universitas Nasional Nomor: 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional](#), serta standar tata pamong BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-25 yang telah ditetapkan oleh Universitas. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Unas Nomor 102 Tahun 2022 mengatur Tugas Pokok dan fungsi organisasi dan tata laksana FISIP Unas sebagai berikut:

[Bagan Struktur Organisasi FISIP Unas](#)

1. Senat Fakultas

Merupakan satu badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang anggotanya terdiri dari para Guru Besar, pimpinan Fakultas, ketua program studi, dan wakil Dosen masing-masing program studi dengan tugas pokok dan fungsi seperti merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas, memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dan juga merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi dimana hal ini tertuang dalam dokumen Organisasi dan Tata Laksana Unas pasal 115, halaman 53.

2. Dekan

Dekan memiliki tugas sebagai penyelenggara fungsi koordinasi pada pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja FISIP Unas dan prodi dilingkungannya.

Detail dari tugas dekan termuat dalam [SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 113, halaman 50](#).

3. Wakil Dekan

Membantu Dekan dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi pada pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja FISIP Unas dan prodi dilingkungannya. Detail dari tugas wakil dekan termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 113, halaman 50. menyelenggarakan fungsi koordinasi pada pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa seperti termuat dalam [SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 114, halaman 51](#).

4. Ketua Program Studi

Ketua Program Studi memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara fungsi dalam pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja prodi dan unit yang ada di

bawah tanggung jawabnya. Ketua prodi bertugas membantu dekan dalam mencari sumber pembiayaan dalam kegiatan tri dharma PT seperti termuat dalam [SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 119, halaman 54.](#)

5. Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi memiliki tugas dan fungsi membantu ketua prodi dalam menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja prodi dan unit yang ada di bawah tanggung jawabnya. Sekretaris prodi bertugas membantu ketua prodi dalam mencari sumber pembiayaan dalam kegiatan tri dharma PT seperti termuat dalam [SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 120, halaman 55.](#)

6. Pusat Kajian (Pusat Kajian Sosial Politik-FISIP Unas)

Pusat kajian adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PkM di Fakultas. Pusat kajian dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dekan dengan meminta pertimbangan Wakil Rektor bidang Penelitian, PkM dan Kerja sama dan bertanggung jawab kepada Dekan. Kepala Pusat Kajian dibantu oleh seorang Sekretaris. Pusat kajian yang berada di FISIP Unas bernama Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP). Tugas pokok dan fungsi kepala pusat kajian adalah sebagai peyelenggara kajian dalam satu atau lebih bidang ilmu tertentu dengan melakukan asistensi penulisan jurnal ilmiah dan publikasi bagi Dosen. Adapun PKSP yang terkait dengan pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kualitas kajian dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* dalam dan luar negeri; membantu perumusan format pedoman atau panduan kajian; pelaporan dan pendokumentasian hasil kajian untuk menunjang akreditasi program studi dan institusi Unas; mengunggah kajian di laman Unas secara berkala sesuai dokumen [Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 124, halaman 57.](#)

7. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas

Unit penjaminan mutu (UPM) FISIP melaksanakan supervisi dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di unit kerja akademik dan/atau non akademik Unas. Tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan koordinasi pengembangan standar dan penetapan sasaran mutu di unit kerja akademik dan/atau non akademik Unas; mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau akademik; mengarahkan tindakan perbaikan penerapan sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau akademik; menyiapkan dan menyusun laporan hasil penerapan sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau non akademik; mendokumentasikan dan merekam hasil penerapan sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau non akademik; mengunggah materi kegiatan sistem manajemen mutu unit kerja akademik dan/atau akademik di laman Unas seperti tertuang pada dokumen [Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 128, halaman 59.](#)

8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas

Tata Usaha Fakultas merupakan unit pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan meminta pertimbangan dari Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia serta bertanggung jawab kepada Dekan. Tugas pokok dan fungsi kepala bagian tata usaha Fakultas adalah melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaporan di Fakultas.

pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terkait dengan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaporan di Fakultas; penyiapan dan pelaksanaan administrasi perkuliahan dan ujian; mengunggah materi administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni dalam laman Unas secara berkala; penyiapan data administrasi pengurusan ijin operasional, akreditasi program studi, dan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri secara berkala; pembinaan pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan pelaksanaan tugas-tugas lain atas perintah atasan seperti tertuang dalam dokumen [Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 117, halaman 53](#).

9. Dosen

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.-Dosen bertanggung jawab kepada ketua program studi seperti tertuang dalam dokumen [Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 132, halaman 61](#).

Struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi FISIP Unas telah berjalan secara konsisten dengan mekanisme monitoring dan evaluasi satu tahun sekali melalui AMI di tingkat universitas sehingga struktur organisasi dengan tugas dan fungsinya dapat dipastikan berjalan efektif dan efisien mencapai VMTS FISIP Unas. Untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam perumusan dan pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan maka diperlukan sistem penjaminan mutu baik di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas sehingga tata pamong yang baik dapat terwujud. Pada Visi Unas sudah menetapkan dan menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* (GUG) sebagai usaha untuk meningkatkan model tata pamong yang baik. GUG ini merupakan prinsip tata pamong yang mensyaratkan 8 karakteristik fundamental, yaitu: partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan) dan inklusivitas, dan penegakan/supremasi hukum. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari *good governance* masih relevan untuk diterapkan dalam konsep *good university governance*. Tata kelola Unas diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pamong yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik, agar dapat mendorong pengelolaan universitas menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya. Dalam hal implementasi sistem tata pamong, setiap pihak dalam organisasi Unas harus dapat secara mudah di dorong untuk memiliki kesadaran terbangunnya tanggung jawab sosial universitas terhadap *stakeholders*. FISIP Unas melaksanakan tata pamong, tata kelola dan kerjasama untuk mewujudkan VMTS berdasarkan standar tata pamong BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-25 yang telah ditetapkan oleh Universitas.

4. Mahasiswa dan Lulusan

Jumlah mahasiswa aktif (TS) pada Fisip Unas berjumlah 5020 seperti sudah dirinci sebelumnya dimana Prodi DIP memiliki 45 mahasiswa aktif pada TS. Untuk jumlah lulusan Prodi DIP TS-2 sebanyak 1 mahasiswa, TS-1 sebanyak 6 mahasiswa dan TS sebanyak 6 mahasiswa dengan total lulusan Prodi DIP dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebanyak 13 lulusan. Untuk IPK lulusan, Prodi DIP telah melampaui standar yang ditetapkan oleh Unas, yaitu pada tahun rata-rata IPK lulusan pada TS-2 adalah 3,92; rata-rata IPK lulusan TS-1 adalah 3,71 dan rata-rata IPK lulusan pada TS adalah 3,58.

Adapun dalam sisi prestasi mahasiswa, terdapat 1 prestasi akademik tingkat internasional yaitu menjadi Best Presenter dalam acara ICOSOP 2nd "Mobility, Cross Cultural Encounter and Social Reconnection".

Selain itu, kinerja lulusan Prodi DIP juga sudah diakui di wilayah nasional maupun internasional antara lain menjabat sebagai Staf Khusus KASAD a.n Dr. Budi Pramono , Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol a.n Dr. Muhamad Najib, Anggota DPR RI 2019 – 2024 a.n Dr. Arzeti Bilbina, Wakil Bupati Bengkalis 2021 – 2026 a.n Dr. Bagus Santoso, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2019 – 2024 a.n Dr. H. Kamarul Zaman Rambe.

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

FISIP Unas memiliki kualifikasi yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Dosen Tetap berjumlah 123 Dosen, didukung SDM yang berkualitas dengan standar pendidikan minimal S2 sebanyak 65 Dosen dan S3 sebanyak 58 Dosen. Adapun Jenjang Akademik Dosen sebagai Guru Besar 14 Dosen, 15 Lektor Kepala, 41 Lektor, Asisten Ahli 29 Dosen, dan tanpa pangkat 24.

Prodi DIP Universitas Nasional mempunyai dosen tetap berjumlah 6 orang dengan kualifikasi seluruhnya berpendidikan Doktor (S3) dan jabatan fungsional Guru Besar 4 orang dan Lektor Kepala 2 orang. Jika dilihat dari jumlah mahasiswa aktif pada TS sebanyak **45** mahasiswa, maka rasio jumlah dosen dengan mahasiswa adalah **1:7,5**. Nilai tersebut memenuhi unsur kecukupan rasio dosen dan mahasiswa. Prodi DIP telah berhasil melakukan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi baik di tingkat nasional dan internasional secara konsisten dan berkelanjutan. Akumulasi ini menjadikan Prodi DIP dan para dosennya memiliki kualifikasi, reputasi dan rekognisi pada berbagai kegiatan akademik, diantaranya kesempatan sebagai narasumber, *keynote speaker*, *reviewer* dan dipercaya sebagai tenaga ahli dalam kerjasama dengan mitra industri dan mitra akademik di level nasional maupun internasional.

Pengembangan SDM dosen Prodi DIP lebih menekankan pada percepatan peningkatan jabatan fungsional, peningkatan publikasi dan *joint research* di tingkat internasional. Pengembangan SDM penting lainnya adalah proses kaderisasi dengan merekrut dosen-dosen berkualifikasi dan berpengalaman internasional untuk mendukung pada pencapaian visi keilmuan pada bidang Politik Indonesia dan Ekonomi Politik.

Sementara itu, FISIP Unas dibantu oleh Tenaga Kependidikan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 orang administrasi, 1 orang pustakawan, 1 orang laboran, dan 1 orang teknisi, yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana sesuai dengan kompetensinya. Data Tenaga Pendidikan di FISIP UNAS sebagai berikut;

No.	Unit Kerja	Nama Tenaga Kependidikan/Laboran	Sertifikasi Laboran	Status Tenaga Pendidik	Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan
1	FISIP	Achmad Bustomi		Tetap	Administrasi	S1
2	FISIP	Sugiyo Pranoto		Tetap	Administrasi	S1
3	FISIP	Jumari		Tetap	Administrasi	S1
4	FISIP	Nurul Liawaty		Tetap	Administrasi	S1
5	FISIP	Munajat		Tetap	Administrasi	S1
6	FISIP	Evisa Nindia Rimadhani		Kontrak	Administrasi	S1
7	FISIP	Ade Putra Ramadhan		Kontrak	Administrasi	S1
8	FISIP	Taufik		Tetap	Laboran	S1
9	FISIP	Yulia Zahra Yamini	V	Kontrak	Pustakawan	S1
10	FISIP	Moch. Firmansyah		Tetap	Teknisi	S1

Selain tenaga kependidikan yang tercantum di atas, penyelenggaraan tata kelola di tingkat FISIP Unas dan prodi DIP didukung dengan keberadaan tenaga kependidikan dari biro/badan akademik; keuangan; kemahasiswaan; penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama; kurikulum; administrasi umum; marketing public relations; pengelola sistem informasi; dan penjaminan mutu di bawah koordinasi Universitas. Mekanisme yang telah berjalan mampu memenuhi kecukupan kebutuhan FISIP, khususnya Prodi DIP dalam proses penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong secara keseluruhan.

Dosen Prodi DIP banyak mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa artikel pada jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi, proceeding dalam konferensi nasional dan internasional, buku referensi dan buku ajar. Karya ilmiah dosen Prodi DIP telah banyak disitasi dan berhasil mendapatkan hak cipta baik buku, book chapter, maupun artikel yang telah dihasilkan. Selain peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara internal di lingkungan Unas, para dosen dan tenaga kependidikan juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang ingin ditingkatkan di luar Universitas Nasional. Prodi DIP mendorong kenaikan jabatan fungsional para dosen sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam buku pedoman kenaikan pangkat dan jabatan yang dikeluarkan oleh Universitas Nasional. Disamping itu setiap tahun dilakukan pemilihan dosen dan tenaga kependidikan berprestasi di tingkat Universitas Nasional dan diusulkan untuk diberikan reward salah satunya adalah ibadah umroh gratis, dan award sebagai penulis terproduktif.

Adapun Dosen FISIP Unas yang memiliki prestasi yang monumental di antaranya yaitu:

- 1) *Invited Speaker The 3rd International Conference on Sosial Politics (ICOSOP) "Post-Colonial Perspective and Cross-Cultural Encounter in Asia"* (2023) Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
- 2) *Invited Speaker dalam Seminar Internasional (2019), "The Role of University Towards Coastal Resources Management For Achieving Sustainable Development" In Aceh, Indonesia, Universitas Teuku Umar, an. Dr. TB Massa Djafar, M.Si*
- 3) *Pemakalah dalam International Conference on Social Science (ICOSSCI) diselenggarakan oleh Konsorsium Publikasi Bidang Ilmu Sosial -LLDIKTI Wilayah 3 DKI Jakarta (2021) Prof. Dr. Aris Munandar*
- 4) *Invited Speaker International Conference on Social and Political Science (ICOSOP) II (2022) Dr. TB. Massa Djafar, M.Si*
- 5) *Penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia (2020) Prof. Prof. Dr. Syarif Hidayat*
- 6) *Invited Speaker Pusat Kajian Sosial Politik Seminar Internasional "Cyber Security in the Technological Era 4.0 (2020) Prof. Prof. Dr. Syarif Hidayat*
- 7) *Fasilitator SPMI SK Ditjen Dikti No. 021/B1/SK/2016 tanggal 14 Mei 2016 dan SK Ka LL Dikti 3 No. 3899/LL3/KL.02.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023 (2023) Dr. Eddy Guridno*
- 8) *Narasumber Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan SPMI Perguruan Tinggi dilingkungan LL Dikti 3, Surat Ka LL Dikti 3 Nomor: 9602/LL3/DT.02.04/2023 (2023) Dr. Eddy Guridno*

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

FISIP Unas memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana dilakukan di tingkat Universitas Nasional oleh [Biro Administrasi Umum](#) secara berkala. Pada saat ini sedang dilakukan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar dan

mengajar serta kegiatan civitas akademika di lingkungan FISIP Unas. Setiap ruangan kelas sudah dilengkapi dengan Infocus-LCD yang terpasang secara permanen, kursi kuliah, meja dosen, papan tulis whiteboard, diakses Wifi 24 jam dan setiap ruang kuliah sudah menggunakan lampu Standar-LED, kebersihan ruangan terjaga karena setiap selasar ada 2 orang petugas cleaning service, dan ruangan belajar serta ruangan dosen seluruhnya telah ber-AC. Untuk sarana dan prasarana lainnya Kampus Universitas Nasional sudah tersedia Kantor Cabang Pembantu BRI, mesin ATM kampus, pos satpam, theater room, ruangan Korea Corner, ruangan coaching-clinic akademik, kantin, lapangan parkir yang luas, Lab. Bahasa Inggris, Korea, TOEFL-ITP dan Bahasa Indonesia. Selain itu Unas mempunyai sarana prasarana khusus untuk penyandang disabilitas yaitu: handicap ramp akses menuju kampus, yellow line, ruang belajar dan aplikasi pembelajaran khusus difabel. Saat ini Universitas Nasional memiliki cyber-library dengan auditorium dan ruang seminar dengan fasilitas yang lengkap serta dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

Sarana pembelajaran blended learning dengan seluruh sistem aplikasi tata pamong, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dikelola secara sentral di tingkat Universitas Nasional oleh badan pengembangan sistem informasi (BPSI) secara terintegrasi, diantaranya: sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru; sistem keuangan; sistem akademik online; web kuliah; sistem SKPI; sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (SIPPM); APPSTA; perpustakaan: tracer study; cyber library; dan Simonas. Sistem pengelolaan keuangan dilakukan secara desentralistik dimana masing-masing prodi merumuskan kegiatan dan anggaran pada setiap tahun mengacu pada renstra Fakultas. Dana akan dicairkan oleh pihak Universitas Nasional pada saat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan usulan dan time schedule yang telah ditetapkan.

Keterlibatan FISIP Unas dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana melalui mekanisme pengajuan anggaran ke Biro Keuangan Universitas Nasional. Di mana sumber keuangan berasal dari: Pertama, uang kuliah tunggal (UKT), mahasiswa. Kedua: uang pengembangan pendidikan (UPP) yang dibayarkan satu kali ketika registrasi mahasiswa baru; Ketiga, Bantuan dari pihak luar (hibah Dikti, NGOs, CSR, Hibah kerja sama internasional). Pengelolaan dilakukan oleh pihak Universitas yang didistribusikan kepada Fakultas kepada prodi berdasarkan renstra dan renop yang disetujui. Berdasarkan ketiga sumber pendanaan baik dari mahasiswa (UKT), UPP maupun pihak ketiga sangat memadai untuk memfasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pendukungnya.

Prodi DIP mengalokasikan dana untuk operasional pembelajaran setiap tahunnya Rp. 48.753.333 per tahun untuk setiap mahasiswa. Prodi Ilmu Politik saat ini terdapat jumlah mahasiswa aktif sebanyak 45 orang (TS) dan dialokasikan dana operasional pendidikan sebesar Rp. 6.581.700.000 untuk seluruh mahasiswa aktif Prodi DIP. Artinya rata-rata dana operasional untuk proses pembelajaran selama tiga tahun terakhir adalah adalah Rp. 2.193.900.000. Untuk kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dialokasikan dana rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar Rp.225.000.000, artinya sebesar Rp 37.500.000 per dosen per tahun. Seluruh kegiatan Program Studi dibiayai oleh Universitas melalui Fakultas dan kegiatannya dilaporkan kepada Dekan sebagai realisasi dana operasional.

7. Sistem Penjaminan Mutu

Unas memiliki organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas yakni Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas. Organisasi

penjaminan mutu didirikan melalui Keputusan Rektor Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dan Keputusan Rektor Nomor 171 Tahun 2018 tentang pembentukan unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas termasuk di FISIP Unas.

Pelaksanaan SPMI di tingkat universitas dilakukan oleh BPM, sementara pelaksanaan SPMI di tingkat Fakultas dilakukan oleh UPM. Pada tingkat universitas BPM diketuai oleh kepala dan membawahi 4 kepala bidang, yaitu: Kabid Implementasi SPMI & SPME; Kabid Evaluasi Capaian dan Pengembangan Standar Mutu, Kabid Pengumpulan Data, dan Kabid Perencanaan, Pengembangan Monev Pembelajaran. Sedangkan di tingkat Fakultas UPM diketuai oleh Kepala UPM dibantu dengan 2 orang staff. Pelaksanaan SPMI di tingkat universitas maupun di Fakultas mengacu kepada kebijakan SPMI, standar SPMI, Manual Standar SPMI, SOP dan formulir yang merujuk pada Keputusan Rektor Nomor 199 Tahun 2020 tentang revisi standar penjaminan mutu internal. Badan Penjaminan Mutu memiliki kebijakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Nasional secara efektif dan akuntabel, maka Rektor, Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nasional bertekad menghasilkan lulusan yang mampu mencapai standar mutu dan memenuhi harapan serta kebutuhan kepuasan *stakeholders* melalui:

- 1) Pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akademik dan manajemen untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan

Universitas Nasional berupaya tetap terus meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan secara otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Secara jelasnya strategi SPMI-Universitas Nasional adalah:

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik akademik maupun non akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- 2) Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen, dan mahasiswa.
- 3) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi, dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- 4) Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Gambar 2

Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional

SPMI-Universitas Nasional ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan mengikuti siklus PPEPP, yakni terdiri dari:

- 1) **Penetapan (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional. Universitas Nasional

telah menetapkan 24 standar wajib SN-Dikti ditambah dengan 12 standar tambahan dilengkapi 36 manual mutu di tingkat universitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Universitas Nasional telah melampaui standar SN-Dikti dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pelampauan terdiri dari Standar Tata Pamong; Standar Suasana Akademik; Standar Kerja Sama; Standar Penjaminan Mutu; Standar Kemahasiswaan; Standar Sumber Daya Manusia; Standar Keuangan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Luaran Tri Dharma; Standar Sistem Informasi; Standar Visi Misi; Standar Kesejahteraan Pegawai.

- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional.
- 3) **Evaluasi (E)** Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional. Pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh FISIP dan Prodi di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk laporan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal setiap 1 (satu) tahun sekali. AMI dilaksanakan pada bulan November sampai Desember oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai bentuk dari pengendalian SPMI dengan melibatkan auditor mutu internal yang terlatih dan tersertifikasi.
- 4) **Pengendalian (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unas mencakup 4 kategori; memenuhi standar, melampaui standar, tidak memenuhi dan menyimpang dari standar yang telah ditentukan. Hasil laporan Monev dan AMI tersebut akan ditindak-lanjuti dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat pimpinan. Hasil RTM menjadi acuan koreksi dan peningkatan di tingkat Fakultas sebagai bentuk tindakan koreksi dan peningkatan standar.
- 5) **Peningkatan (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada. Apabila hasil audit mutu internal ditemukan ketidak-sesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan perbaikan dengan melakukan kajian ulang untuk diintegrasikan pada Standar SPMI berikutnya.

Gambar 3

Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unas

Unas juga memperoleh prestasi internasional yaitu *Quacquarelli Symonds (QS) Stars University Ratings* atau QS Stars 4 dari Lembaga internasional terkemuka yang berpusat di London, Inggris ([Link](#)). Di sisi lain Prodi di FISIP juga sudah memperoleh akreditasi Unggul yaitu: Prodi Sosiologi dengan SK No. 1543/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/S/IV/2023; Akreditasi A yaitu Prodi Ilmu Politik dengan SK No.12907/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021; Prodi Ilmu Komunikasi dengan SK No. 254/ SK/BAN-PT/ Akred/ S/ III/ 2019; Prodi Administrasi Publik dengan SK No. 9207/ SK/ BAN-PT/ Ak-PNB/ S/X/ 2023, Prodi Magister Administrasi Publik dengan SK No. 4455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022, dan Prodi Magister Ilmu Politik dengan SK No. 1485/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019.

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi

Capaian dan luaran yang paling diunggulkan FISIP Unas dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. FISIP telah memperoleh akreditasi Unggul pada Program Studi Sosiologi dan akreditasi A pada 5 Program Studi (Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Politik dan Magister Administrasi Publik) dari total keseluruhan 8 program studi.
2. FISIP telah berhasil membangun kerja sama pada bidang pendidikan sebanyak 75 MOA, penelitian sebanyak 85 MOA dan PkM sebanyak 76 MOA dengan jaringan kerja sama yang dibangun di tingkat universitas.
3. Lulusan FISIP Unas telah memiliki rata-rata IPK 3,00 yang melampaui Standar Nasional Dikti dan Universitas Nasional.
4. FISIP didukung SDM yang berkualitas dengan standar pendidikan minimal S2 sebanyak 55 Dosen dan S3 sebanyak 47 Dosen. Adapun Jenjang Akademik Dosen sebagai Guru Besar 10 Dosen, 14 Lektor Kepala, 37 Lektor, Asisten Ahli 29 Dosen, Tanpa Pangkat 15 Dosen.
5. FISIP Unas didukung oleh dana operasional sebesar Rp.21.500.000,-/tahun; ditambah dengan pengajaran, penelitian dan PkM yang sangat memadai.
6. FISIP Unas telah memiliki kurikulum berbasis MBKM sebagai acuan proses pembelajarannya.
7. FISIP Unas telah menghasilkan kinerja penelitian sebanyak 92 di TS.
8. Publikasi yang berhasil diterbitkan pada TS di berbagai jurnal bereputasi nasional dan internasional
9. FISIP Unas telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) yang dilakukan secara konsisten dalam beberapa format (riset kolaboratif, kegiatan proyek di desa) bekerja sama dengan beberapa lembaga instansi pemerintah maupun non-pemerintah dari sisi pendanaan maupun dukungan fasilitas.
10. FISIP Unas telah memiliki Unit Penjaminan Mutu yang memastikan siklus PPEPP untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan dengan optimal.

Secara khusus, capaian kinerja luaran Prodi DIP terdiri dari:

1. Bidang Pendidikan; Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa dari TS-2 sampai dengan TS adalah 3,74; dengan rata-rata masa studi 4 tahun (8 semester).
2. Bidang Penelitian, yaitu:
Penelitian DTPS bersumber pembiayaan dari perguruan tinggi Mandiri pada TS- 2 sebanyak 6 judul, TS-1 sebanyak 6 judul dan TS sebanyak 10 judul, sehingga jumlah sampai dengan tiga tahun terakhir berjumlah 22 judul. Lembaga Dalam Negeri(diluar PT), TS-1 sebanyak 1 dan TS sebanyak 1 sehingga total menjadi 2 penelitian. Sedangkan pembiayaan Luar Negeri pada TS-1 terdapat 1 dan TS terdapat 1 sehingga total menjadi 2 penelitian
3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat (PkM) yaitu:
Sumber Pembiayaan PkM berasal dari Perguruan tinggi/mandiri pada TS-2 sebanyak 1 judul, TS-1 sebanyak 4 judul dan TS sebanyak 9 judul sehingga total terdapat 14 PkM. Untuk pembiayaan dalam negeri terdapat 2 PkM pada TS. Sedangkan untuk pembiayaan luar negeri terdapat 1 PkM pada TS-1 dan 1 PkM pada TS sehingga total menjadi 2 PkM.
4. Bidang Publikasi Ilmiah, yaitu:
Data Publikasi DTPS pada 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : Jurnal penelitian

nasional terakreditasi terdapat 7 publikasi dan jurnal penelitian internasional terakreditasi sebanyak 14 publikasi

5. Karya ilmiah Prodi DIP yang disitasi sampai pada TS dari jumlah DTPS Prodi DIP sebanyak 6 Dosen dengan jumlah 68 sitasi dari 11 artikel.
6. Luaran Penelitian/PKM lainnya oleh Prodi DIP berupa 3 hak cipta dan 13 buku ber-ISBN

Berdasarkan gambaran tersebut, nampak bahwa kinerja FISIP Unas dan Prodi DIP sudah baik. Hal ini merupakan keberhasilan FISIP Universitas Nasional dan Prodi DIP dalam merespon berbagai tantangan dan kesempatan yang dimiliki.

• Keselarasan Substansi Keilmuan

Dari penjelasan yang menggambarkan keserbacakupan diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat konsistensi yang jelas serta keterkaitan antara VMTS disamping mengakomodasi perkembangan keilmuan terkini (*state of the art*), perubahan lingkungan yang dinamis, dan permintaan dunia usaha/industri. Selain itu, FISIP Unas melakukan integrasi kurikulum untuk memastikan keselarasan antara setiap jenjang pendidikan. Pada konteks ilmu politik, integrasi dilakukan pada strata 1, 2 dan 3. Lebih dari itu, dosen-dosen Prodi DIP juga terlibat dalam proses penyusunan portopolio dalam rangka pematapan substansi keilmuan.

• Iklim Penyelenggaraan Pendidikan yang Kondusif

FISIP Unas telah mampu menciptakan iklim akademik yang kondusif. Hal ini dibuktikan melalui beberapa indikator. Pertama: Keberhasilan studi yang menunjukkan rata-rata IPK lulusan melampaui SN-DIKTI. Pada level dosen, standar dosen pembimbing tugas akhir minimal berpangkat lektor yang artinya melampaui SN-DIKTI dengan minimal pembimbing skripsi asisten ahli. Sedangkan pada jenjang Strata 3 dosen pembimbing (promotor) minimal Lektor Kepala. Kedua, memperluas jejaring kerjasama pada level nasional dan internasional. Hal ini mendukung pengembangan tridharma yang berdampak langsung pada meningkatnya kompetensi lulusan. Ketiga, pengembangan sarana dan prasarana fisik, seperti sistem informasi tugas akhir (APPSTA), sistem informasi administrasi tata usaha (SATU), web perkuliahan untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran, pengembangan cyber library, dan pelaksanaan kegiatan akademik yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan.

• Reputasi dalam Bidang Keilmuan

Prodi DIP FISIP Unas merupakan satu-satunya prodi ilmu politik pada perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Capaian ini didukung oleh kualitas keilmuan dosen-dosen di Prodi DIP FISIP Unas yang memiliki produktivitas sangat baik, dibuktikan dari jumlah publikasi dan rekognisi dosen-dosen di Prodi DIP FISIP Unas yang mencapai 28 artikel dan 123 sitasi selama 3 tahun terakhir. Prodi DIP FISIP Unas juga memiliki mahasiswa yang produktif dari sisi akademik, hal ini dibuktikan dengan jumlah publikasi mahasiswa yang mencapai 15 publikasi di jurnal nasional maupun internasional dalam 3 tahun terakhir

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1. Latar Belakang

Fisip Unas memiliki visi misi yang mencerminkan visi Unas dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten

dan sudah ditetapkan melalui SK Dekan FISIP No.7/D/III/2020 tentang Renstra FISIP Unas dan menjadi suatu keharusan yang mutlak untuk dijadikan sebagai acuan dasar dan pedoman bagi civitas akademika FISIP Unas untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. VMTS FISIP Unas merupakan turunan dari VMTS universitas sebagaimana terdapat dalam statuta Universitas Nasional.

Visi FISIP Unas yaitu: “Menjadi pengelola program studi yang unggul dan terekognisi internasional dalam tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, berbasis kebudayaan Indonesia pada tahun 2025”.

Misi FISIP Unas

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa minimum berasal dari 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia.
- Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk menghasilkan sarjana dan pascasarjana ilmu sosial dan ilmu politik melalui pengembangan program studi-program studi baru yang berorientasi pada penguasaan teknologi dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- Membangun budaya ilmiah melalui penelitian, seminar, diskusi dan publikasi pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik di tingkat nasional maupun internasional.
- Menerapkan ilmu sosial dan politik melalui pengabdian masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
- Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademik dan mengukuhkan eksistensi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di tingkat nasional dan internasional.

Tujuan FISIP Unas

- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan sosial dan politik serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan sarjana dan pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkarakter, unggul dan memiliki daya saing serta relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- Menghasilkan karya berbasis penelitian pada bidang ilmu sosial dan politik yang dapat didayagunakan, dipatenkan dan dipublikasikan melalui media dan forum ilmiah ditingkat nasional dan internasional.
- Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan sosial dan politik, teknologi dan kebudayaan.
- Memperkuat peran FISIP Unas melalui kerja sama dengan lembaga, perguruan tinggi dan *stakeholder* strategis untuk memperkuat nilai kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional.
- Mewujudkan tata pamong dan tata kelola FISIP Unas yang mandiri dan terpadu serta profesional
- Memberdayakan dosen sebagai pendidik, peneliti, pelaksana PKM serta tenaga kependidikan yang profesional.
- Memastikan visi misi FISIP Unas dapat dicapai dengan integrasi dan sinergisitas dari seluruh *stakeholder* strategis.

Strategi FISIP Unas

- Menjalankan tata kelola dan tata pamong yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma PT yang adaptif dengan kemajuan teknologi, dan berkebudayaan.
- Pengembangan pengetahuan berbasis pada teknologi dan berkebudayaan melalui pendirian program studi – program studi strategis yang memperkuat daya saing FISIP Unas di tingkat nasional dan internasional;

- Dibangunnya sistem informasi pada bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata pamong serta tata kelola yang terintegrasi dan terbarukan untuk memenuhi standar nasional dan internasional;
- Pengembangan jejaring nasional dan internasional dengan berbagai lembaga dan perusahaan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi kepentingan nasional yang diakui secara internasional.
- Peningkatan kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan program-program pendukung bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas lulusan yang kreatif, inovatif, kompeten, mandiri, adaptif, dan kooperatif;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas input mahasiswa program studi magister dan doktoral
- Peningkatan kualifikasi dosen dalam tridarma perguruan tinggi melalui studi lanjut, pelatihan, dan berpartisipasi dalam seminar ilmiah nasional dan internasional;
- Penerapan kurikulum berorientasi *outcome based education* (OBE) yang memadukan antara pengajaran pada dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha (DUDI);
- Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam model pembelajaran *blended learning*
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen sesuai peta jalan penelitian dan publikasi FISIP Unas yang berorientasi pada reputasi nasional dan internasional;
- Menjalin kerjasama dengan mitra baik di tingkat nasional maupun internasional untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat, sesuai peta jalan pengabdian kepada masyarakat FISIP Unas;
- Meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa dan jumlah lulusan tepat waktu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi Fisip Unas sudah searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten dalam penjabaran visi, misi, tujuan dan strategi Prodi DIP berikut :

Visi Keilmuan Prodi DIP

Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Politik yang fokus pada bidang politik Indonesia dan ekonomi politik yang terkemuka ditingkat nasional, dan menghasilkan ilmuan yang kritis, inovatif, kompeten, memiliki integritas moral akademik, dan ikut serta dalam pembangunan politik nasional.

Misi Keilmuan Prodi DIP

- Membentuk kemampuan akademik lulusan dalam penguasaan, teori, konsep ilmu politik dan metodologi yang dapat mengembangkan daya analisis, inovasi, serta memiliki integritas moral dan bertanggung jawab.
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada standar mutu pendidikan
- Mengembangkan pendidikan dan penelitian politik yang inovatif dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner kearah pengayaan dan pengembangan paradigma baru.
- Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, di bidang data dan informasi, penelitian, penerbitan, pendidikan dan pengajaran.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga swasta dan pemerintah dalam bidang penelitian yang berkaitan dengan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.

- Berperan aktif dalam forum ilmiah baik pada tingkat nasional.
- Ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan nasional dan peradaban umat manusia.

Tujuan Prodi DIP

- Menghasilkan doktor ilmu politik yang mempunyai kompetensi tinggi yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam wawasan keahliannya untuk memecahkan masalah bangsa/negara yang kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin serta mampu bersaing ditingkat nasional.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru untuk spesialisasi Politik Indonesia, dan Ekonomi Politik.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai teori, konsep serta paradigma yang sesuai dengan keahliannya sehingga dapat bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi serta permasalahan yang ada di masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya dengan kelompok pakar sebidang maupun khalayak yang lebih luas

Strategi Prodi DIP

- Mengembangkan pendidikan Ilmu Politik yang berkontribusi pada pemecahan berbagai persoalan kebangsaan
- Menginterasikan Ilmu Politik sebagai disiplin Ilmu dengan dunia politik dalam kenyataan praktek, dalam hal ini nilai-nilai luhur politik yang dikaji dalam Ilmu Politik dapat dimanifestasikan dalam kehidupan bernegara sehari-hari.
- Membangun kemitraan antara Perguruan Tinggi (PT) dengan Dunia Usaha/ Lembaga Pemerintah/civil society baik di dalam dan diluar negeri untuk merefleksikan kedekatan dunia ilmu dengan realita.
- Membangun dunia akademik yang kondusif sebagai unsur penopang tumbuhnya minat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Mengembangkan cluster study di bidang Ilmu Politik dengan merujuk pada Peta Penelitian Universitas Nasional

2. Mekanisme Penetapan VMTS

Fisip Unas juga telah melakukan penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi secara terdokumentasi serta melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). Penetapan VMTS FISIP Unas didasarkan pada SK Dekan No.7/D/III/2020 di mana proses perumusannya mengacu kepada standar perumusan VMTS di lingkungan Universitas Nasional. Mekanisme perumusan dan penetapan VMTS FISIP Unas terdokumentasi dalam [Laporan Rapat Kerja Penyusunan VMTS FISIP Unas](#) dan digambarkan sebagai berikut:

[Bagan 1. Mekanisme Penetapan Visi Misi, Tujuan dan Strategi FISIP-Unas](#)

1. Dekan menetapkan Tim Penyusun Visi-Misi FISIP yang beranggotakan 8 (delapan) orang, yang terdiri dari pimpinan Fakultas dan perwakilan masing-masing Prodi berdasarkan Surat Tugas Dekan No.05/D/I/2020. Tim penyusun ini melaksanakan tugas menyusun rancangan visi, misi, tujuan dan strategi dengan berpedoman pada standar perumusan VMTS di lingkungan Universitas Nasional.
2. Tim perumus mengumpulkan data dari berbagai sumber, di antaranya adalah dari pelacakan alumni (*tracer study*), pengguna alumni, dan dengan melibatkan para pakar

atau ahli, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya yang memiliki kompetensi dan relevansi sebagai sumber bahan masukan dan pertimbangan. Para pemangku kepentingan yang telah diundang untuk merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi FISIP adalah: Ketua AIPI Pusat - Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), Ahli Peneliti Utama LIPI, Ketua Fraksi Golkar MPR RI - Pengguna, konsultan Indobarometer – Pengguna, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Maritim dan Investasi, Alumni FISIP, Konsorsium Ilmu Sosial, Konsorsium Ilmu Sosial Terapan, APSIPOL, AsIAN, APSSI, dan ASPIKOM. Nama-nama peserta *stakeholder* penyusunan VMTS FISIP Unas Tahun 2021 dapat dilihat pada tautan berikut ini.

3. Menyusun draf awal visi, misi, tujuan dan strategi FISIP yang memayungi keilmuan setiap program studi, termasuk Prodi HI berdasarkan visi misi universitas. FISIP menyertakan atau mengakomodasi hasil dari *tracer study* serta masukan-masukan dan saran-saran para pemangku kepentingan di atas.
4. Menyelenggarakan lokakarya FISIP guna mempertajam draf awal tersebut, dengan metode analisis *strength, weakness, opportunity, threat* (SWOT) dengan melakukan verifikasi dan menganalisis data dan referensi dari berbagai sumber yang relevan.
5. Pimpinan FISIP Unas mempresentasikan di rapat senat Fakultas untuk mendapatkan masukan dan mengakomodasi sesuai dengan arah perkembangan FISIP Unas ke depan.
6. Menyelenggarakan pleno untuk menyampaikan draft yang telah disusun dengan melibatkan unsur pimpinan, perwakilan civitas akademika, dan *stakeholders* sehingga tercapai kesepakatan.
7. Pengesahan visi misi dan tujuan melalui ketetapan Keputusan Dekan Nomor 7/D/III/2020 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FISIP Unas.
8. Sosialisasi visi misi tujuan dan strategi FISIP kepada segenap civitas akademika, Tenaga Kependidikan, alumni, pengguna alumni, pemangku kepentingan, dan mitra.

3) Rencana Strategis

Strategi pencapaian tujuan Fisip Unas sudah disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. Visi Misi Tujuan dan Strategi FISIP Unas yang telah ditetapkan menjadi acuan perumusan Rencana Strategis FISIP Unas tahun 2020-2025 sebagai panduan seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan FISIP Unas. Secara garis besar, strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Budaya Akademik, membangun budaya akademik unggul yang menunjang atmosfer pengajaran dan penelitian dalam bentuk budaya kolejial berdasar kinerja dan kompetensi.
2. Peningkatan Pengajaran, mendorong Dosen untuk menyusun buku ajar atau referensi yang dapat menjadi acuan di tingkat nasional dan internasional
3. Peningkatan Kualifikasi SDM, meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, dan kegiatan seminar atau konferensi di tingkat nasional dan internasional
4. Peningkatan Penelitian Kolaboratif, membangun jaringan yang dapat mendukung kegiatan penelitian kolaboratif Dosen di tingkat nasional dan internasional. Hal lainnya yang juga penting adalah kolaborasi Dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya penelitian bersama.

5. Peningkatan Publikasi Ilmiah, meningkatkan publikasi Dosen di jurnal bereputasi nasional dan internasional, termasuk diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen-Dosen FISIP Unas
 6. Peningkatan Kemitraan, membangun kemitraan strategis bersama lembaga pemerintahan, DUDI, dan lembaga non-profit di tingkat nasional dan internasional
- Untuk lebih lengkapnya, rencana strategis FISIP Unas tahun 2020-2025, dapat dilihat pada [tautan berikut ini](#).

C.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan FISIP Unas sebagai acuan perumusan dan penetapan VMTS adalah sebagai berikut:

- a. SK Rektor No. 119 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Nasional Tahun 2005-2030
- b. SK Rektor Nomor 272 Tahun 2015 Tentang Rencana Operasional Universitas 2015-2020
- c. SK Rektor Nomor 251 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nasional 2020-2025
- d. SK Rektor Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- e. SK Ketua YMIK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Nasional
- f. Surat Tugas Dekan Nomor 5/D/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun VMTS FISIP Unas
- g. SK Dekan Nomor 7/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional
- h. SK Dekan Nomor 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025
- i. Standar Visi Misi (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-35)

C.1.3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan

Pencapaian visi misi dan tujuan, strategi FISIP Unas didahului dengan pemetaan posisi FISIP Unas dengan melihat kondisi/perkembangan eksternal dan kondisi internal. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT. Strategi efektif untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode survey kepuasan, *Focus Group Discussion* dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, asosiasi keilmuan prodi, pakar, senat guru besar, terdokumentasi, monev pelaksanaan, dan Audit Mutu Internal.

Target capaian pelaksanaan visi misi tujuan strategi FISIP Unas dilakukan dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Untuk mencapai target capaian, maka dirumuskan milestone yang dikembangkan menjadi Rencana Operasional FISIP per tahun, yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat program kerja lengkap dengan sumber daya seperti, anggaran; sumber daya manusia; dan sarana prasarana lainnya. Dari hasil analisis kemudian dibuat milestone per Program Studi dengan indikator-indikator mengacu ke kriteria yang digunakan dalam akreditasi BAN PT, diantaranya kriteria dosen; mahasiswa; alumni; penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama, sarana prasarana, keuangan, ditambah kriteria lainnya yang dianggap penting seperti mitra dan pengguna lulusan.

Tingkat keberhasilan capaian Visi Misi dan Tujuan FISIP Unas dapat dilihat dengan cara membandingkan capaian yang dihasilkan dengan target/indikator kinerja utama yang

telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi keberhasilan capaian ini dilakukan setiap akhir tahun akademik yang hasilnya dijadikan bahan/rujukan dalam melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Keberhasilan pencapaian VMTS FISIP sangat didukung dari ketersediaan dana (RKAT), SDM, dan sarpras yang sangat memadai.

C.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) VMTS FISIP Unas adalah Rencana Strategis (Renstra) FISIP Tahun 2020-2025 dan Rencana Operasional setiap tahunnya sesuai SK Dekan No 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Tahun 2020-2025. Renstra FISIP memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Arah Pengembangan dan Kondisi yang ada, analisis SWOT, milestone Program Studi, dan Indikator Kinerja Utama.

Adanya Renstra FISIP 2020-2025 merupakan hasil perubahan dari Renstra FISIP mengacu perubahan Renstra Unas 2015-2019. Dalam hal ini termasuk juga perubahan VTMS FISIP dengan mengacu kepada VTMS Universitas Nasional. Indikator kinerja utama jangka panjang FISIP Unas mengikuti Rencana Induk Pengembangan Universitas Nasional Tahun 2005-2030.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) secara garis besar yang diberlakukan di FISIP Unas adalah sebagai berikut :

[C.1.4 Indikator Kinerja Utama \(IKU\)](#)

C.1.5. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan terkait **Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi (VMTS)** yaitu ketersediaan kebijakan penetapan VMTS dan ketersediaan dokumen VMTS. Kebijakan dan standar tersebut telah diukur, di pantau dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan melalui RTM. Berikut indikator kinerja tambahannya:

Tabel C.1.5: Indikator Kinerja Tambahan

Standar	Indikator Capaian	Base Line	Target Capaian				
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	
Standar Visi Misi	Ketersediaan kebijakan penetapan VMTS oleh Dekan	√	√	√	√	√	
	Ketersediaan dokumen standar Visi Misi	√	√	√	√	√	

C.1.6. Evaluasi Capaian VMTS

Evaluasi capaian kinerja VMTS FISIP Unas dilakukan setiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah disepakati pada Renstra FISIP dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun akademik tersebut. Capaian pada tahun akademik yang kurang dari target yang telah ditentukan dalam renstra menjadi temuan ketidaktercapaian yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi pengendali dan menjadi program kerja utama FISIP pada tahun akademik berikutnya. Capaian tahun akademik yang melampaui target yang telah ditentukan dalam renstra menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas.

Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian VMTS dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian dipublikasikan sekaligus dijadikan acuan peningkatan bagi para pemangku kepentingan. Berikut adalah penjelasan hasil evaluasi capaian VMTS FISIP Unas:

Tabel. C.1.6 Evaluasi Capaian VMTS

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	VMTS FISIP diturunkan dari VMTS Unas	Sesuai dengan mekanisme dan pedoman perumusan, VMTS FISIP dirumuskan berdasarkan VMTS Unas			Hingga saat ini FISIP menjadi salah satu Fakultas di Unas yang mampu mencapai VMTS Unas karena sudah melalui tahapan analisis detail dan mendalam.	
2	VMTS memayungi visi keilmuan prodi	VMTS FISIP telah mampu memayungi visi keilmuan lima prodi yang bernaung di bawahnya.			Walaupun memiliki bidang keilmuan yang berbeda, Prodi-prodi di bawah naungan FISIP telah memiliki tujuan pengembangan yang sama sejak lima tahun berjalan sesuai dengan rencana induk pengembangan Unas 2005 - 2030	
3	Perumusan VMTS mengikuti pedoman dan mekanisme yang telah ditetapkan	Perumusan VMTS telah mengikuti semua tahapan dalam pedoman yang ada.			Unas telah memiliki Standar Visi Misi sebagai acuan penyusunan VMTS di tingkat fakultas.	
4	Penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Proses penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal masing-masing prodi, ditambah dengan masukan			Unas memiliki pedoman mekanisme pelibatan pemangku kepentingan pihak eksternal dan internal serta didukung oleh kerja sama dan relasi baik	

		dari para pakar yang ahli di bidang sesuai dengan bidang keilmuan prodi-prodi di FISIP			yang dibangun oleh FISIP Unas.	
5	Terdapat renstra FISIP yang ditetapkan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi	Renstra ditetapkan dan diturunkan kedalam Renop dan RKAT sebagai petunjuk pelaksanaannya. Renstra juga dimonitor dan dievaluasi setiap akhir tahun akademik.			Unas memiliki pedoman monev pelaksanaan VMTS, berdasar pada nilai-nilai dan budaya organisasi FISIP. Renstra telah disosialisasikan dan di monev secara berkala.	
6	Monev Renstra dilakukan setahun sekali dan ditindak lanjuti dalam rapat manajemen Fakultas	Hasil evaluasi Renstra ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan manajemen FISIP. Temuan ketidak berhasilan dijadikan program kerja utama tahun berikutnya, sedangkan temuan keberhasilan digunakan sebagai pertimbangan peningkatan standar.			Koordinasi efektif antara BPM ,UPM, Fakultas dan prodi mempermudah proses monev.	
7	Ketersediaan standar perumusan VMTS	Standar perumusan VMTS ditetapkan oleh universitas dan berlaku bagi seluruh unit yang berada di lingkungannya termasuk FISIP dan Prodi HI			Unas telah memiliki standar Visi Misi sebagai standar pelampauan SN Dikti	
8	Ketersediaan kebijakan penetapan VMTS Fakultas oleh Dekan	Kebijakan VMTS Fakultas ditetapkan oleh Dekan dan berlaku di lingkungan FISIP			Budaya organisasi FISIP yang menerapkan fungsi manajemen, sehingga setiap kegiatan diatur	

					dalam sebuah regulasi	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

C.1.7 Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi capaian dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun ini FISIP Unas telah mampu **melampaui** yang telah ditetapkan Renstra. Nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh civitas FISIP Unas menjadi faktor pendukung utama keberhasilan dalam mencapai target-target tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian VMTS yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa VTMS FISIP Unas telah sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, FISIP Unas memiliki tantangan untuk meningkatkan standar VMTS agar bisa bersaing di tingkat internasional.

C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

C.2.1. Latar Belakang

Latar Belakang

FISIP Unas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien dengan mekanisme monitoring dan evaluasi satu tahun sekali melalui AMI di tingkat universitas sehingga struktur organisasi dengan tugas dan fungsinya dapat dipastikan berjalan efektif dan efisien mencapai VMTS FISIP Unas. Struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi FISIP Unas tertuang dalam [Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan \(YMIK\) Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Nasional](#) dan [SK Rektor Universitas Nasional Nomor: 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional](#), serta standar tata pamong BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-25 yang telah ditetapkan oleh Universitas. Sedangkan bagan struktur organisasi Fisip Unas diatur dalam Keputusan Rektor Unas Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan fungsi organisasi dan tata laksana FISIP Unas sebagai berikut : [Bagan Struktur Organisasi FISIP Unas](#)

Untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam perumusan dan pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan maka diperlukan sistem penjaminan mutu baik di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas sehingga tata pamong yang baik dapat terwujud. Pada Visi Universitas Nasional sudah menetapkan dan menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* (GUG) sebagai usaha untuk meningkatkan model tata pamong yang baik. GUG ini merupakan prinsip tata pamong yang mensyaratkan 8 karakteristik fundamental, yaitu: partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan) dan inklusivitas, dan penegakan/supremasi hukum. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari *good governance* masih relevan untuk diterapkan dalam konsep *good university governance*. Tata kelola Universitas Nasional diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pamong yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik, agar dapat mendorong pengelolaan universitas menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya. Dalam hal implementasi sistem tata pamong, setiap pihak dalam organisasi Universitas Nasional harus dapat secara mudah di dorong untuk memiliki kesadaran terbangunnya tanggung jawab sosial universitas terhadap *stakeholders*. FISIP Unas melaksanakan tata pamong, tata kelola dan kerjasama untuk mewujudkan VMTS berdasarkan standar tata pamong BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-25 yang telah ditetapkan oleh Universitas.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari penetapan standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama adalah untuk mewujudkan tata kelola yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan layanan prima atau unggul dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kerja sama FISIP Unas dan Prodi Doktor Ilmu Politik khususnya.

Rasional

1. Untuk memastikan penerapan/pelaksanaan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas.
3. Untuk memastikan pelaksanaan tata pamong berjalan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.
4. Untuk memastikan adanya koordinasi dan sinergitas kerja sama antar unit kerja internal maupun eksternal, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan sesuai aturan yang berlaku.

C.2.2. Kebijakan

FISIP Unas memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama dengan mengacu pada kebijakan pendidikan di tingkat Universitas, yaitu:

- SK Rektor Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Nasional
- SK Rektor Universitas Nasional Nomor: 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional.
- SK Rektor Nomor 251 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Nasional 2020-2025 dan Rencana Operasional Universitas Nasional 2020-2025
- SK Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
- SK Rektor nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu
- SK Rektor Universitas Nasional No. 199 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Nasional.
- SK Rektor Nomor 139 Tahun 2008 Tentang Syarat dan Prosedur Pemilihan Pimpinan Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Nasional
- Rencana Strategi FISIP Universitas Nasional 2020-2025
- Rencana Operasional FISIP Universitas Nasional 2020-2025
- Standar Tata Pamong (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-25) Standar kerja sama (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-27) Mutu Internal (SPMI)
- SK Rektor No 226 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dekan FISIP

C.2.3. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong

Strategi pencapaian standar tata pamong dan tata kelola mengacu pada standar tata pamong di tingkat Universitas Nasional adalah:

1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan Tri Dharma.
5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika Dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat Fakultas dan Program Studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

Strategi pencapaian standar kerja sama, FISIP mengacu pada standar Kerja sama yang ditetapkan di tingkat Universitas Nasional adalah:

- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerja sama antar Unit Kerja internal maupun eksternal.
- Masing-masing Unit Kerja menyusun rencana program kerjasama yang mengacu kepada rencana strategis Universitas Nasional;
- Menyusun peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan kerja sama;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi bentuk kerja sama;
- Menyusun laporan kegiatan kerja sama yang dikelola

Strategi pencapaian standar FISIP Unas terkait penjaminan mutu ditetapkan berdasarkan standar Penjaminan Mutu Universitas Nasional adalah:

- Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nasional
- Rektor menunjuk Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) untuk melaksanakan sosialisasi standar penjaminan mutu kepada seluruh civitas akademik Universitas Nasional.
- UPM melaksanakan monev dan evaluasi standar penjaminan mutu kepada seluruh Unit dan civitas akademik Universitas. UPM berkoordinasi dengan Badan Penjaminan

Mutu dalam mengimplementasikan Standar Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan di tingkat universitas.

- UPM melaporkan hasil monev ke BPM dalam bentuk laporan maupun mengunggah pada aplikasi SIMONAS (Sistem Monev Unas).

Upaya pencapaian standar tata pamong dan tata kelola ini mendapatkan dukungan yang sangat memadai dari tingkat universitas yang diwujudkan dalam pengalokasian anggaran/dana, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam monev dan AMI, dan Sarana Prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tata pamong dan tata kelola.

C.2.4. Indikator Kinerja Utama

C.2.4.a Sistem Tata Pamong;

1. Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dan implementasinya

Fisip Unas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja sebagai Indikator Kinerja Utama seperti dapat terlihat pada [Bagan Struktur Organisasi FISIP Unas](#). Adapun dokumen formal organisasi terkait tata pamong di FISIP merujuk pada SK Rektor No 259 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana ([ORTALA](#)) serta SK Ketua YMIK Nomor 24 Thun 2021 Tentang [Statuta Universitas Nasional](#). Disisi lain juga ada SK Rektor No 139 Tahun 2008 Tentang Syarat dan Prosedur Pemilihan Pimpinan Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Nasional; SK Rektor nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu; Universitas Nasional; SK Rektor 255 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu; SK Rektor No. 215 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Nasional; SK Rektor No. 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Nasional; Rencana Strategis Universitas Nasional 2021- 2025; SK Rektor No. 199 Tahun 2020 Tentang Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); SK Rektor Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Nasional; SK Dekan No. 7/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional; SK Dekan No 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025; standar pengelolaan Pembelajaran Unas (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-7), standar pengelolaan Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-15), dan standar pengelolaan PKM (BPM- Unas/SPMI/STD-A-02-23), Standar Tata Pamong (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02- 25), dengan Struktur Organisasi FISIP Unas sebagai berikut:

Ketersediaan dokumen formal struktur dalam statuta Universitas Nasional menjadi bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di FISIP Unas. Hal ini tertuang dalam SK Rektor No.127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FISIP Unas mencakup *Planning, Organizing, Staffing, Leading and Controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal. Keberadaan kebijakan formal, memastikan adanya sinergi antara program kegiatan Fakultas dengan tujuan universitas serta adanya kepastian program yang berkelanjutan. Kegiatan yang telah direncanakan kemudian diimplementasikan dalam berbagai bidang, diantaranya: layanan proses pembelajaran, layanan sarana penunjang proses pembelajaran, layanan kegiatan mahasiswa, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan SDM dan lain-lain.

2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.

Tugas Pokok dan fungsi organisasi dan tata laksana FISIP Unas sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Rektor Unas Nomor 102 Tahun 2022, mengatur sebagai berikut:

1. Senat Fakultas

Merupakan satu badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas, yang anggotanya terdiri dari para Guru Besar, pimpinan Fakultas, ketua program studi, dan wakil Dosen masing-masing program studi. Tugas pokok dan Fungsi Senat Fakultas di antaranya adalah merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan, selain itu juga merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam dokumen Organisasi dan Tata Laksana Unas pasal 115, halaman 53.

2. Dekan

Dekan FISIP mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi pada pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja FISIP Unas dan prodi dilingkungannya. Detail dari tugas dekan termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 113, halaman 50.

3. Wakil Dekan

Membantu Dekan dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi pada pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja FISIP Unas dan prodi dilingkungannya. Detail dari tugas wakil dekan termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 113, halaman 50. menyelenggarakan fungsi koordinasi pada pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja FISIP Unas dan prodi dilingkungannya. Detail dari tugas dekan termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 114, halaman 51.

4. Ketua Program Studi

Ketua Program Studi memiliki tugas menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja prodi dan unit yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ketua prodi bertugas membantu dekan dalam mencari sumber pembiayaan dalam kegiatan tri dharma PT. Detail dari tugas ketua program studi termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 119, halaman 54.

5. Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi memiliki tugas membantu ketua prodi dalam menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja prodi dan unit yang ada di bawah tanggung jawabnya. Sekretaris prodi bertugas membantu ketua prodi dalam mencari sumber pembiayaan dalam kegiatan tri dharma PT. Detail dari tugas sekretaris program studi termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 120, halaman 55.

6. Kepala Laboratorium Praktikum

Kepala Laboratorium praktikum melaksanakan SPMI PT sesuai dengan siklus PPEPP terkait dengan penyelenggaraan laboratorium untuk mendukung SPME FISIP Unas dan prodi di lingkungan FISIP Unas baik nasional maupun internasional. Detail dari tugas kepala laboratorium praktikum termuat dalam SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 122, halaman 57.

7. Kepala Pusat Kajian (Pusat Kajian Sosial Politik-FISIP Unas)

Pusat kajian adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas. Pusat kajian dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dekan dengan meminta pertimbangan Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja sama dan bertanggung jawab kepada Dekan. Kepala Pusat Kajian dibantu oleh seorang Sekretaris. Pusat kajian yang berada di FISIP Unas bernama Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP). Tugas pokok dan fungsi kepala pusat kajian: menyelenggarakan kajian dalam satu atau lebih bidang ilmu tertentu dengan melakukan asistensi penulisan jurnal ilmiah dan publikasi bagi Dosen. Adapun PKSP yang terkait dengan pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kualitas kajian dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* dalam dan luar negeri; membantu perumusan format pedoman atau panduan kajian; pelaporan dan pendokumentasian hasil kajian untuk menunjang akreditasi program studi dan institusi Unas; mengunggah kajian di laman Unas secara berkala. Hal ini tertuang dalam dokumen Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 124, halaman 57.

8. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas

Kepala Unit penjaminan mutu (UPM) FISIP Unas melaksanakan supervisi dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di unit kerja akademik dan/atau non akademik Unas. Tugas pokok dan fungsi UPM: melakukan koordinasi pengembangan standar dan penetapan sasaran mutu di unit kerja akademik dan/atau non akademik Unas; mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau akademik; mengarahkan tindakan perbaikan penerapan sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau akademik; menyiapkan dan menyusun laporan hasil penerapan sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau non akademik; mendokumentasikan dan merekam hasil penerapan sistem manajemen mutu di unit kerja akademik dan/atau non akademik; mengunggah materi kegiatan sistem manajemen mutu unit kerja akademik dan/atau akademik di laman Unas; Hal ini tertuang dalam dokumen Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 128, halaman 59.

9. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas

Bagian tata usaha Fakultas merupakan unit pelaksana administrasi di tingkat Fakultas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan meminta pertimbangan dari Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia, bertanggung jawab kepada Dekan. Tugas pokok dan fungsi kepala bagian tata usaha Fakultas: melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaporan di Fakultas. pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terkait dengan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaporan di Fakultas; penyiapan dan pelaksanaan administrasi perkuliahan dan ujian; mengunggah materi administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni dalam laman Unas secara berkala; penyiapan data administrasi pengurusan ijin operasional, akreditasi program studi, dan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri secara berkala; pembinaan pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan pelaksanaan

tugas-tugas lain atas perintah atasan. Hal ini tertuang dalam dokumen Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 117, halaman 53.

10. Dosen

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.-Dosen bertanggung jawab kepada ketua program studi. Hal ini tertuang dalam dokumen Organisasi dan Tata Laksana UNAS pasal 132, halaman 61.

3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

Fisip Unas telah memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. Struktur dan tata organisasi di FISIP Unas telah berjalan secara konsisten, efektif dan efisien dengan mengacu pada prinsip *good governance* yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan dan dibuktikan secara sah dengan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh FISIP Unas.

Penjelasan implementasi prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kredibel. Kredibilitas kepemimpinan ditandai dengan adanya legalitas kelembagaan yang menyertakan wewenang dan tugas. Legalitas Program Studi DIP Universitas Nasional ditunjukkan dengan SK BAN PT No. 3334/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 tentang Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Politik. Program Studi dipimpin oleh Ketua Prodi yaitu Dr. TB. Massa Djaffar, M.Si yang diangkat berdasarkan SK Rektor No. 118 Tahun 2015. Menurut Statuta Universitas Nasional dalam SK Rektor Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Nasional tentang kinerja Ketua Program Studi memiliki tugas menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelaksanaan SPMI dan SPME, Tri Dharma PT, kerjasama, peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dalam mendukung kinerja prodi dan unit yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ketua prodi bertugas membantu dekan dalam mencari sumber pembiayaan dalam kegiatan tri dharma PT. Detail dari tugas ketua program studi termuat dalam [SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 pasal 119, halaman 54.](#) Yaitu

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) sesuai siklus PPEPP terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat program studi untuk mendukung SPME fakultas dan program studi baik nasional maupun internasional;
- b. Membantu Dekan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi dosen, kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility dalam dan luar negeri kepada dosen;
- c. Menyiapkan, mengembangkan, dan melaksanakan Kurikulum program studi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait; Mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mengoordinasikan, menyiapkan dan menyelesaikan borang akreditasi program studi baik nasional dan internasional;

- e. Mengoordinasikan penyusunan jadwal dan melaksanakan perkuliahan, seminar proposal dan ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas akhir diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas akhir sarjana/sarjana terapan, profesi, magister, dan doktor;
- g. Membantu Dekan dalam melaksanakan pembinaan Dosen dan mahasiswa;
- h. Mengoordinasikan kegiatan Laboratorium Praktikum/Studio dan bengkel; Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan tracer study serta konseling mahasiswa di tingkat Prodi;
- i. Mengoordinasikan dan membina kegiatan Himpunan Mahasiswa di Tingkat Program Studi;
- j. Mengoordinasikan kegiatan bimbingan akademik mahasiswa di tingkat Program Studi; Mengoordinasikan pembinaan hubungan dengan orang tua/wali mahasiswa dan alumni;
- k. Mengoordinasikan unggah materi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemahasiswaan dan alumni dalam website konten Fakultas/Program Studi secara berkala;
- l. Membina pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan.

2. Transparan. Transparansi dalam tata pamong terkait dengan implementasi prinsip keterbukaan dalam suatu mekanisme komunikasi yang jelas dan lancar. Pelaksanaan tata pamong secara transparan oleh Prodi DIP Unas ditunjukkan melalui :

- a) Transparansi dalam komunikasi internal dapat dilihat melalui adanya penyampaian informasi berupa surat pemberitahuan, edaran, kebijakan dan kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan di lingkungan Prodi DIP Universitas Nasional. Transparansi juga dapat dilihat dari penyampaian notulensi rapat terkait dengan sistem manajemen mutu kepada personil atau fungsi terkait yang juga ditembuskan kepada Dekanat, Kepala Unit terkait;
- b) Penerimaan Dosen, tenaga kependidikan maupun pengangkatan pejabat struktural didasarkan pada persyaratan yang jelas dan proses yang transparan, sebagaimana ditunjukkan pada SK Rektor Nomor 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional;
- c) Adanya hak dan kewajiban yang jelas bagi pejabat struktural, maupun seluruh elemen organisasi terhadap universitas, Fakultas maupun Prodi yang diatur dalam SK Rektor No. 259 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional;
- d) Aspek transparansi atau keterbukaan tata pamong juga diwujudkan dengan membangun sistem yang mendukung pelaksanaan penerapan penjaminan mutu yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi program mengacu kepada pedoman yang secara formal disahkan oleh pimpinan dan dapat dievaluasi secara transparan;
- e) Proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara transparan, seperti keberadaan kontrak kuliah, kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian kontrak itu dievaluasi pada akhir semester dan dilaporkan kepada pimpinan yang terkait;

f) Dosen dalam mengoreksi tugas dan ujian mahasiswa wajib mengembalikan kepada mahasiswa, demikian pula mahasiswa memberikan penilaian atas kinerja Dosen dan tenaga kependidikan melalui survey yang terintegrasi pada web perkuliahan dan akademik;

g) Aktivitas akademik dan non-akademik yang penting kesemuanya dipublikasikan dalam Web Universitas Nasional yaitu <http://www.Unas.ac.id>

3. Akuntabel

Prinsip akuntabilitas diinterpretasikan sebagai adanya pertanggung-jawaban FISIP Unas secara terbuka kepada publik. Selain itu, akuntabilitas tata pamong dimaknai bahwa segenap praktik penyelenggaraan kegiatan FISIP Unas selaras dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau “taat azas”. Untuk memastikan akuntabilitasnya, FISIP Unas melaksanakan:

a) Audit internal dan eksternal

Audit mutu internal merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam satu siklus SPMI yang dilaksanakan periodik setiap semester untuk Program Studi. Audit Mutu Internal (AMI) adalah pengujian sistematis dan mandiri yang dilakukan secara berkala 1 tahun sekali, untuk menetapkan apakah kegiatan dan hasil telah sesuai dengan standar/rencana yang ditetapkan dan apakah standar/rencana tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya hasil ketidaksesuaian akan dievaluasi penyebab dan ditentukan tindak lanjutnya. Intisari AMI akan dibahas dalam RTM (rapat tinjauan manajemen) di tingkat pimpinan Universitas Nasional dan ditindak lanjuti di tingkat FISIP Unas. Audit eksternal juga diterapkan kepada Prodi Doktor Ilmu Politik setiap 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang dilakukan oleh BAN-PT melalui proses reakreditasi. Hasil audit internal dan eksternal menjadi acuan untuk peningkatan standar mutu FISIP dan Prodi Doktor Ilmu Politik.

b) Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Struktural dan Indeks Kinerja Dosen

Dosen maupun pejabat struktural di FISIP Unas memiliki target kinerja yang ditetapkan dengan mengacu pada Renstra dan Renop, termasuk juga Dosen dan pejabat struktural di Prodi DIP. Pencapaian target tersebut diukur setiap akhir tahun akademik, sedangkan kinerja Dosen dievaluasi secara terbuka setiap akhir semester yang hasilnya dinyatakan dalam Indeks Kinerja Dosen (IKD).

4. Tanggung Jawab

Aspek tanggung jawab tata pamong diwujudkan dalam pertanggungjawaban secara struktural dari masing-masing kepala unit kepada pimpinan pada level di atasnya. Dalam Sistem Manajemen Mutu Internal Universitas Nasional, bentuk pertanggungjawaban pimpinan unit dituangkan dalam pelaporan pencapaian kinerja setiap tahun.

5. Adil

Prinsip ini menegaskan bahwa visi, misi, sasaran dan tujuan Program Studi berlaku tanpa diskriminasi, baik diskriminasi gender, agama, suku, ras maupun sentimen primordial lainnya. Pemberian kesempatan dan beban kerja disesuaikan dengan potensi dan keseimbangan para Dosen. Dengan demikian tata pamong, kebijakan akademik dan administratif diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter. Hal ini tercermin dalam

proses penetapan pejabat struktural sebagaimana dijelaskan di atas, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua Dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi melalui studi lanjut, pelatihan, keikutsertaan seminar maupun kegiatan yang bermanfaat. Berdasarkan uraian di atas dapat dicatat bahwa FISIP dan Prodi DIP Universitas Nasional telah sungguh-sungguh melakukan pengelolaan terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara profesional sesuai tata pamong yang telah ditetapkan. Selain itu, FISIP Unas selalu mengikuti perubahan dan melakukan inovasi kebijakan yang menghasilkan nilai tambah. Inovasi ini biasanya digunakan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terduga sebagai bagian dari manajemen resiko di tingkat FISIP, diantaranya :

- 1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai ujian susulan untuk mengantisipasi mahasiswa yang belum melaksanakan ujian karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- 2) Melakukan pengendalian pembimbingan akademik agar dapat memantau progres pembelajaran mahasiswa sehingga mahasiswa lulus tepat waktu bisa mencapai lebih dari 50%;
- 3) Melakukan monitoring bagi Dosen yang melakukan studi lanjut untuk meminimalisir resiko kegagalan studi, sehingga target Dosen dengan kompetensi S3 terus meningkat sesuai atau melampaui dari target yang telah ditetapkan.

4. Ketersediaan dokumen formal dan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).

Ketersediaan dokumen formal struktur dalam statuta Universitas Nasional menjadi bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di FISIP Unas. Hal ini tertuang dalam SK Rektor No.127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FISIP Unas mencakup *Planning, Organizing, Staffing, Leading and Controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal. Keberadaan kebijakan formal, memastikan adanya sinergi antara program kegiatan Fakultas dengan tujuan universitas serta adanya kepastian program yang berkelanjutan. Kegiatan yang telah direncanakan kemudian diimplementasikan dalam berbagai bidang, diantaranya: layanan proses pembelajaran, layanan sarana penunjang proses pembelajaran, layanan kegiatan mahasiswa, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan SDM dan lain-lain.

- **Planning:** Pimpinan Fakultas melakukan perencanaan Fakultas untuk empat tahun ke depan dengan menyusun Rencana Strategis FISIP Unas (2020-2025) dan adanya *Key Performance Indicator* yang berisi target capaian setiap tahunnya, dengan melibatkan seluruh komponen Fakultas, alumni, pengguna alumni, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya Renstra Fakultas tersebut diterjemahkan ke dalam Rencana Operasional Tahunan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan, yang di dalamnya berisi program, kegiatan, dan target pencapaiannya. Contoh (1) rencana pengembangan Program Studi, (2) pengaturan beban tugas Dosen dan jadwal perkuliahan, ditetapkan Dekan setiap semester dan disampaikan dalam rapat Dosen (3) merencanakan seminar, pelatihan, bentuk kerja sama dengan lembaga profesi dan institusi lainnya untuk

ditindak lanjuti dalam upaya meningkatkan suasana akademik.

- **Organizing;** Setiap kegiatan selalu mengacu pada rencana yang telah ditetapkan, dan pelaksanaannya melibatkan seluruh unit di lingkungan Fakultas: Dekanat, Program Studi, pusat studi, unit penjaminan mutu, tata usaha, dan seluruh Dosen. Dokumen yang menjadi acuan adalah Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Unas yang dikembangkan dengan mempertimbangkan semua kebutuhan perangkat atau unit yang dapat mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Pengorganisasian menyangkut pemanfaatan berbagai fasilitas, hubungan antar unit kerja, dan sumber dana yang dimiliki Fakultas, sehingga setiap aktivitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.
- **Staffing** Pimpinan Fakultas dalam memanfaatkan sumberdaya manusia dan penataan ketenagakerjaan selalu berorientasi pada kompetensi, profesionalitas, dan hasil evaluasi kinerja. Dengan mekanisme ini dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Di sisi lain untuk mengisi jabatan yang ada di lingkup Fakultas juga mengacu pada aturan Universitas Nasional, Dekan dan dengan pertimbangan Senat menetapkan personil berdasarkan kompetensi, profesionalisme, etika dan hasil evaluasi kinerja. Mekanisme seperti ini dilakukan agar pengelolaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas. Penempatan personel atau pengangkatan pejabat mengacu pada SK Rektor mengenai Organisasi Tata Laksana dengan memenuhi spesifikasi jabatan yang mencakup persyaratan kompetensi teknis, persyaratan kompetensi administrasi, persyaratan kompetensi umum, dan persyaratan fisiologis. Hal tersebut tertuang dalam SOP Analisis Jabatan yang ditetapkan oleh Unas. Pengisian jabatan struktural diajukan oleh Dekan untuk mendapatkan SK Rektor sebagai salah satu bentuk kredibilitas dan legalitas.
- **Leading;** Fakultas secara rutin setiap minggu melakukan rapat struktural dalam mencapai tujuan dan Visi, Misi Fakultas yang dipimpin oleh Dekan. Sebagai pemimpin, Dekan harus mampu mengarahkan Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala UPM, terkait dengan tanggung jawab masing-masing. Contohnya pada saat rapat rutin dengan seluruh Dosen, Dekan memberikan arahan agar seluruh Dosen dapat melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan universitas. Pada saat menentukan kerja sama dengan institusi lain Dekan memberikan arahan kepada Kaprodi agar kerja sama yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan dua dharma lainnya.
- **Controlling;** Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilakukan secara periodik dengan berbagai cara. Antara lain dalam bentuk pemantauan langsung proses pembelajaran, monev kinerja Dosen, evaluasi kinerja tenaga kependidikan, penerapan secara konsisten peraturan akademik dan administrasi bagi Dosen dan mahasiswa. Untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan Renstra dan Renop pimpinan Fakultas selalu mengevaluasi setiap kegiatan dengan cara membandingkan setiap kegiatan dengan rencana yang telah disusun dalam Renstra dan Renop. Selain itu controlling dilakukan di berbagai aktivitas seperti supervisi perkuliahan; mereview kehadiran Dosen dalam setiap bulan melalui aplikasi; mengontrol kesesuaian antara materi yang diberikan setiap Dosen dengan berpedoman pada Rencana Pembelajaran (RPS); pembuatan laporan akademik dengan pengawasan oleh pihak eksternal yaitu oleh L2DIKTI melalui Biro

Administrasi Akademik (BAA).

- **Reporting;** FISIP Unas melakukan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut perbaikan. Beberapa contoh pelaporan yang telah dilakukan seperti laporan AMI dan laporan SPMI. Pada masa pandemi COVID-19 FISIP Unas bersama Prodi menerapkan sistem pelayanan akademik secara *online*.

FISIP Unas selalu mengikuti perubahan dan melakukan inovasi kebijakan untuk menghasilkan nilai tambah. Inovasi ini biasanya digunakan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terduga sebagai bagian dari manajemen risiko, di antaranya: 1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai ujian susulan untuk mengantisipasi mahasiswa yang belum melaksanakan ujian karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; 2) Melakukan pengendalian bimbingan akademik agar dapat memantau progres pembelajaran mahasiswa sehingga mahasiswa lulus tepat waktu bisa mencapai lebih dari 50%; 3) Melakukan monitoring bagi Dosen yang melakukan studi lanjut untuk meminimalisir risiko kegagalan studi, sehingga target Dosen dengan kompetensi S3 dapat mencapai target.

C.2.4.b Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial

Dekan dibantu Wakil Dekan dan Ketua Prodi menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan Rektor. Berikut Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fisip Unas memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik sebagai berikut ::

- **Kepemimpinan Operasional:** Dekan dibantu oleh wakil Dekan memimpin dan menggerakkan seluruh sumberdaya untuk mencapai VMTS. Dekan dalam menjalankan kepemimpinannya bekerja sama dengan Ketua Prodi untuk merumuskan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan turunan dari Renstra dan Renop FISIP. RKAT memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; Penanggung jawab kegiatan; Jumlah dana yang akan digunakan dalam kegiatan; sumber dana; indikator capaian keberhasilan kegiatan; dan target sasaran dari Renstra/Renop yang telah ditetapkan. Semua kegiatan yang direncanakan dalam RKAT harus mendorong tercapainya VMTS FISIP Unas.
Pimpinan Prodi DIP memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan capaian yang direncanakan, sehingga pimpinan prodi menggerakkan seluruh sumber daya internal (Sumber daya manusia, dana operasional, dan sarana prasarana) secara optimal. Kegiatan yang dilakukan oleh Prodi Doktor Ilmu Politik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berikut contoh pelaksanaan kepemimpinan operasional ketua Prodi Doktor Ilmu Politik: a) Membagi tugas kepada para Dosen dan tenaga kependidikan; b) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan; c) Menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan ujian tengah semester/ ujian akhir semester; d) merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Prodi DIP Universitas Nasional.
- **Kepemimpinan Organisasi:** Dekan dibantu oleh Wakil Dekan melakukan koordinasi, kerja sama dengan unit-unit terkait di universitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan jabatan dan proses pengambilan keputusan, Dekan selalu melibatkan pimpinan Fakultas/Prodi, meminta pertimbangan dan aspirasi dari seluruh stakeholder, serta untuk keputusan tertentu perlu meminta pertimbangan

Senat Fakultas. Diantara kegiatannya melakukan koordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu terkait kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi. Koordinasi dengan LPPM untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Demikian pula dengan Kaprodi DIP, misalnya Rapat Dosen untuk sosialisasi kurikulum dan rapat persiapan perkuliahan pada awal dan akhir semester.

- **Kepemimpinan Publik:** Kepemimpinan publik dosen-dosen FISIP Unas sangat kuat yang dibuktikan dengan pengakuan pihak luar seperti kerjasama dengan pihak di luar negeri maupun dalam negeri, sebagai narasumber di media massa nasional dan internasional, dan sebagainya. Dosen-Dosen FISIP Unas memperoleh pengakuan atas kepemimpinan publik melalui perannya di masyarakat dan pemerintahan. Kemampuan menjalin kerja sama diwujudkan dari para Dosen FISIP Unas yang dipercaya mengemban tugas-tugas kemasyarakatan dan kenegaraan, selain itu Dosen FISIP Unas aktif berkontribusi dalam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti menjadi narasumber dalam beberapa forum ilmiah, menjadi konsultan pemerintah dan menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan. Gambaran sekilas aktivitas Dosen FISIP Unas dan Prodi DIP dapat memberi informasi akan [kepemimpinan publik](#), diantaranya. [Kerjasama dengan pihak luar negeri](#) disebut beberapa dan dalam negeri disebut beberapa: Arizona State University, Ankar University, Kabupaten Babo Raya Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas.

C.2.4.c Sistem Penjaminan Mutu

Dekan dibantu oleh Wakil Dekan melaksanakan fungsi-fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

- **Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu**

Organ pelaksana penjaminan mutu di Universitas Nasional adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang didirikan melalui SK Rektor Nomor 33 Tahun 2008. Organ pelaksana penjaminan mutu FISIP adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang diangkat melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018. Dalam pelaksanaan SPMI di level Fakultas Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI. Kepala UPM sendiri dibantu oleh dua orang staf yang mana juga diangkat melalui SK Rektor No 201 tahun 2018 Pengangkatan staf UPM ([Link](#)). Pada level Program Studi, sistem penjaminan mutu internal terintegrasi dan melekat dengan jabatan Ketua Program Studi, termasuk didalamnya adalah Ketua Prodi Doktor Ilmu Politik. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di bawah tanggung jawab Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Universitas dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, dengan dokumen sistem penjaminan mutu berupa dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar SPMI, SOP dan Formulir, Berikut dokumen-dokumen yang tersedia di FISIP Unas:

[Gambar 4 Dokumen FISIP Unas.](#)

- **Keterlaksanaan penjaminan mutu**

Sistem penjaminan mutu internal FISIP diimplementasikan melalui 5 (lima) tahapan proses Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penetapan

Dalam tahap ini, Universitas Nasional menetapkan SPMI berupa penetapan kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, SOP dan Formulir serta serangkaian aktivitas yang tepat dalam penyusunan SPMI-Universitas Nasional, sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) junto Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 junto Permendikbud Nomor 57 Tahun 2021 yang terdiri atas: 8 (Delapan) Standard Nasional Pendidikan, Delapan Standard Nasional Penelitian, Delapan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Serta 12 standar melampaui yang dimiliki oleh Universitas Nasional yakni: 1) Standar tata pamong, 2). Standar suasana akademik, 3) Standar kerja sama, 4) standar penjaminan mutu, 5) standar kemahasiswaan, 6) standar SDM, 7) Standar keuangan, 8) Standar Sarana dan prasarana, 9) standar luaran Tri Dharma, 10) Standar sistem informasi, 11) standar Visi Misi, 12) standar kesejahteraan Pegawai. Dengan standar generik sebanyak 36 standar.

Pelaksanaan

Kebijakan yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh semua elemen di lingkungan FISIP dan Prodi (Dekan, Wakil Dekan, Dosen, Tenaga kependidikan, Laboran, Mahasiswa). Semua unit harus melaksanakan kegiatan tersebut dalam menjaga budaya mutu serta menjaga kepuasan bagi para *stakeholders*. Oleh karena itu UPM memastikan bahwa input, proses, dan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di FISIP telah mencapai standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal di FISIP dan Prodi dilakukan oleh BPM dan UPM secara berkala, yaitu setiap akhir semester melalui program monitoring dan evaluasi. Ini dimaksudkan agar input, proses, dan output penyelenggaraan Tri Dharma pada Program Studi dapat diukur secara lengkap dalam kurun waktu satu semester. Untuk memastikan terlaksananya standar-standar tersebut di FISIP, maka Badan Penjaminan Mutu melakukan Audit Mutu Internal pada setiap prodi di lingkungan FISIP setiap akhir tahun. Hasil temuan dan rekomendasi Tim Auditor Mutu Internal Universitas Nasional dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja terkait dengan tembusan Rektor.

Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh setiap Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian dari kebijakan SPMI, Manual Standar, Standar, SOP, Formulir, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan tinggi serta ketentuan internal yang ditetapkan. Temuan tersebut kemudian menjadi masukan dan rekomendasi bagi manajemen FISIP dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi rencana tindak lanjut FISIP kedepannya.

Peningkatan

Standar-standar yang dianggap telah baik dilaksanakan melalui hasil monev dan AMI kemudian dikembangkan dan ditingkatkan agar pelaksanaan budaya mutu di lingkungan FISIP dapat terlaksana dengan lebih baik dari masa ke masa. Namun apabila hasil audit mutu internal ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka dilakukan perbaikan sebagai bentuk dalam peningkatan budaya mutu. Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Nasional, telah terbukti melalui penilaian penjaminan mutu eksternal yaitu diraihnya peringkat A dari BAN-PT dan juga diperolehnya QS Star 4 dari lembaga pemeringkatan kampus. FISIP yang merupakan bagian penting dari Universitas Nasional juga memberikan kontribusi yang signifikan atas prestasi yang diraih oleh Universitas Nasional tersebut. Di lingkungan FISIP sendiri, mayoritas Program Studi telah mendapatkan predikat A dari BAN-PT, diantaranya adalah: Prodi Ilmu Politik; Prodi Sosiologi melalui SK, Prodi AP melalui SK BAN-PT No. 9207/SK/BAN-PT/Ak- PNB/S/VII/2021, Prodi Komunikasi Melalui BAN-PT Nomor:

254/SK/BAN- PT/Akred/S/III/2019, Prodi Magister Ilmu Politik serta Prodi Magister Administrasi Publik. ([Link](#)).

- **Bukti sah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)**

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan di awal semester perkuliahan berjalan, dan di akhir pembelajaran dilakukan evaluasinya sehingga proses pembelajaran dapat dimonitoring dengan baik selama satu semester oleh Ketua Program Studi yang berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu. Adapun bukti sah pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev Pembelajaran serta dalam bentuk laporan AMI.

- **Benchmarking**

Dalam pelaksanaannya Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional mempunyai *Benchmarking* sistem penjaminan mutu yakni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta. Tujuan *benchmarking* ini untuk belajar pada sebuah universitas lain yang telah maju dalam penerapan Pendidikan dan telah menerapkan/menciptakan budaya mutu.

C.2.4.d Kerja sama

Fisip unas memiliki dokumen tentang penyelenggaraan kerja sama yang pada prakteknya memberi manfaat akademik dan non akademik kepada Fakultas maupun Prodi. Kerjasama yang dilakukan oleh FISIP Unas telah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. bagi Prodi dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan PKM sesuai dengan Kurikulum dan peta jalan penelitian dan PKM yang telah ditetapkan. kerjasama ini juga terbukti telah memberikan kepuasan bagi mitra, sehingga kerjasama ini dapat terjamin keberlanjutannya. Prodi DIP dapat memanfaatkan berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Universitas maupun FISIP sehingga dapat meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan peningkatan publikasi hasil penelitian dan PKM kolaborasi hasil kerja sama (Bagian ini akan dijelaskan pada kriteria terkait). Banyaknya kerja sama yang bisa dimanfaatkan oleh Prodi DIP pada masing-masing bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi terlihat pada LKPS Tabel 1.1, 1.2, dan 1.3.

Pada bidang pendidikan, kerja sama dilakukan dengan institusi di tingkat Internasional, Nasional dan Lokal, terutama bertujuan untuk: meningkatkan mutu pembelajaran dan materi perkuliahan; peningkatan kompetensi mahasiswa; serta peningkatan rekognisi dan reputasi Dosen Prodi Doktor Ilmu Politik. Pada bidang penelitian kerja sama ini memberikan manfaat dalam hal: meningkatkan publikasi Dosen dan mahasiswa; meningkatkan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah; meningkatkan pengetahuan metode penelitian; meningkatkan penelitian kolaboratif. kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat untuk: meningkatkan publikasi Dosen dan mahasiswa di bidang PKM; meningkatkan PKM kolaboratif. Dalam bidang kerjasama ini Program Doktor Ilmu Politik telah melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu kerjasama dalam penyusunan rancangan Naskah Akademik dan Undang-Undang untuk Pembentukan Kabupaten Babo Raya Provinsi Papua Barat.

Institusi yang bekerja sama dan memberikan manfaat bagi Prodi Doktor Ilmu Politik terkait Tri Dharma mayoritas merupakan institusi Internasional yang digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Kerjasama	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Kepada Masyarakat
1	Internasional	9	6	1
2	Nasional	1	0	3
3	Wilayah/Lokal	2	2	0

C.2.5. Indikator Kinerja Tambahan

Fisip Unas telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahannya

No	Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian				
			2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025
1.	Standar Akuntabilitas Kinerja	Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan Prodi setiap akhir tahun	√	√	√	√	√
2.	Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Rapat tinjauan manajemen minimal 2 kali dalam satu tahun	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Standar kerja sama	kerja sama ditetapkan melalui Surat Perjanjian kerja sama yang ditandatangani Dekan dengan Lembaga Mitra	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan laporan hasil kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%
		kerja sama dilakukan di lembaga bereputasi Internasional	4	5	6	7	8

C.2.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu, dan kerja sama FISIP Unas dilakukan setiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun akademik tersebut. Jika capaian pada tahun akademik yang kurang dari target yang telah ditetapkan menjadi temuan ketidakberhasilan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi perbaikan dan menjadi program kerja utama FISIP pada tahun akademik berikutnya.

Capaian tahun akademik yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas. Pada bidang tata pamong dan tata kelola, FISIP Unas telah memiliki dokumen kebijakan yang menjadi acuan penyelenggaraan tata pamong seperti memastikan fungsi setiap unit yang ada di lingkungan FISIP Unas berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional dan pendidikan dosen. Pada bidang kerjasama, FISIP Unas telah mampu mengembangkan jejaring pada level nasional dan internasional yang memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan tridharma FISIP Unas. Pada bidang sistem penjaminan mutu, Universitas Nasional telah menerapkan Audit Mutu Internasi (AMI) setiap tahunnya, dan menerapkan monitoring evaluasi pada setiap semester bagi seluruh unit dan biro di lingkungan Universitas Nasional.

Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian Kinerja Tata Pamong, Tata

Kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu, dan kerja sama dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Kinerja tata pamong, tata Kelola, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama di FISIP Unas sebagai unit Pengelola Program Studi sudah tercapai dengan baik.

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja tata pamong, tata Kelola, dan kerja sama

No.	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Tata Pamong	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja.			Implementasi nilai-nilai dasar budaya organisasi FISIP yang tercantum dalam Renstra	
2	Tata kelola	Dekan dibantu Wakil Dekan dan Ketua Prodi menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan Rektor			budaya organisasi FISIP yang menjunjung nilai-nilai dasar sebagaimana yang tercantum dalam Renstra FISIP Unas	
3	Kepemimpinan	Kepemimpinan operasional, organisasi, dan publikasi sudah terlaksana dengan baik			Mekanisme kerja sudah terlaksana dengan baik karena di dukung pola komunikasi yang setara	
4	Penjaminan Mutu	Terlaksananya fungsi-fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian penempatan sumber daya, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan (PPEPP).			Sudah dilakukan monitoring, evaluasi dan Audit Mutu internal setiap unit kerja di lingkungan Unas	
5	Kerja sama	memiliki dokumen tentang penyelenggaraan kerja sama. kerja sama yang dilakukan memberi manfaat akademik dan non akademik kepada FISIP Unas.			Reputasi Prodi DIP di tingkat Internasional memudahkan dalam membuka peluang kerja sama dengan Universitas asing	
6	Standar Akuntabilitas Kinerja	Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan Prodi setiap akhir tahun			Unas telah memiliki standar mutu yang lengkap dan melampaui SN Dikti	
7	Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Rapat tinjauan manajemen minimal 2 kali dalam satu tahun			Unas telah memiliki standar mutu yang lengkap dan melampaui SN Dikti	
8	Standar kerja sama	kerja sama ditetapkan melalui Surat Perjanjian kerja sama yang ditandatangani			Unas telah memiliki standar mutu yang lengkap dan melampaui	

		Dekan dengan Lembaga Mitra			SN Dikti	
--	--	-------------------------------	--	--	----------	--

C.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

Pelaksanaan Penjaminan Mutu di FISIP

Dibentuknya organ pelaksana penjaminan mutu di Fakultas oleh pimpinan Universitas merujuk dari SK Rektor No. 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Penjaminan Mutu di Tingkat Universitas, dan di tahun 2018 untuk pertama kalinya maka dibentuklah Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan FISIP melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018. Dalam pelaksanaannya UPM melakukan penjaminan mutu secara berkala di Fakultas mencakup Dekanat, Prodi, Laboratorium, dan Sekretariat. Dokumen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI, berikut list standar penjaminan mutu yang ada di Universitas Nasional yang terdiri dari Standar Generik di tingkat Universitas dan Standar Spesifik di masing-masing Unit, untuk Standar Generik Universitas mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri dari 24 standar yaitu 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional PKM, serta 12 Standar Universitas dengan total standar Generik sebanyak 36 Standar

a. Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem penjaminan mutu internal FISIP diimplementasikan melalui 5 (lima) tahapan proses Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu:

1) Penetapan

Dalam keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan FISIP dan Program Studi, maka pimpinan Universitas menetapkan aturan terkait Tata Pamong, Tata Kelola, dan kerja sama yang meliputi: Statuta Universitas Nasional Tahun 2021; Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Universitas Nasional 2015 (SK Rektor No. 259 Tahun 2015); SK Rektor No 139 Tahun 2008 Tentang Syarat dan Prosedur Pemilihan Pimpinan Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Nasional; SK Rektor nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu; Surat Keputusan Rektor No. 215 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Nasional; Surat Keputusan Rektor No. 199 Tahun 2020 Tentang Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); SK Rektor 255 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Nasional; SK Rektor 227 Tahun 2016 Tentang Standar Mutu Lulusan dan Capaian Pembelajaran Universitas Nasional; Surat Keputusan Rektor No. 225 Tahun 2013 Tentang Panduan kerja sama di Lingkungan Universitas Nasional; Pedoman Standar Mutu Akademik; Kalender Akademik (setiap tahun akademik); SK Rektor tentang Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Ka UPM, Kaprodi, Sekprodi serta struktural FISIP lainnya, Standar Tata Pamong, dan Standar Kerja sama.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan SPM terkait tata pamong ini dilaksanakan mulai pada awal semester dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan FISIP. Pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat di antaranya seperti dilaksanakannya rapat pimpinan dengan membuat rencana program tahunan setiap prodi, rapat Dosen dengan membahas program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dosen untuk menunjang Tri Dharma Perguruan tinggi, serta rapat sekretariat, seminar, workshop dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan

secara konsisten, terencana dan terkelola dengan baik. Untuk itu, UPM memastikan bahwa input, proses, dan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di FISIP telah mencapai standar yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi

Evaluasi dari pelaksanaan SPMI tata pamong di lingkungan FSIP di lakukan setiap akhir semester melalui kegiatan Monev dan AMI yang berupa pengawasan secara periodik (semester/tahunan) yang dilakukan oleh tim evaluasi dan tim auditor internal menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah ada kepada masing-masing Prodi. Kegiatan AMI dan Monev yang dilakukan untuk memeriksa dan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar tata pamong yang sudah ditetapkan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan akan dilaporkan kepada pimpinan dan unit kerja disertai saran atau rekomendasinya.

4). Pengendalian

Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut (RTL) merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan FISIP dan Prodi untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, rekomendasi yang diperoleh dari hasil monev dan AMI. Hasil monev dan AMI tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk laporan Monev dan laporan AMI.

5). Peningkatan

Laporan hasil AMI dan Monev yang sudah ada, akan ditelaah kembali oleh Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Pimpinan Fakultas sebagai bentuk dalam peningkatan standar agar terlaksananya budaya mutu di lingkungan FISIP. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka dilakukan tindakan perbaikan untuk diintegrasikan pada Standar SPMI berikutnya.

b. Bukti sah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP Prodi HI dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sah pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev pembelajaran ([Link](#)) serta dalam bentuk laporan AMI ([Link](#)), sebagaimana sudah ditampilkan pada bahasan sebelumnya.

C.2.8. Kepuasan Pengguna

Penjajakan kepuasan pengguna tata pamong dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; Kepuasan pengguna terhadap layanan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang dilakukan oleh FISIP Unas dikumpulkan dengan kuesioner yang disebarakan kepada dosen, mahasiswa, tenaga pendidik dan pengguna lulusan. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan berskala interval dengan pilihan Setuju (S), Sangat Setuju (SS), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kuesioner ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi karena telah digunakan secara luas di Universitas Nasional. Kepuasan terhadap tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, penjaminan mutu, dan Kerjasama diisi oleh mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, mitra dan pengguna eksternal dengan jumlah sampel 100 responden dengan menggunakan teknik random sampling. Berikut merupakan link *google form* yang dijadikan sebagai instrumen survei kepuasan pengguna:

- a. Kuesioner untuk Mahasiswa dan alumni :
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP-ZFVJHerLJipu4OuqxCuqauM87-26Zs5PoDhy-arabvj0g/viewform>
- b. Kuesioner untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNI_hihVce2h2Sra1uYYcJEzdntWV1sNg4ytwDmeWD5G61Iq/viewform

c. Kuesioner untuk Mitra dan Pengguna Eksternal:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLn1EnB8xUZkEa6QVXRql6oohj25FxUCU3sNDIL2nl07Naw/viewform>

Proses selanjutnya kuesioner di distribusikan ke seluruh mitra baik secara langsung maupun melalui secara *online* dalam bentuk *Google Form*. Rumus analisa yang digunakan untuk memperoleh hasil kepuasan pengguna yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai yang Diperoleh} \times 100\%}{\text{Jumlah Responden}}$$

Berikut butir pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur kepuasan pengguna:

No	Pernyataan	Presentase (%) Kepuasan
Mahasiswa dan Alumni		
1	Sistem pelayanan sudah berbasis teknologi dan informasi digital	87% sangat setuju dan sangat puas
2	Saya puas terhadap layanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan	83% sangat setuju dan sangat puas
No	Pernyataan	Presentase (%) Kepuasan
3	Adanya kepuasan terhadap pengembangan skill mahasiswa FISIP UNAS	83% sangat setuju dan sangat puas
4	Adanya kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan dari tingkat Prodi sampai ke rektorat	83% sangat setuju dan sangat puas
5	Tersedianya sarana dan prasana yang memadai dalam peningkatan skill mahasiswa dan lulusan FISIP UNAS	87% sangat setuju dan sangat puas
Dosen dan Tenaga Kependidikan		
1	Saya Puas Terhadap Beban Kerja yang diberikan sudah sesuai dengan Tupoksi	83% sangat setuju dan sangat puas
2	Hubungan kerja sangat baik dari tingkat pimpinan sampai bawahan	81% sangat setuju dan sangat puas
3	Kecukupan pelatihan di bidang manajemen, adminstrasi dan pengembangan program studi.	85% sangat setuju dan sangat puas
4	Adanya penghargaan terhadap kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	81% sangat setuju dan sangat puas
5	Adanya kesempatan yang sama dalam program penguatan kemampuan bagi dosen dan Tenaga Kependidikan	81% sangat setuju dan sangat puas
Mitra dan Pengguna Eksternal		
1	Kegiatan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi telah berlangsung secara maksimal.	91% sangat setuju dan sangat puas
2	Adanya kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh FISIP UNAS di semua bidang kerjasama.	86% sangat setuju dan sangat puas
3	Adanya kemudahan mendapatkan informasi terhadap kinerja FISIP UNAS melalui web www.UNAS.ac.id dan media masa lainnya	86% sangat setuju dan sangat puas
4	Adanya program penguatan kerjasama dan pengkajian ulang terkait MoU dan MoA setiap tahunnya.	82% sangat setuju dan sangat puas
5	Adanya keterlibatan pengguna eksternal dalam pengambilan kebijakan yang terkait bidang Kerjasama.	86% sangat setuju dan sangat puas

Jumlah responden mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja serta pengguna lulusan adalah 80%. Hasil pengukuran kepuasan pengguna baik internal (mahasiswa dan alumni, Dosen dan tenaga kependidikan) dan eksternal (mitra) telah dilaksanakan secara konsisten. Hasil kepuasan pengguna tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, penjaminan mutu dan kerja sama menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 85%.

Grafik C.2.8a:
Kepuasan Pengguna Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan kerja sama

C.2.9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi terhadap capaian standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama menunjukkan seluruh indikator kinerja telah berhasil diwujudkan, namun masih dapat ditingkatkan. Peningkatan ini terhambat karena beberapa permasalahan. Pertama, pada pelaksanaan sistem tata kelola FISIP menemukan kendala dalam pelibatan DUDI. Hal ini sejalan dengan indikator kerjasama. FISIP lebih banyak melakukan kajian-kajian Ilmu Sosial Murni, sehingga cenderung lebih sulit untuk berinteraksi/kerja sama dengan DUDI. Tindak lanjut dari permasalahan ini adalah dengan mendorong Dosen-Dosen di FISIP Unas untuk melakukan kajian yang lebih aplikatif sehingga dapat dimanfaatkan oleh DUDI. Dengan demikian, diharapkan FISIP mampu melaksanakan lebih banyak kerja sama dengan DUDI.

Kedua, Capaian pelaksanaan kepemimpinan dapat lebih ditingkatkan apabila pimpinan Fakultas didukung dengan otonomi anggaran. Selama ini, kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan FISIP harus berdasarkan perencanaan sesuai dengan RKAT. Sehingga pimpinan FISIP mengalami kesulitan apabila mendapati permasalahan yang tidak terduga dan harus diselesaikan dengan cepat, karena perlu mendapatkan persetujuan anggaran dari pimpinan Universitas. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini FISIP berinisiatif untuk membuat anggaran cadangan yang berasal dari kegiatan bisnis Fakultas (BUMF) seperti diantaranya, menjual souvenir Fakultas/Prodi (gantungan kunci, stiker, kaos, jaket); penjualan buku ajar hasil karya Dosen FISIP.

Ketiga, target capaian penjaminan mutu pada dasarnya telah terpenuhi, namun apabila melihat lebih dalam, belum semua pemangku kepentingan di lingkungan FISIP dapat memahami landasan pelaksanaan SPMI. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait sistem penjaminan mutu internal di lingkungan FISIP. Untuk itu langkah tindak lanjut yang dilakukan Prodi di Lingkungan FISIP adalah meningkatkan kegiatan Sosialisasi dengan ditunjang oleh materi- materi menarik sehingga dapat dengan mudah memahami SPMI

C.3. MAHASISWA

C.3.1 Latar Belakang

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Nasional menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkebudayaan pada tahun 2025, diperlukan proses pendidikan mahasiswa baik dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan di Universitas Nasional dikelompokkan dalam dua bidang yakni bidang penalaran, dan

bidang minat bakat. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka universitas nasional menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas. Dekan, ketua prodi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pembimbing kemahasiswaan. [Standar Kemahasiswaan Unas.](#)

Tujuan

Tujuan penetapan standar kemahasiswaan yang terkait dengan metode rekrutmen dan sistem seleksi bertujuan:

- a) Memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas yang akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran;
- b) Membangun proses penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, kredibel, serta transparan;
- c) Menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat sesuai dengan minat, prinsip ekuitas serta sesuai dengan karakteristik tujuan FISIP Unas.

Tujuan dari penetapan standar yang menyangkut pelayanan kemahasiswaan adalah:

- 1) Agar mahasiswa sebagai pemangku kepentingan dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Adanya standar pelayanan kemahasiswaan juga ditujukan untuk memberikan akses layanan kemahasiswaan dan mengembangkan minat serta bakat yang dilakukan oleh FISIP Unas baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Rasional

Rasionale dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa pengalaman mahasiswa di perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional di masa depan.

Pertama, standar kemahasiswaan SN Dikti didasarkan pada pemahaman bahwa mahasiswa adalah aset berharga bagi perkembangan bangsa dan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, standar ini menekankan pentingnya menciptakan program dan kegiatan yang mendorong pengembangan karakter, kepemimpinan, kreativitas, dan kewirausahaan mahasiswa.

Kedua, rationale dari standar kemahasiswaan SN Dikti adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi. Standar ini menekankan pentingnya menyediakan layanan akademik, kesehatan, dan konseling yang berkualitas, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meraih prestasi akademik yang baik.

Ketiga, standar kemahasiswaan SN Dikti juga didasarkan pada prinsip bahwa perguruan tinggi harus mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Rasionale dari standar ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, demokratis, dan partisipatif di mana mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan kampus. Melalui partisipasi dalam organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, dan kegiatan pengembangan diri lainnya, mahasiswa dapat mengembangkan

keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupan profesional mereka di masa depan.

Keempat, rationale dari standar kemahasiswaan SN Dikti adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan keamanan mahasiswa. Standar ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta menyediakan dukungan yang memadai untuk mahasiswa yang menghadapi masalah kesehatan mental atau fisik. Perguruan tinggi juga diharapkan untuk memiliki sistem pengelolaan krisis yang efektif dan program pendukung yang dapat membantu mahasiswa mengatasi masalah pribadi atau akademik yang mungkin mereka hadapi.

Kelima, rationale dari standar kemahasiswaan SN Dikti adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi melibatkan mahasiswa dalam pengembangan kebijakan dan evaluasi program kemahasiswaan. Standar ini menekankan pentingnya mendengarkan suara mahasiswa, mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan menghargai kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pengalaman mahasiswa. Dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, perguruan tinggi dapat merespons kebutuhan dan harapan mahasiswa dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepuasan dan keberhasilan mahasiswa. Secara keseluruhan, rationale dari standar kemahasiswaan SN Dikti adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik, inklusif, dan mendukung bagi mahasiswa. Penetapan standar kemahasiswaan dilakukan berdasarkan analisis internal dan eksternal sehingga dapat meningkatkan keberlangsungan FISIP Unas dalam menjalankan fungsinya serta menghasilkan kualitas input dan output mahasiswa sehingga memiliki kualitas yang baik serta terjaminnya kegiatan layanan mahasiswa. Standar Kemahasiswaan Unas.

C.3.2 Kebijakan

- FISIP Unas memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur tentang Kemahasiswaan dengan mengacu pada kebijakan pendidikan di tingkat Universitas, yaitu:
- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional pendidikan tinggi
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
 - g. SK Rektor No. 226 Tahun 2013 tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru program diploma empat dan strata satu. Kebijakan ini dilaksanakan secara sentralistik di Universitas Nasional melalui panitia penerimaan mahasiswa baru (PPMB) yang terdiri dari unit teknis Marketing & Public Relation (MPR) serta didukung oleh unit lain seperti biro keuangan, biro akademik dan badan pengelola sistem informasi (BPSI).
 - h. SK Rektor No. 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Etika mahasiswa
 - i. SK Rektor Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi

- dan Calon Mahasiswa Berprestasi Pada Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Nasional
- j. SK Rektor Nomor 35P Tahun 2014 tentang Pembentukan Bagian *Career Development Center* dan *Tracer Study* Universitas Nasional
 - k. SK Rektor No. 259 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Nasional
 - l. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 26 Tahun 2016 tentang Prosedur Operasional Standar Pengakuan dan Konversi Satuan Kredit Semester bagi Mahasiswa Pindahan di Lingkungan Universitas Nasional;
 - m. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tes Urine bagi Mahasiswa Baru dan / atau Pindahan DIII / DIV / S1 di lingkungan Universitas dan Akademi – akademi Nasional
 - n. SK Rektor Nomor 113 Tahun 2018 tentang Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pusat Karier dan *Tracer Study* Universitas Nasional
 - o. SK Rektor No. 88 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Kesehatan Mahasiswa
 - p. SK Rektor No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional
 - q. SK Rektor No. Tahun 2020 tentang Penetapan tim promosi dan penerimaan mahasiswa baru
 - r. SK Rektor No. 199 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional
 - s. SK Rektor No. 134 Tahun 2020 Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Nasional serta Ekonomi Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) pada Semester Ganjil Tahun Akademik Tahun 2020-2021
 - t. SK Rektor No. 83 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Penerimaan Mahasiswa
 - u. SK Dekan No. 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025
 - v. Standar Kemahasiswaan (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-29)

C.3.3 Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh UPM FISIP Unas berdasarkan Nomor: BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-29 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas input calon mahasiswa baru, dilakukan dengan membuat aturan jumlah maksimum mahasiswa setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen, tenaga pendidik, dan layanan sumber daya pendidikan lainnya di program studi sehingga rasio antara mahasiswa dengan Dosen, dengan tenaga kependidikan, kapasitas sarana dan prasarana sesuai dengan SNPT. Setiap proses penerimaan mahasiswa baru terdokumentasi dengan baik yang memuat data dan informasi tentang: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru; (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) Sistem pengambilan keputusan.
- b. Proses peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa dilakukan secara terdokumentasi dengan baik yang memuat data dan informasi tentang: (1) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan; (2) Prosedur pelayanan; (3) Pelaksanaan dengan kompetensi yang sesuai; (4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan; dan (5) Jadwal layanan setiap hari kerja. Disamping itu juga dilakukan

pengadaan dokumen, instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, adanya laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, adanya laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.

- c. Pemberian penghargaan terhadap capaian mahasiswa setiap tahun dilakukan secara terdokumentasi dengan baik yang memuat data dan informasi tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman dan kriteria penerima penghargaan; (3) Prosedur pemberian penghargaan; (4) Program peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.
- d. Proses pencegahan penggunaan narkoba dilakukan secara terdokumentasi dengan baik yang memuat data dan informasi tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman dan (3) Program khusus menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa
- e. Proses peningkatan jumlah beasiswa dilakukan dengan cara pengembangan kerja sama dengan pihak pemberi beasiswa di luar lembaga yang terdokumentasi dengan baik yang memuat data informasi tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman beasiswa; (3) Program pengembangan kerja sama dengan pihak pemberi beasiswa di luar pemerintah; (4) Prosedur penyaluran beasiswa; dan (5) Dokumen tentang: jenis beasiswa dan jumlah penerima beasiswa.
- f. Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara terdokumentasi dengan baik yang memuat data dan informasi tentang: (1) Pedoman kegiatan; (2) Dokumentasi kegiatan; (3) SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan pengadaan dokumen, data, dan informasi tentang: (1) Kebijakan kegiatan; (2) Pedoman; (3) Program; (4) prosedur pembinaan dan pendampingan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- g. Peningkatan pemanfaatan hasil tracer study sebagai pertimbangan dalam perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan program studi, Fakultas dan perguruan tinggi. Setiap proses dalam peningkatan pemanfaatan hasil proses tracer study terdokumentasi dengan baik yang memuat data dan informasi tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman kegiatan; (2) Prosedur tracer study tentang pelacakan dan perekaman data alumni; (3) Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan. Hal-hal lain yang dilakukan: adanya dokumen pemanfaatan hasil tracer study untuk perbaikan proses pembelajaran di kampus, adanya bukti pendapat pengguna alumni terhadap mutu lulusan FISIP Universitas Nasional, adanya kebijakan yang mengatur organisasi alumni di tingkat universitas, Fakultas, dan program studi, adanya struktur organisasi alumni di tingkat universitas, Fakultas, dan program studi, adanya dokumentasi tentang pelaksanaan kegiatan alumni. Seluruh strategi pencapaian telah didukung dengan ketersediaan dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Mekanisme kontrol/monitoring mengenai hal-hal tersebut di atas, dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua Prodi yang berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI) dari kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) kepada Unit Penjaminan Mutu Biro kemahasiswaan setiap tahun. Temuan hasil AMI menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen biro kemahasiswaan dan FISIP.

C.3.4 Indikator Kinerja Utama

a) Kualitas Input Mahasiswa;

1. Fisip Unas sudah memiliki metode rekrutmen calon mahasiswa yang lengkap mencakup kebijakan seleksi, kriteria seleksi, system pengambilan keputusan dan

prosedur penerimaan yang dilakukan secara konsisten berdasarkan [SK Rektor No. 112 Tahun 2022](#) Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional terutama pada bab VIII tentang Penerimaan Mahasiswa. Calon Mahasiswa prodi DIP adalah lulusan program magister dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas. Calon mahasiswa Asing harus memenuhi persyaratan tersebut dan memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas dan ijazahnya telah disetarakan oleh Kemendikbudristek. Calon mahasiswa prodi DIP yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sama harus mengikuti kegiatan matrikulasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan prodi.

Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi dengan ditunjukkan oleh syarat-syarat berikut yang meliputi kemampuan bahasa Inggris, kemampuan atas kompetensi pada bidang kajian yang akan diambil sesuai bidang studi. Kelulusan calon mahasiswa prodi DIP ditetapkan oleh pimpinan prodi dan/atau tim penguji yang ditetapkan oleh dekan. Adapun prosedur dan persyaratan pendaftaran calon mahasiswa baru Prodi DIP FISIP Unas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pendaftaran melalui laman <https://pmb.unas.ac.id/Doktor> atau mendaftar langsung ke kampus Universitas Nasional
- b) Ijazah Strata 2 (S-2) dengan akreditasi B atau Baik Sekali.
- c) Bagi ijazah dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri, perlu menyertakan surat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- d) IPK Strata 2 (S-2) minimal 3,5 atau ekuivalensinya dari program studi dengan Akreditasi minimal B atau Baik Sekali.
- e) Sertifikat TOEFL dan TPA berlaku maksimal 2 tahun dengan skor minimal 500
- f) Calon mahasiswa wajib melampirkan Pra-Proposal
- g) Calon mahasiswa wajib mengikuti wawancara penerimaan mahasiswa baru (diantaranya Pra-Proposal yang diuji oleh beberapa Guru Besar)
- h) Menyertakan 2 surat referensi/rekomendasi, salah satunya dari dosen yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa sebelumnya.
- i) Usulan penelitian sesuai roadmap program studi yang dituju.
- j) CV yang sesuai format Prodi DIP menunjukkan pengalaman penelitian dan publikasi karya ilmiah selama 5 tahun terakhir.

Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian. Seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa dilakukan berdasarkan kriteria: Tes Bahasa Inggris (melampirkan TOEFL), tes akademik, dan wawancara. Keputusan diambil oleh ketua prodi dengan memperhatikan semua aspek terutama proposal dan karya ilmiah yang dipublikasi.

2. a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk Prodi DIP cukup tinggi. Berdasarkan data pada TS-2 jumlah pendaftar sebanyak 17 orang dengan daya tampung sebanyak 15 orang dan lulus seleksi sebanyak 9 orang. TS-1 pendaftar sebanyak 17 orang dengan kapasitas sebanyak 15 orang dan lulus seleksi sebanyak 6 orang. Dan pada TS jumlah pendaftar sebanyak 23 orang dengan daya tampung sebanyak 15 orang dan lulus seleksi sebanyak 14 orang.

b) Daya Tarik Program Studi

Dalam rangka memperkenalkan dan menambah jumlah mahasiswa Prodi DIP ketengah masyarakat langkah-langkah promosi telah dilakukan secara masif, diantaranya: melalui website/iklan universitas di media massa, media sosial dan kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta. Peningkatan jumlah animo masyarakat terlihat meningkat dari data berikut.

Untuk menarik minat calon mahasiswa baru, Prodi DIP melakukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, diantaranya melalui kegiatan

- Memperkuat positioning yang menjadi core activities Prodi DIP dalam tiga bidang utama yaitu Pendidikan; Penelitian; dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Prodi DIP memastikan bahwa kurikulum Prodi DIP memiliki keunikan dalam bidang kajian Ekonomi Politik Internasional dan Politik Internasional dibanding Prodi DIP di universitas lainnya dan bahwa keunikan tersebut merupakan hal penting dan menarik minat calon mahasiswa. Prodi DIP juga menjaga dan terus meningkatkan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga bukan hanya dijadikan sebagai bahan rujukan namun juga menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat di sekitarnya.
- Menjaga kualitas input dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Pendidik agar mendapatkan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional.
- Menentukan harga UKT yang terjangkau dan menerapkan strategi pembayaran yang meringankan calon mahasiswa/orang tua mahasiswa melalui cicilan UKT.

c) Layanan Kemahasiswaan

Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Universitas yang dapat diakses oleh mahasiswa prodi DIP meliputi: Layanan Konseling yang dilakukan oleh Badan Konseling Kemahasiswaan; Layanan Beasiswa; dan Layanan Kesehatan di klinik yang dimiliki oleh Universitas yang dipimpin oleh dr. Cholisah Suralaga. Selain itu indikator kerja utama terkait layanan kemahasiswaan yang juga diberlakukan adalah FISIP Unas menjamin kemudahan akses pada semua layanan kemahasiswaan dengan prosedur yang jelas dan terpublikasi kepada semua *stakeholder*. FISIP juga senantiasa melakukan pengembangan teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas mahasiswa terhadap pelayanan yang dibutuhkan, seperti layanan e-konseling dan layanan beasiswa yang bisa diakses melalui websit.

C.3.5. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan dibidang kemahasiswaan. Dalam penetapannya telah diukur, dimonitoring, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahannya:

Tabel 3.5.1 Indikator Kinerja Tambahan bidang Kemahasiswaan

Standar	Indikator Capaian	Base line	Target Capaian			
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Ijazah Strata 2 (S-2) dengan akreditasi B atau Baik Sekali	100%	100 %	100%	100%	100%
	Bagi ijazah dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri, perlu menyertakan surat	100%	100 %	100%	100%	100%

	penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia					
	IPK Strata 2 (S-2) minimal 3,5 atau ekuivalensinya dari program studi dengan Akreditasi minimal B atau Baik Sekali	100%	100%	100%	100%	100%
	Sertifikat TOEFL dan TPA berlaku maksimal 2 tahun dengan skor minimal 500	100%	100%	100%	100%	100%
	Menyertakan 2 surat referensi/rekomendasi, salah satunya dari dosen yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa sebelumnya.	100%	100%	100%	100%	100%
	CV yang sesuai format Prodi DIP menunjukkan pengalaman penelitian dan publikasi karya ilmiah selama 5 tahun terakhir.	100%	100%	100%	100%	100%
	Calon mahasiswa wajib mengikuti wawancara penerimaan mahasiswa baru (diantaranya Pra-Proposal yang diuji oleh Guru Besar)	100%	100%	100%	100%	100%
	Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui jalur beasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
Standar Kelulusan	Publikasi jurnal internasional bereputasi	100%	100%	100%	100%	100%

C.3.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja kemahasiswaan FISIP Unas dilakukan setiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun akademik tersebut. Capaian pada tahun akademik yang kurang dari target menjadi temuan AMI yang akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi peningkatan dan menjadi program kerja utama FISIP bidang kemahasiswaan pada tahun akademik berikutnya. Capaian tahun akademik yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas.

Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian kemahasiswaan dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja bidang kemahasiswaan di FISIP Unas sebagai unit pengelola program studi sudah tercapai dengan baik:

Tabel. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Kemahasiswaan

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Kualitas	Calon mahasiswa	Masih banyak	Proses	Tersedia dokumen	Kurangnya

	Input mahasiswa	baru dianggap lulus seleksi apabila dapat menyelesaikan 60% dari soal tes	mahasiswa baru Prodi DIP tidak berasal dari rumpun ilmu sosial	rekrutmen mahasiswa bersifat terpusat dan kurang melibatkan prodi	pedoman rekrutmen mahasiswa yang jelas, pelaksanaan rekrutmen yang sesuai SOP yang belum melibatkan prodi	pelibatan prodi dalam proses rekrutmen mahasiswa
2	Daya Tarik program studi	Rasio peminat dan mahasiswa baru cukup baik, yaitu 1:3			DIP unas merupakan satu-satunya program doktoral Ilmu Politik di PTS di Indonesia.	
3	Layanan kemahasiswaan	Layanan beasiswa dan layanan kesehatan kemahasiswa telah disiapkan dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa Prodi DIP			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bentuk layanan kemahasiswaan	
4	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Syarat penerimaan mahasiswa baru adalah : 1. Memiliki Ijazah Strata 2 (S-2) dari Prodi dengan akreditasi B atau Baik Sekali 2. Bagi pemilik ijazah dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri, perlu menyertakan surat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 3. memiliki IPK Strata 2 (S-2) minimal 3,5 atau ekuivalensinya 4. memiliki sertifikat TOEFL dan TPA berlaku maksimal 2 tahun dengan skor minimal 500 5. Menyertakan 2 surat			Unas telah mengatur penerimaan mahasiswa baru program Doktor melalui SK 112 Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.	

		referensi/rekomendasi, salah satunya dari dosen yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa sebelumnya 6. menyertakan CV yang sesuai format Prodi DIP menunjukkan pengalaman penelitian dan publikasi karya ilmiah selama 5 tahun terakhir. 7. wajib mengikuti wawancara penerimaan mahasiswa baru (diantaranya Pra-Proposal yang diuji oleh Guru Besar)				
5	Standar Kelulusan	Syarat kelulusan mahasiswa telah memenuhi publikasi jurnal internasional			Adanya surat edaran kaprodi mengenai kewajiban publikasi jurnal internasional	

C.3.7 Penjaminan Mutu Mahasiswa

Organ pelaksanaan penjaminan mutu FISIP Unas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang diangkat melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018. Dalam pelaksanaan SPMI di level Fakultas Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI. Kepala UPM sendiri dibantu oleh dua orang staf yang mana juga diangkat melalui SK Rektor No 201 tahun 2018 Pengangkatan staf UPM ([Link](#))

Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan mutu pada bidang kemahasiswaan FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan

Penetapan kebijakan dan standar kemahasiswaan ini meliputi: SK Rektor Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik; SK Rektor No. 226 Tahun 2013 tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru program diploma empat dan strata satu (kebijakan ini dilaksanakan secara sentralistik di Universitas), SK Rektor No. 131 Tahun 2020 tentang Penetapan tim promosi dan penerimaan mahasiswa baru; Renstra Universitas Nasional Tahun 2021-2025; SK Rektor No. 83 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Penerimaan Mahasiswa; SK Rektor No. 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Etika mahasiswa; Regulasi Pembinaan Mahasiswa "Regulasi/Kebijakan Pelampauan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Bidang Kemahasiswaan" Tahun 2021; Ortaa Bagian Penalaran dan Kesejahteraan Pasal 106 dan Kepala Bagian Penalaran dan Kesejahteraan Pasal 107;

Ortala Bagian Penalaran dan Kesejahteraan Pasal 106 dan penjelasan Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa UPT Wirausaha Mandiri; Ortala Bagian Minat dan Bakat Pasal 104 dan Kepala Bagian Minat dan Bakat Pasal 105; SK Rektor No. 113 Tahun 2018 tentang Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pusat Karir dan *Tracer Study*; SK Rektor No. 35P Tahun 2014 tentang Pembentukan Bagian *Career Development Center* dan *Tracer Study*; SK Rektor No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Calon Mahasiswa Berprestasi Pada Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Nasional;; (SOP) Nomor 214BSOP/2014 Tentang Penggunaan Fasilitas Kampus untuk Kegiatan civitas akademika Universitas Nasional dan akademi-akademi nasional; Regulasi/Kebijakan Pelampauan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Bidang Kemahasiswaan Universitas Nasional; Surat Keputusan Rektor No. 165 Tahun 2014 tentang pedoman etika mahasiswa dan Standar Kemahasiswaan.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan SPM terkait standar kemahasiswaan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika FISIP (Fakultas, Prodi, Dosen dan mahasiswa). Pelaksanaan kegiatan itu di antaranya seperti Dosen Pembimbing Akademik (PA) memastikan mahasiswa mengambil SKS sesuai dengan IPK yang diperoleh, kegiatan bimbingan akademik oleh Dosen PA. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan kemahasiswaan (kegiatan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, seminar, minat bakat), dan lomba-lomba di tingkat universitas, nasional, internasional, serta kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi lainnya.

3) Evaluasi

UPM melakukan monitoring evaluasi dan AMI dalam menilai capaian standar kemahasiswaan kepada masing-masing Prodi yang dilakukan secara berkala (Monev enam bulan sekali, AMI satu tahun sekali). AMI pada prodi terkait dengan standar kemahasiswaan serta dokumen SPMI. Hasil evaluasi yang dilakukan dalam bentuk Monev dan AMI itu akan dilaporkan kepada Dekan dan BPM.

4) Pengendalian

Pengendalian dilakukan dalam cara memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Survei kepuasan mahasiswa terhadap manajemen pengelolaan. Pimpinan Fakultas akan mengambil langkah/upaya yang terjadi pada setiap penyimpangan atau kegagalan dalam pencapaian standar, sehingga dari hasil itu akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk pengendalian standar kemahasiswaan ini.

5) Peningkatan

UPM berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas bertugas untuk merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian dan pelaksanaan standar dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam RTM. Hal itu diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan budaya mutu di level Fakultas.

c. Bukti sah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan. Dengan bukti sah pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev ([Link](#)), pembelajaran serta dalam bentuk laporan AMI ([Link](#)), sebagaimana sudah ditampilkan pada bahasan sebelumnya.

C.3.8 Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan pengguna dilakukan dengan cara mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya melalui;

- 1) penyebaran instrumen Kuesioner Kepuasan Layanan Mahasiswa yang sudah valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung (*correlated item-total correlation*) dengan r tabel. Dari uji tersebut nilai r hitungnya lebih besar dari r tabel. Sedangkan uji reliabel dilakukan berdasarkan nilai uji *cronbach's Alpha* yang nilainya lebih besar dari 0,6
- 2) pelaksanaan metode survei dengan menggunakan *google form* berikut <https://forms.gle/KGwx3HYaUgZz5hsL8> data di rekam setiap semester, dan data di analisis secara statistik deskriptif dengan mencari rerata skor setiap item layanan terkait penggunaan lulusan Prodi DIP setiap tahun.

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan diukur dengan menggunakan kuesioner kepuasan mahasiswa menggunakan *google form* secara online mahasiswa bisa mengisi angket tersebut. Dari 60 kuesioner yang disebar terdapat 39 orang yang mengisi dan mengembalikan kuesioner tersebut, penentuan sampel dengan menggunakan teknik *random sampling*.

C.3.9 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi terhadap capaian standar kemahasiswaan menunjukkan seluruh indikator kinerja telah berhasil diwujudkan. Pada pelaksanaan proses rekrutmen mahasiswa baru Prodi DIP telah melibatkan Prodi dalam pengambilan keputusannya. Proses wawancara calon mahasiswa baru dilakukan oleh tim khusus Prodi DIP, yang terdiri dari 3 Penguji: Kaprodi dan Guru Besar. Pada akhirnya Prodi DIP beberapa kali mendapatkan mahasiswa baru dengan latar belakang di luar ilmu sosial, misalnya; kesehatan atau teknik. Hal ini menyebabkan mahasiswa tersebut memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran. Hal ini ditindaklanjuti oleh Prodi DIP dengan membuat kelompok belajar khusus bagi mahasiswa baru yang berlatar belakang non-ilmu sosial untuk membantu percepatan penyesuaian pembelajaran.

Target capaian layanan kemahasiswaan pada dasarnya telah terpenuhi. Prodi DIP dapat melakukan koordinasi dengan Biro Kemahasiswaan dan Warek I Unas jika terdapat kebutuhan penanganan kasus-kasus tertentu, sehingga Prodi DIP dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk dalam hal pendanaan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terencana.

Rencana pengembangan kedepan Prodi DIP dalam hal penerimaan mahasiswa baru akan melakukan, sosialisasi seluas-luasnya dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Dalam hal memastikan kelulusan tepat waktu akan merencanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap semester. Mahasiswa dan pembimbing akan di pertemukan dalam satu forum (*Bootcamp*) dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam proses penyelesaian disertai. Untuk memastikan kualitas lulusan Prodi DIP juga merencanakan untuk meningkatkan syarat penerbitan jurnal internasional yang selama ini diadopsi menjadi jurnal internasional bereputasi. Dalam hal layanan mahasiswa Prodi DIP akan berupaya lebih pro-aktif menjalin komunikasi dengan seluruh *stakeholder* terutama ketersediaan beasiswa dan layanan kesehatan <http://biromawa.unas.ac.id/>.

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

C.4.1 Latar Belakang

1. Latar Belakang

Unas telah memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan di lingkungan Universitas Nasional yang tertuang dalam dokumen standar sumber daya manusia nomor BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-30. FISIP Unas menjalankan standar sumber daya manusia untuk mewujudkan visi Unas menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian juga dengan FISIP Unas. Sebagai lembaga pendidikan tentunya SDM adalah pilar utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar serta penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, FISIP Unas sudah memiliki Dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang sudah distandarkan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Mutu Internal (SPMI) yaitu: penetapan standar mengenai kualifikasi, kompetensi, proporsi serta beban kerja bagi dosen sebagai tenaga profesional dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Dengan demikian, Unas telah menetapkan standar kualifikasi Dosen yaitu: Dosen minimal memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan prodi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.

Selain kebijakan, Rencana dan Strategi (Renstra) FISIP Unas digunakan dalam mengatur dan menstandarisasi Dosen berdasarkan kepakaran, kinerja dan prestasi pada bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Standar mengenai Dosen dan tenaga kependidikan telah ditetapkan untuk menstandarisasi proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun. Berdasarkan hal tersebut, FISIP Unas mengacu pada standar universitas dalam pengelolaan mutu SDM untuk mengatur dan mewujudkan standar Dosen dan tenaga kependidikan, standar mutu peneliti dan standar mutu pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai Tri Dharma perguruan tinggi, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk menjadi Fakultas dengan prodi yang unggul.

Tujuan Penetapan standar sumberdaya manusia bertujuan untuk peningkatan mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Juncto Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penetapan standar mutu bidang SDM di FISIP Unas mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya tertuang pada standar Dosen dan tenaga kependidikan, standar Peneliti dan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Standar mutu ini dituangkan dalam bentuk indikator-indikator yang terukur dan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat dilakukan pengelolaan SDM dengan baik dan mencapai akreditasi unggul. Standar mutu yang telah disusun selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing Program studi di FISIP Unas.

Pencapaian Dosen atas rekognisi (pengakuan) mengenai kepakaran/prestasi/kinerja yang telah dilakukan pada 3 tahun terakhir (2020 s.d. 2022) yaitu Prodi DIP memiliki 6 orang Dosen tetap dengan jumlah hak cipta sebanyak 3,

rekognisi sebanyak 20, penelitian sebanyak 26 dan PKM sebanyak 18 sehingga kinerjanya digolongkan sangat baik atau unggul

C.4.2. Kebijakan

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Unas diatur pada kebijakan sebagai berikut:

- [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi \(Permenristekdikti\) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;](#)
- [Rencana Induk Pengembangan \(Renip\) Unas tahun 2005-2030;](#)
- [Statuta UNAS tahun 2020;](#)
- [Organisasi Tata Laksana \(ORTALA\)](#), yang berkaitan dengan rekrutmen dosen dan rekrutmen karyawan, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, kualifikasi dosen, kompetensi dosen, evaluasi kinerja dosen;
- [Renstra UNAS tahun 2021-2025;](#)
- [SK Rektor No. 204 tahun 2014 studi lanjut dosen, tendik, dan etika;](#)
- [SK Rektor nomor 248 tahun 2020 tentang Penjaminan Mutu;](#)
- [Standar dosen dan tenaga kependidikan \(BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-05\);](#)
- [Standar Peneliti \(BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-13\)](#)
- [Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat \(BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-21\)](#)
- [Standar sumber daya manusia \(BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-30\);](#)
- [Standar kesejahteraan pegawai \(BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-36\);](#)
- [Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan \(BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-05\);](#)
- [Manual Standar Peneliti \(BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-13\);](#)
- [Manual Standar Pelaksanaan PkM Manual Standar Peneliti \(BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-21\);](#)
- [Manual Standar Sumber Daya Manusia \(BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-30\);](#)
- [SK Rektor No 117 Tahun 2014 tartib kehidupan kampus bagi dosen dan karyawan;](#)
- [SK Rektor No.31 Tahun 2016 penghargaan yang diberikan kepada dosen dan karyawan;](#)
- [SK Rektor No. 17 Tahun 2017 mengenai peraturan akademik di UNAS;](#)
- [SK Rektor no. 112 tahun 2022 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan Unas;](#)

Pengelolaan SDM, diatur pada [SK Rektor No. 17 Tahun 2017](#) Bab IV tentang Peraturan Akademik di UNAS dan [SK Rektor No. 112 tahun 2022](#) tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di UNAS. Dokumen tersebut mengatur kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi serta pengelolaan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan.

Perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi SDM di Fisip Unas dilakukan secara terpusat dan dikelola oleh biro SDM di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan SDM. Fisip dan Ketua Prodi berperan menganalisis kebutuhan dosen maupun tendik melalui pemetaan berdasar jumlah mahasiswa, kualifikasi dan kompetensi dosen sesuai bidang ilmu yang ada di prodi. Prodi dapat mengajukan nama calon ke pihak Fakultas untuk dapat diproses selanjutnya ke tahap seleksi. Calon dosen yang langsung melamar ke SDM, berkasnya diserahkan ke fakultas dan prodi untuk dipertimbangkan apakah memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi dosen yang dibutuhkan.

Seleksi/Perekrutan, seleksi calon dosen dan tendik tahap awal dilakukan pada tingkat

Fakultas dengan menilai kualifikasi akademik, kompetensi, dan bidang keilmuan calon dosen. Setelah penilaian di atas, dekan dan wakil dekan akan melakukan wawancara ke calon dosen. Berdasarkan hasil wawancara, dan dengan mempertimbangkan pendapat prodi, Fakultas akan mengajukan calon dosen beserta berkasnya sebagai bahan pertimbangan pihak rektorat. Seleksi selanjutnya dilakukan pada tingkat rektorat. Tim rektorat akan melakukan wawancara ke calon dosen maupun tendik untuk menilai kualifikasi dan komitmen calon dosen dan tendik.

Penempatan, dosen dan tendik yang telah lolos seleksi akan ditempatkan pada prodi dan fakultas yang membutuhkan sesuai dengan kompetensi. Dosen yang telah ditempatkan di prodi selanjutnya akan diproses untuk pengurusan NIDN dan jabatan akademik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menilai potensi dosen tetap tersebut, pimpinan fakultas bisa menempatkan dosen pada posisi struktural tertentu.

Retensi, Fisip Unas menerapkan sistem retensi yang mengacu pada:

- [SK Rektor No. 31 Tahun 2016 Tentang Penghargaan Satyalancana Kepada Dosen dan Karyawan Dengan Pengabdian 25 Tahun Keatas](#);
- [SK Rektor tentang Penghargaan Peneliti Paling Produktif 2021](#);
- [SK Rektor tentang Penghargaan Peneliti Publikasi Terbaik 2021](#);
- [SK Rektor tentang Publikasi Terbaik dan Peneliti Terproduktif Dosen UNAS](#);
- [SK Rektor tentang Publikasi Ilmiah bagi Dosen UNAS](#);
- [SK Rektor tentang Insentif HKI](#);
- [SK Rektor tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah dalam Prosiding](#);
- [SK Rektor tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah](#);
- [SK Rektor tentang Insentif Penulisan Buku](#);
- [SK Rektor 171a Beasiswa Program Doktor](#).

Pemberhentian dan Pensiun, bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unas dapat disebabkan antara lain: pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak penyelewengan, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, dan pemberhentian karena hal-hal lain. Pemberhentian dan pensiun tertuang pada [SK Rektor no. 17 tahun 2017](#).

Pengembangan SDM, diatur dalam [SK Rektor No. 112 tahun 2022](#), [SK Rektor No. 257 tahun 2015](#), [SK Rektor No. 17 tahun 2017](#) Bab VI, [Standar sumber daya manusia \(BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-30\)](#), [SK Rektor No. 171A tahun 2017 tentang Beasiswa Program S3 bagi Dosen Tetap di UNAS](#). Pengembangan SDM dilaksanakan oleh biro SDM Unas bersinergi dengan Fisip dan prodi. Kebijakan pengembangan SDM diantaranya adalah pemberian beasiswa studi lanjut bagi dosen dan tendik, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, serta pengadaan workshop dan seminar bagi dosen dan tendik.

Skema reward dan punishment, terhadap SDM Unas, diatur dalam:

- [SK Rektor No. 31 tahun 2016](#) mengenai pemberian penghargaan satyalancana kepada dosen dan karyawan dengan pengabdian 25 tahun ke atas di lingkungan UNAS;

- [SK Rektor No. 07 tahun 2019 tentang Insentif Penulisan Buku;](#)
- [SK Rektor No. 08 tahun 2019 tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah;](#)
- [SK Rektor No. 17 tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di UNAS \(Bab XII\);](#)
- [SK Rektor No. 1 Tahun 2022 tentang Publikasi pada Jurnal Ilmiah Bagi Dosen di UNAS;](#)
- [SK Rektor No. 204 tahun 2014 tentang Kode Etik Dosen bab VIII mengenai Sanksi.](#)

C.4.3. Strategi Pencapaian Standar

FISIP Unas menjalankan strategi dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan Unas terkait SDM (dosen sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana PkM, serta tenaga kependidikan) dengan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya serta mekanisme kontrol ketercapaian standar. Strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dosen dengan mengirimkan dosen untuk menempuh studi lanjut,
- 2) Memfasilitasi dosen untuk kepengurusan jabatan fungsional, sertifikasi dosen pendidik, dan sertifikasi kompetensi.
- 3) Mengirim Dosen untuk mengikuti pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti kompetisi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
- 5) Mendorong Dosen mengikuti pertukaran dosen (*lecturer exchange*) ke perguruan tinggi bereputasi dan program *teaching mobility/guest lecturer* dengan perguruan tinggi di wilayah internasional
- 6) Mendorong Dosen melakukan kolaborasi penelitian dengan Dosen di perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional
- 7) Mendorong Dosen melakukan kolaborasi publikasi ilmiah dengan Dosen di perguruan tinggi bereputasi.
- 8) Mendorong Dosen untuk memperoleh pengakuan publik/rekognisi atas kepakarannya
- 9) Mewajibkan Dosen menggunakan hasil penelitiannya sebagai referensi pengajaran mahasiswa sehingga dapat meningkatkan sitasi.
- 10) Mendorong dan memfasilitasi Dosen baik sendiri maupun bersama-sama untuk mendaftarkan karya akademiknya guna mendapatkan pencatatan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
- 11) Meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan dengan memberikan fasilitas studi lanjut, pengembangan kompetensi, dan pengembangan diri sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing staf.
- 12) Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dengan memberikan pelatihan kompetensi bahasa asing.

C.4.4. Indikator Kinerja Utama

a) Profil Dosen

- 1) **Kecukupan Jumlah Dosen Tetap;** Prodi DIP memiliki 6 Dosen tetap yang ditugaskan sebagai Dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensinya. Untuk jumlah Dosen tetap Prodi DIP, seluruhnya berpendidikan doktor (100%). DTPS Prodi DIP yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar sebanyak 4 orang termasuk 1 orang yang mendapat gelar Guru Besar dari LIPI, dan Lektor Kepala sebanyak 2 orang. Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS sebanyak 45 mahasiswa, sehingga rasio Dosen; mahasiswa yaitu **1:7,5** artinya ideal. Indikator kecukupan jumlah Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi (DT) dan pada bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi (DTPS) sudah tercapai.

- 2) **Kualifikasi Akademik Dosen Tetap**; Program Studi DIP memiliki 100% Dosen dengan pendidikan doktor. Hal ini memenuhi standar SNDIKTI untuk kualifikasi dosen untuk jenjang Strata 3
- 3) **Jabatan Akademik Dosen tetap**. sebanyak 4 orang DTPTS di Prodi DIP telah memiliki jabatan akademik Guru Besar (67%).
- 4) Beban Kerja Dosen Tetap, terdiri atas:
 - a. **Rasio jumlah mahasiswa Prodi terhadap DT**. Prodi DIP memiliki 6 orang DTPTS dengan 45 jumlah mahasiswa aktif pada saat TS, sehingga rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DT yaitu 1:7,5
 - b. **Penugasan DTPTS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa**: rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa pada seluruh program di PT didapatkan angka rata-rata sebesar 2,7
 - c. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)**. Prodi DIP telah menetapkan beban kerja Dosen sebanyak 12-15 sks per semester atau 24-30 sks per tahun. Beban kerja per tahun ini terdiri pengajaran sebanyak 18-22 sks, penelitian 4 sks, serta pengabdian kepada masyarakat 2 sks. Satu orang Dosen memiliki jabatan struktural sehingga mendapat tambahan beban kerja maksimal 8 sks.
- 5) Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Dalam Proses Pembelajaran. Prodi DIP tidak memiliki Dosen Tidak Tetap

b) Kinerja Dosen

Kinerja DTPTS Prodi DIP diuraikan sebagai berikut:

1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS

Terdapat 20 rekognisi atas kepakaran/prestasi DTPTS pada Prodi DIP yang terdiri dari 12 rekognisi nasional dan 8 rekognisi internasional. Pada tingkat internasional, Dosen Prodi DIP memiliki kesempatan diundang sebagai *Invited Speaker* dalam berbagai konferensi internasional dan menjadi *reviewer* atau editor jurnal internasional. Pada tingkat nasional, Dosen Prodi DIP menjadi rujukan dalam berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa Dosen Prodi DIP dilibatkan menjadi tenaga ahli/ dewan pakar pada beberapa instansi nasional, salah satunya Dr. TB. Massa Djafar sebagai Pembicara International Seminar dengan tema *The Role of University Towards Coastal Resources Management For Achieving Sustainable Development In Aceh, Indonesia* di Universitas Teuku Umar; Prof. Dr. Syarif Hidayat sebagai Visiting lecturer Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Badan Keahlian DPR; Dr. Eddy Guridno sebagai Narasumber Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan SPMI Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti 3, Surat Ka LLDikti 3 Nomor: 9602/LL3/DT.02.04/2023

2) Jumlah Penelitian DTPTS.

Dalam 3 tahun terakhir, terdapat 26 penelitian DTPTS dimana 22 penelitian merupakan pembiayaan PT/mandiri, 2 penelitian dengan pembiayaan dalam negeri dan 2 penelitian dengan pembiayaan luar negeri.

Dosen Prodi DIP melakukan penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan peta jalan penelitian FISIP. Untuk mendukung penelitiannya, Dosen Prodi DIP mendapatkan bantuan pendanaan dari Unas berupa bantuan skema stimulus setiap semester dan bantuan kompetitif setiap tahun. Selain itu, Dosen Prodi DIP telah beberapa kali memenangkan hibah desentralisasi dikti untuk skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi diantaranya atas nama: Dr. TB Massa Djafar dan Prof. Dr. Aris Munandar. Dengan demikian penelitian Dosen Prodi DIP sangat

berkualitas dengan pendanaan sangat memadai.

3) Pelaksanaan PkM DTSP

Dalam 3 tahun terakhir, terdapat 18 PkM DTSP dimana 14 PkM merupakan pembiayaan PT/mandiri, 2 PkM dengan pembiayaan dalam negeri dan 2 PkM dengan pembiayaan luar negeri.

4) Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir

Publikasi ilmiah DTSP Prodi DIP sudah melampaui standar publikasi yang ditetapkan universitas dengan mempublikasikan 14 judul artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi dan 7 judul artikel pada Jurnal Penelitian Nasional Terakreditasi. Indikator ini sudah tercapai dengan meningkatkan jumlah publikasi Dosen melalui fasilitasi dana dan sarana yang digunakan dalam proses publikasi dari target 2020-2023.

5) Karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.

DTSP Prodi DIP memiliki 11 artikel yang dipublikasi dan sudah mendapatkan 68 sitasi. Indikator dapat tercapai dengan cara mempublikasikan dengan baik dan sesuai dengan bidangnya.

6) Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir

Terdapat 3 luaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk hak cipta dan 13 buku ber-ISBN selama 3 tahun terakhir. Indikator akan tercapai apabila jumlah luaran penelitian dan PKM Dosen dalam bentuk hak cipta dan buku ber-ISBN meningkat.

c) Pengembangan Dosen

Fisip Unas merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) dan dilakukan secara konsisten, antara lain dengan cara :

- 1) Memfasilitasi dosen dalam kepengurusan jabatan fungsional dengan menempatkan tenaga kependidikan yang khusus menangani jabatan fungsional dosen.
- 2) Mendorong dosen dalam mengikuti pelatihan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan ilmu yang di dalami
- 3) Memfasilitasi dosen dalam mendapatkan hibah dan bantuan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat
- 4) Memberikan insentif kepada dosen yang melakukan publikasi karya ilmiah baik nasional maupun internasional, yang diatur dalam SK Rektor Nomor 8 tahun 2019 tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.
- 5) Membuat MoU dengan pihak atau lembaga luar yang dapat memperluas kesempatan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Melakukan pengembangan dosen melalui pelatihan internal yang melibatkan seluruh dosen di lingkungan FISIP Unas seperti *workshop* pengembangan kurikulum yang melibatkan BPK (Badan Pengembangan Kurikulum), *workshop* penelitian internasional yang melibatkan LPPM (Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat), dll.
- 7) Memfasilitasi dosen Prodi DIP untuk mengikuti *sabbatical leave* di dalam maupun luar negeri.

d) Tenaga Kependidikan

Fisip Unas memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan

kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi dengan memiliki tenaga kependidikan sebanyak 10 orang dengan kualifikasi pendidikan strata satu (S1) sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Nama Tenaga Kependidikan/Laboran	Sertifikasi Laboran	Status Tenaga Pendidik	Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan
1	FISIP	Achmad Bustomi		Tetap	Administrasi	S1
2	FISIP	Sugjo Pranoto		Tetap	Administrasi	S1
3	FISIP	Jumari		Tetap	Administrasi	S1
4	FISIP	Nurul Liawaty		Tetap	Administrasi	S1
5	FISIP	Munajat		Tetap	Administrasi	S1
6	FISIP	Evisa Nindia Rimadhani		Kontrak	Administrasi	S1
7	FISIP	Ade Putra Ramadhan		Kontrak	Administrasi	S1
8	FISIP	Taufik		Tetap	Laboran	S1
9	FISIP	Yulia Zahra Yamini	V	Kontrak	Pustakawan	S1
10	FISIP	Moch. Firmansyah		Tetap	Teknisi	S1

C.4.5. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki indikator kinerja tambahan dibidang sumber daya manusia. Dalam penetapannya telah diukur, dimonitoring, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahannya:

Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Tambahan bidang Sumber Daya Manusia

Standar	Indikator Capaian	Base Line	Target Capaian				
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	
Standar Pembimbing Tugas Akhir	Dosen sebagai pembimbing skripsi memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala	100%	100%	100%	100%	100%	
Standar Pembimbing Akademik	Dosen PA melakukan bimbingan minimal 3x dalam 1 semester	100%	100%	100%	100%	100%	

C.4.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Dosen dan tenaga kependidikan FISIP Unas dilakukan setiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun akademik tersebut. Capaian pada tahun akademik yang kurang dari target yang telah ditetapkan menjadi temuan ketidakberhasilan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi perbaikan dan menjadi program kerja utama FISIP bidang peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada tahun akademik berikutnya. Capaian tahun akademik yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas.

Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian Dosen dan tenaga kependidikan dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja Dosen dan tenaga kependidikan di FISIP Unas sudah tercapai dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu:

Tabel. 4.6. Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Kecukupan jumlah Dosen tetap	Rasio Dosen dengan mahasiswa 1:7			masing-masing Dosen ditugaskan sebagai Dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensinya	
2	Kualifikasi Akademik Dosen Tetap	Memiliki 100% Dosen dengan pendidikan doktor			Prodi DIP melakukan rekrutmen dosen minimal Doktor dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala	
3	Jabatan Akademik	Memiliki 4 Guru Besar (67%) dan 2 Lektor Kepala (23%)			Mendorong Dosen untuk mengurus jabatan fungsional ke Guru Besar dan mendorong dosen melakukan berbagai kegiatan Tri Dharma	

4	Beban Kerja Dosen Tetap (Penugasan DTSP sebagai pembimbing Tugas Akhir)	Setiap dosen ditugaskan membimbing Tugas Akhir maksimal 2 mahasiswa di setiap periode kelulusan			Prodi DIP memberikan buku pedoman penulisan disertasi dan memfasilitasi <i>Boothcamp</i> yang mempertemukan mahasiswa dan promotor agar penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu	
5	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	Rata-rata EWMP di Prodi DIP adalah 12-15 SKS			Diatur dalam SK Rektor dan adanya evaluasi	
6	Rekognisi	Terdapat 20 rekognisi atas 6 DTSP Prodi DIP			Prodi DIP memiliki DTSP yang mendapat kepercayaan dari berbagai institusi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan baik didalam maupun luar negeri.	
7	Penelitian/PKM	Terdapat 22 penelitian dan 10 PkM atas DTSP Prodi DIP			Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan PKM melalui pemberian dana stimulus dan kompetitif	
8	Publikasi	Dalam Satu semester Dosen wajib mempublikasikan hasil PKM dan penelitian			Memberikan insentif bagi dosen yang mempublikasikan hasil penelitian/PKM yang diatur melalui SK Rektor	
9	Karya Ilmiah yang Disitasi	Terdapat 11 karya ilmiah DTSP dengan jumlah sitasi 68			Adanya kebijakan karya ilmiah mahasiswa yang harus mensitasi karya ilmiah dosen	
10	Luaran Penelitian/PKM/ Lainnya	Luaran penelitian DTSP terdapat 3 Hak Cipta dan 13 buku ber-ISBN			Prodi DIP melakukan penelitian dan PKM oleh DTSP sebagai bentuk dari pemenuhan Tridarma PT UNAS	

C.4.7. Penjaminan Mutu SDM

a. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di FISIP

Organ pelaksana penjaminan mutu FISIP Unas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang diangkat melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018. Dalam pelaksanaan

SPMI di level Fakultas. Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI. Kepala UPM sendiri dibantu oleh dua orang staf yang mana juga diangkat melalui SK Rektor No 201 tahun 2018 Pengangkatan staf UPM ([link](#)).

b. Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan mutu pada bidang kemahasiswaan FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan;** Kebijakan maupun standar yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Universitas melalui SK Rektor untuk dijalankan pada masing-masing prodi di FISIP Unas. Adapun aturan berkaitan dengan SDM ini dimulai dari SK Rektor No. 24 tahun 2021 Statuta Unas tahun 2021; SK Rektor No. 112 Tahun 2022 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. SK Rektor No. 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Unas. SK Rektor No. 102 Tahun 2022 ORTALA Unas. Manual Mutu Biro Administrasi SDM. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Standar Sumber daya Manusia. Renstra Universitas Nasional Tahun 2021-2025. Rencana Strategis Universitas Nasional (RENSTRA) 2020-2025 (SK Rektor No. 251 Tahun 2020). Renstra Fakultas, serta Standar BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-30 berkaitan tentang SDM
- 2) Pelaksanaan;** Seluruh pimpinan Fakultas, Dosen, serta tenaga kependidikan FISIP, melaksanakan standar SPMI yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan itu dapat dilihat dari Evaluasi kinerja Dosen dan tendik setiap tahun. Pelaksanaan seleksi penerimaan Dosen baru. Pelaksanaan seleksi penerimaan tendik baru. studi lanjut bagi Dosen, studi lanjut bagi tendik, serta pengembangan kompetensi Dosen lainnya. Hal itu dilakukan agar semua pihak di lingkungan FISIP dapat bersama-sama memahami serta menjaga dan meningkatkan budaya mutu yang ada.
- 3) Evaluasi;** Pelaksanaan dilakukan dalam kegiatan Monev dan Kegiatan AMI kepada masing-masing prodi. Monev kualifikasi Dosen dengan mata kuliah yang diampu. AMI terkait standar Dosen dan tenaga kependidikan. Evaluasi dilakukan oleh BPM bersama dengan UPM secara periodik menggunakan formulir/instrumen evaluasi, tujuannya mengetahui kendala dalam penerapan/pelaksanaan standar di lingkungan FISIP.
- 4) Pengendalian;** Pengendalian diperoleh dari hasil evaluasi dan AMI yang sudah dilakukan maka dilaporkan dalam bentuk laporan Monev dan AMI ke BPM, hasilnya yang berupa temuan/saran/rekomendasi itu akan ditindak lanjuti dalam Rapat Tindak Lanjut (RTL) Pimpinan Fakultas sebagai langkah pengendalian bagi Fakultas dan Prodi untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Prodi maupun Fakultas.
- 5) Peningkatan;** Rapat koordinasi yang dilakukan dalam menelaah hasil laporan pengendalian standar merupakan bagian dari bentuk kegiatan peningkatan standar. Dalam rapat itu juga melibatkan berbagai stakeholder untuk meminta sumbang saran dalam rangka perbaikan peraturan/standar SPMI, agar kedepannya dapat meningkatkan budaya mutu di tingkat Fakultas maupun Prodi.

c. Bukti sah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sah pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev ([Link](#)) pembelajaran serta dalam bentuk laporan AMI ([Link](#)), sebagaimana sudah ditampilkan pada bahasan sebelumnya.

C.4.8. Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan dengan cara mengukur kualitas

pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya melalui;

- 1) penyebaran instrumen Kuesioner Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM yang sudah valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai *r* hitung (*correlated item-total correlation*) dengan *r* tabel. Dari uji tersebut nilai *r* hitungnya lebih besar dari *r* tabel. Sedangkan uji reliabel dilakukan berdasarkan nilai uji *cronbach's Alpha* yang nilainya lebih besar dari 0,6
- 2) pelaksanaan metode survei dengan menggunakan *google form* berikut: [Sumber Daya Manusia \(SDM\)](#).
- 3) data di rekam setiap semester
- 4) data di analisis secara statistik deskriptif dengan mencari rerata skor setiap item layanan terkait penggunaan lulusan Prodi DIP setiap tahun.

Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM diukur dengan menggunakan kuesioner kepuasan mahasiswa menggunakan *google form* secara online dosen bisa mengisi angket tersebut. Dari 60 kuesioner yang disebarakan terdapat 36 orang yang mengisi dan mengembalikan kuesioner tersebut, penentuan sampel dengan menggunakan teknik *random sampling*.

Hasil angket tersebut berisikan Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; Baik 52,8%, Sangat Baik 47,2%. Kemauan dari dosen tenaga pendidikan dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; Baik 69,4%, Sangat Baik 25%, Cukup 5,6%. Kemampuan dosen tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; Baik 75%, Sangat Baiknya 19,4%, Cukup 2,8%, Kurang 2,8%. Kesedian atau kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian pada mahasiswa; Baik 69,4%, Sangat Baik 16,7%, Cukup 13,9%. Penilaian Mahasiswa terhadap kecukupan aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana; Baik 66,7%, Sangat Baik 13,9%, Cukup 19,4%.

[PERSENTASE LINK SURVEY KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM DIP.docx](#)

C.4.9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Hasil survei sampai di TS menunjukkan bahwa kepuasan pengguna terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM yang dilakukan Prodi DIP FISIP Universitas Nasional termasuk kategori Baik sebesar 66,6 untuk rata-rata indikator.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa di bidang Sumber Daya Manusia Prodi DIP telah sangat baik yang hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan minimal Strata 3 (Doktor) dan jenjang kepangkatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala, kinerja Dosen yang telah memenuhi standard, dan penjaminan mutu yang memastikan standar-standar yang ditetapkan pada Prodi DIP dapat terpenuhi.

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

C.5.1 Latar Belakang

1) Latar Belakang

FISIP Unas telah memiliki standar keuangan yang mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi dan sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik.

Standar keuangan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Standar Keuangan Universitas Nasional No. Dokumen: BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-31 Tahun 2020. Standar keuangan bertujuan untuk menjadi tolok ukur tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan Universitas Nasional sesuai yang direncanakan baik dari aspek pendapatan maupun aspek belanja. Sehingga standar pembiayaan ini dapat mendukung kelangsungan dan kelancaran berbagai kegiatan di FISIP Unas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Standar pembiayaan menjadi acuan dalam mekanisme perencanaan, pengalokasian, pengadaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Sarana dan prasarana merupakan pendukung terselenggaranya kegiatan yang mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan FISIP Unas. Berdasarkan hal tersebut standar sarana dan prasarana disusun dan pemeliharaan sarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran, proses belajar mengajar, dan kegiatan kemahasiswaan dilakukan bersama-sama antara BAU, BAK, Jurusan, dan Fakultas. Hal ini ditempuh untuk tercapainya efektivitas seluruh proses kegiatan bagi seluruh sivitas akademika. Selama 10 tahun terakhir, kelengkapan sarana pembelajaran di Universitas Nasional semakin ditingkatkan. Sekalipun masih terdapat keterbatasan, sarana yang ada dioptimalkan penggunaannya untuk menyokong kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan

Standar Keuangan bertujuan menjadi tolok ukur tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan Universitas Nasional sesuai yang direncanakan baik dari aspek pendapatan maupun aspek belanja. Standar Keuangan dapat menjadi tolok ukur guna mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan di lingkungan Universitas Nasional yang optimal, baik di tingkat Universitas maupun tingkat unit kerja yang ada di bawah Universitas dan Fakultas, dan menjadi tolok ukur serta panduan untuk meminimalkan kesalahan dalam implementasi pemanfaatan sumber keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Nasional.

Pembiayaan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan kegiatan kemahasiswaan serta peningkatan kualitas Dosen. Hal tersebut melatarbelakangi penyusunan dan penetapan dokumen standar mutu pembiayaan Fakultas yang merupakan bagian dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nasional. Ketercapaian standar pembiayaan menjadi prasyarat terwujudnya visi, misi dan tujuan Fakultas sesuai dengan Renstra FISIP Unas tahun 2020-2025. Sarana dan prasarana merupakan pendukung terselenggaranya kegiatan yang mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan FISIP Unas. Berdasarkan hal tersebut standar sarana dan prasarana disusun dan ditetapkan di tingkat universitas. Standar ini bertujuan: (a) untuk menjamin terselenggaranya proses yang menunjang kegiatan Tri Dharma, kemahasiswaan, dan peningkatan profesi Dosen yang optimal; (b) untuk memetakan dan memenuhi rasio banyaknya sarana dan prasarana yang harus disediakan berbanding jumlah pengguna, jenis dan spesifikasi di tingkat universitas, Fakultas dan Program Studi; dan (c) untuk dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai dengan rasio pengguna.

Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Nasional maka ketersediaan sarana dan prasarana serta keuangan sangatlah penting untuk memfasilitasi keberhasilan

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, ketersediaan sarana dijadikan salah satu prioritas program universitas. Secara struktural pengadaan sarana dan prasarana berada dibawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang AKS dan Biro Administrasi Umum Universitas Nasional. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendukung kegiatan administrasi, proses belajar mengajar, dan kegiatan kemahasiswaan dilakukan bersama-sama antara Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Keuangan, Program Studi, dan Fakultas. Hal ini ditempuh untuk mencapai efektivitas seluruh proses kegiatan civitas akademika. Selama 10 tahun terakhir, kelengkapan sarana dan prasarana di Universitas Nasional mengalami peningkatan.

C.5.2. Kebijakan

FISIP Unas memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur tentang Keuangan, Sarana dan Prasarana dengan mengacu pada kebijakan pendidikan di tingkat Universitas, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh;
- d. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Bahan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- e. SK Rektor No. 199 tahun 2016 tentang sarana dan prasarana Universitas Nasional
- f. SK Rektor No. 201 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pembiayaan dan Prosedur Pengadaan Pembelian Peralatan Inventaris Laboratorium
- g. SK Rektor No. 242 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Perkuliahan di luar Honor Dosen Pengampu di Lingkungan Universitas Nasional Jenjang Pendidikan DIV dan S1
- h. SK Rektor No. 199 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan revisi standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Universitas Nasional
- i. SK Ketua YMIK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Nasional
- j. SK Dekan No. 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025
- k. Renstra FISIP Tahun 2020-2025
- l. Standar Pembiayaan Pembelajaran Unas (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-08)
- m. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-16)
- n. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-24)
- o. Standar Keuangan (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-31)
- p. Standar Sarana dan Prasarana (BPM-Unas/SPMI/STD-A-02-32)

C.5.3 Strategi Pencapaian Standar

Strategi pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di lingkungan FISIP Unas yaitu:

a) Strategi pencapaian standar keuangan:

1. Untuk merumuskan dan membangun system tata kelola keuangan yang efisien, akuntabel dan transparan, diperlukan keterlibatan beberapa pihak sehingga

tercapai system yang disepakati dan dipergunakan secara umum di lingkungan Universitas Nasional.

2. Biro Keuangan membuat, merencanakan dan menetapkan model dan sistem pembayaran uang kuliah untuk menjamin dan memastikan keberlangsungan penerimaan secara terus menerus sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam hal anggaran belanja Universitas Nasional
3. Untuk mencapai hal tersebut, secara berkala Biro Keuangan akan memperbarui sistem pembayaran dari mahasiswa yang efisien, transparan dan akuntabel.
 - a) Membekali setiap Ketua Program Studi dengan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Melakukan sosialisasi capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional
 - c) Merancang kegiatan untuk menambah pengalaman kerja mahasiswa

b) Strategi pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan

1. Rektor menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dengan para Dekan, Ketua Program Studi, Kepala BPSI dan Kepala Bagian Perpustakaan secara berkala.
2. Menyesuaikan sarana pembelajaran dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran
3. Menyesuaikan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dengan rasio penggunaan sarana.

C.5.4 Indikator Kinerja Utama

a) Keuangan

1. Dana yang dimiliki oleh Unas dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis dengan alokasi dan Penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan 45 mahasiswa pada Prodi DIP selama 3 tahun terakhir mencapai rata-rata Rp 2.193.900.000 atau sebesar Rp 48.753.333 per tahun untuk setiap mahasiswa yang sudah memenuhi kecukupan dana per mahasiswa
2. Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian Dosen tetap: rata-rata dana penelitian DTSPS/tahun dalam 3 tahun terakhir yaitu Rp180.000.000 atau sebesar Rp 30.000.000 per dosen
3. Penggunaan dana untuk kegiatan PkM Dosen tetap: rata-rata dana PkM DTSPS/tahun dalam 3 tahun terakhir Rp 45.000.000 atau sebesar Rp 7.500.000 per dosen
4. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif dimana penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam 3 tahun terakhir yaitu Rp 240.000.000 yang dapat mendukung penyelenggaraan Tridharma.

b) Sarana dan Prasarana

Fisip Unas juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai berikut :

1. **Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan;**

FISIP Unas memiliki sarana dan prasarana yang baik bagi mendukung terlaksananya proses belajar dan mengajar di program studi dengan didukung oleh standar Sarana dan Prasarana yang ada di Unas. Pihak Fakultas didukung oleh universitas terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Fasilitas yang ada dipergunakan oleh masing-masing program studi maupun di unit-unit di lingkungan Fakultas dikelola oleh Biro Administrasi Umum bekerja sama dengan program studi dan unit-unit yang ada. Pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut menggunakan asas *resources sharing*, di mana pengaturan penggunaan berkoordinasi dengan Fakultas, sehingga tidak ada fasilitas yang pengaturan penggunaannya dipegang oleh program studi atau unit-unit yang ada. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab bersama antara Fakultas, program studi dan unit-unit yang ada, namun dari sisi pendanaan dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Umum. Sarana laboratorium tersedia dalam kondisi terawat dan memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa serta tersedianya waktu penggunaan yang memadai sehingga dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan alat laboratorium di luar jam pembelajaran. Fasilitas pembelajaran kelas tersedia dengan lengkap dan memadai dengan rata-rata 1.5 m/mahasiswa. Adapun kebutuhan sarana perkuliahan:

- a. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan LCD proyektor permanen, komputer yang memadai dan terkoneksi internet, *whiteboard*, AC sentral, kursi kuliah, meja, dan kursi Dosen.
- b. Perpustakaan digital telah menyediakan layanan *e-book*;
- c. Peralatan laboratorium yang lengkap siap untuk mendukung praktikum bagi mahasiswa ataupun penelitian Dosen.
- d. Akses *wifi* di seluruh lingkungan kampus 120 Mbps.

Akses terhadap berbagai sarana tersebut sangat baik dan mudah. Setiap mahasiswa, Dosen, dan tenaga kependidikan dapat menggunakan berbagai fasilitas tersebut setiap saat, sesuai dengan kebutuhannya dan jadwal yang telah ditetapkan.

2. **Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;** Secara umum pengelolaan dan pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara sentral oleh Unas di bawah koordinasi Badan Pengelola Sistem Informasi (BPSI) Unas. Seluruh sistem informasi yang menaungi kemahasiswaan, akademik, kepegawaian, dan perpustakaan semuanya telah terkomputerisasi.

- a. Untuk mendukung sistem informasi kampus berbasis WAN,
- b. jaringan komputer Unas didukung oleh beberapa server operasional dan satu server cadangan (*back up*). Server tersebut dikelola BPSI terdiri atas Server SSO, *Server E-Journal*, *Server web* prodi dan Fakultas, *Server Fedeer*, *Server Tes Online PLTI*, *Server SISTER*, Server pendaftaran dan daftar kembali mahasiswa baru, Server Pascasarjana, Server sistem informasi sumber daya terintegrasi, *Server Mail*, *Server Tracer Study* dan server backup-data.
- c. Sistem operasi yang digunakan adalah Linux Ubuntu.
- d. Sistem informasi kampus berbasis WAN mewajibkan setiap mahasiswa dan Dosen memiliki *user name* dan *password*. *Username* dan *password* digunakan untuk mengakses seluruh sistem yang sudah dibuat oleh universitas, misalnya *Academic Online System (AOS)* yang dapat diakses oleh Dosen dan mahasiswa melalui <http://apps.Unas.ac.id:8080/login.do>. Jika Dosen atau pegawai login, mampu mengakses SIAK, remunerasi, absensi, penelitian, pengabdian dan

bimbingan mahasiswa. *Username* dapat juga digunakan untuk masuk ke jaringan wifi kampus.

- e. Setiap Fakultas dan program studi memiliki wifi tersendiri yang dapat diakses oleh pegawai, Dosen, laboran, tenaga administrasi, dan mahasiswa.
- f. Terkait dengan koneksi internet, Unas saat ini sedang mengembangkan optimalisasi pemanfaatan Webkuliah, Webmail, dan Weblog dalam mendukung proses pembelajaran terus dilakukan, tak terkecuali peningkatan *bandwidth* yang terus ditingkatkan kapasitasnya sehingga kemudahan civitas akademika dalam mengakses seluruh informasi universitas dapat diwujudkan.
- g. Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, beberapa mata kuliah sudah menggunakan e-learning melalui website <https://webkuliah.Unas.ac.id/>.
- h. Sumber bacaan di perpustakaan Unas dapat diakses secara online pada laman <https://perpustakaan.Unas.ac.id/> dan dapat diakses oleh semua program studi.
- i. Dengan adanya sistem informasi berbasis ICT, maka pengumpulan, sinkronisasi dan integrasi data menjadi lebih efektif, efisien dan menjaga keamanan serta kerahasiaan. Karena yang hanya memiliki *username* dan *password* yang mampu mengaksesnya.

c. Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana;

Fasilitas prasarana tersebar secara merata pada setiap Prodi dan FISIP Unas yang ada. Ruang diskusi terdapat di setiap Prodi, dan ruang seminar terdapat di FISIP Unas. Pengaturan penggunaan ruang diatur oleh masing-masing Prodi dan FISIP Unas, kecuali penggunaan auditorium diatur oleh bagian sarpras Universitas. Jadwal penggunaan ruang – ruang kelas untuk perkuliahan diatur oleh masing – masing Prodi secara komputerisasi di bawah koordinasi sentra pelayanan akademik. Otorisasi penggunaan laboratorium dilakukan oleh Kepala Laboratorium dan Ketua Prodi. Penyediaan sarpras kampus terus ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan peralatan ICT dan pusat sumber belajar *Cyber-Library*. Fasilitas gedung dibagi dalam beberapa penggunaan seperti ruang pejabat struktural, ruang kesekretariatan, ruang Dosen, ruang Kuliah, ruang Laboratorium, ruang Seminar, ruang Rapat, ruang Perpustakaan. Seluruh ruangan sudah dilengkapi dengan AC. Fasilitas komputer tersedia di ruang pimpinan Fakultas, ruang Dosen tetap, ruang Dosen bersama (SPA), dan ruang sekretariat cukup memadai. Fasilitas pendukung pembelajaran seperti fasilitas intranet, internet, OHP, dan LCD sebagai media pembelajaran.

Sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pelayanan administrasi yang dimiliki sudah cukup memadai dan sudah sesuai dengan peruntukannya. Hal ini ditunjukkan dalam kelancaran dan tidak adanya hambatan dalam penyelenggaraan yang dilakukan selama ini. Kegiatan rutin pembelajaran, praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran juga sudah memenuhi kecukupan fasilitas umum termasuk bagi pengguna yang berkebutuhan khusus seperti, aplikasi NVDA di webkuliah, braile pada lift, fasilitas jalan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu berwarna kuning bagi penyandang tuna netra.

C.5.5 Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan terkait Keuangan, Sarana, dan prasarana. Dalam penetapannya telah diukur, dipantau, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahannya:

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Tambahan Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar	Indikator Capaian	Base Line	Target Capaian			
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Standar Keuangan	Pengelolaan keuangan di audit secara berkala oleh akuntan publik	100%	100%	100%	100%	100%
Standar Pengelolaan Sistem Informasi	Ketersediaan dokumen <i>blue print</i> pengembangan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya fasilitas Perpustakaan online (<i>cyber library</i>)	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia fasilitas <i>blended learning</i> di semua ruang kuliah	100%	100%	100%	100%	100%

C.5.6 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja keuangan, sarana dan prasarana FISIP Unas dilakukan setiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun akademik tersebut. Capaian pada tahun akademik yang kurang dari target yang telah ditetapkan menjadi temuan ketidakberhasilan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi perbaikan dan menjadi program kerja utama FISIP bidang keuangan, sarana, dan prasarana pada tahun akademik berikutnya. Capaian tahun akademik yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas.

Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian keuangan, sarana, dan prasarana dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja keuangan, sarana, dan prasarana di FISIP Unas sudah tercapai dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu:

Tabel. 5.6 Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Alokasi dana pendidikan	Rata-rata BOP Prodi DIP dalam 3 tahun terakhir sebesar Rp 48.753.333 per tahun untuk setiap mahasiswa			Fakultas sudah memiliki RAB operasional pendidikan, sehingga memudahkan alokasi dana ke Prodi	

2	Alokasi Dana Penelitian	Rata-rata biaya penelitian per dosen sebesar Rp 30.000.000/tahun			Adanya Renstra Penelitian UNAS dan stimulus dan kompetitif penelitian	
3	Alokasi dana PKM	Rata-rata biaya PKM per dosen Rp 7.500.00/tahun			Adanya Renstra PKM UNAS dan stimulus dan kompetitif PKM	
4	Alokasi dana investasi SDM, Sarana dan Prasarana	Realisasi investasi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tridharma serta memenuhi standar perguruan tinggi			Adanya upaya peningkatan kualifikasi dosen untuk studi lanjut dan SK Rektor terkait dana investasi SDM	
5	Kecukupan dan aksesibilitas sarana pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik			Adanya perencanaan, pengadaan, maupun perbaikan sarana pendidikan yang dikelola oleh FISIP UNAS dan Biro Administrasi Umum	
6	Kecukupan dan aksesibilitas TIK	Tersedianya sarana dan prasarana TIK yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik			Adanya perencanaan, pengadaan, maupun perbaikan sarana pendidikan yang dikelola oleh BPSI dan BPTSI	
7	Kecukupan dan aksesibilitas prasarana	Tersedianya prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik termasuk bagi penyandang disabilitas			Adanya perencanaan pengadaan maupun perbaikan prasarana pendidikan termasuk bagi penyandang disabilitas yang dikelola oleh Biro Administrasi Umum	
8	Standar Keuangan	Pengelolaan keuangan diaudit berkala secara internal			Adanya SK Rektor mengenai pelaksanaan Audit Mutu Internal	

9	Standar pengelolaan sistem informasi	Ketersediaan dokumen blueprint pengembangan sistem informasi			Adanya unit tersendiri yang menjalankan sistem informasi di UNAS	
		Tersedianya fasilitas perpustakaan online (Cyber library)			Adanya unit pengelola perpustakaan online	
		Tersedianya fasilitas blended learning			Adanya SK Rektor yang mengatur pelaksanaan blended learning	

C.5.7 Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana

a. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di FISIP

Organ pelaksanaan penjaminan mutu FISIP Unas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang diangkat melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018. Dalam pelaksanaan SPMI di level Fakultas Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI. Kepala UPM sendiri dibantu oleh dua orang staf yang mana juga diangkat melalui SK Rektor No. 267 tahun 2022 Pengangkatan staf UPM.

b. Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu pada bidang keuangan, sarana dan prasarana FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) **Penetapan;** Sistem penjaminan mutu di bidang keuangan, sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan SK Rektor No. 199 tahun 2016 tentang sarana dan prasarana Universitas Nasional. SK Rektor No. 199 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan revisi standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Universitas Nasional. SK Rektor No. 201 Tahun 2017 tentang pengaturan pembiayaan dan prosedur pengadaan dan pembelian peralatan inventaris laboratorium. Statuta Universitas Nasional Tahun 2020. BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-08 tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran Unas. BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-16 tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 2) **Pelaksanaan;** Prodi bersama Fakultas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan kebutuhan jumlah ruang kuliah, memastikan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Kebersihan ruangan baik ruang pimpinan, Dosen, kelas, laboratorium dan serta toilet. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.
- 3) **Evaluasi;** Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan kualitas sistem penjaminan mutu telah dilaksanakan khususnya ketercapaian dan pelaksanaan di bidang keuangan serta sarana dan prasarana. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali melalui monitoring dan evaluasi serta audit mutu Internal (AMI) setiap satu tahun sekali dilakukan pada akhir tahun. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat terlaksananya kegiatan yang diatur dalam SPMI. Evaluasi dilakukan dalam bentuk mengisi Form AMI dan template Monev yang telah disediakan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- 4) **Pengendalian;** Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut merupakan bentuk pengendalian

yang dilakukan FISIP dan Prodi untuk menindak lanjuti temuan maupun rekomendasi yang diperoleh dari hasil monev dan AMI terkait sarana dan prasarana untuk dilakukan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas di bidang keuangan, sarana dan prasarana.

- 5) **Peningkatan**; dari hasil rekomendasi dan temuan yang dibahas pada RTL akan di telaah kembali dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bentuk pengendalian yang dilakukan di FISIP dalam mewujudkan budaya mutu Fakultas sehingga mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada.

c. Bukti sahih pelaksanaan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sahih pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev ([Link](#)) pembelajaran serta dalam bentuk laporan AMI ([Link](#)), sebagaimana sudah ditampilkan pada bahasan sebelumnya.

C.5.8 Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan pada keuangan dilakukan dengan metode survei dan menggunakan *google form*, yaitu *form* kepuasan pengelolaan keuangan: <https://forms.gle/MHUuzEg81FadBvjb7> dan *form* kepuasan penyediaan sarana prasarana: <https://forms.gle/cwQ1kSMkAEypNqYJ6>. Pada kuesioner kepuasan pengguna keuangan terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan pengukuran, yaitu kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang diukur setiap tahun. Berikut adalah daftar instrumen survei yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pengelolaan keuangan, sarana prasarana di lingkungan FISIP Unas pada tahun 2018. Instrumen survey mencakup dua dimensi yaitu pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana, memuat pernyataan yang terkait dengan kepuasan pengguna dalam hal ini mencakup mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik dengan jumlah sampel 150 responden yang ditentukan dengan teknik random sampling. Pernyataan terkait dimensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

- 1) Perencanaan anggaran keuangan di FISIP Unas disusun berdasarkan pada RAB sesuai dengan program dalam renstra dan renop (A1);
- 2) Dosen dan tendik dilibatkan dalam menyusun RKA (A2);
- 3) FISIP Unas memiliki sumber keuangan yang mencukupi berasal dari yayasan, mahasiswa, unit dan sumber lainnya (A3);
- 4) Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan semester (A4).
- 5) Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan Tri Dharma (A5).
- 6) Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan (A6).
- 7) Informasi penggunaan dan pelaporan dana dilakukan secara transparan (A7).

Pernyataan terkait dimensi pengelolaan sarana prasarana adalah sebagai berikut:

- 1) Fakultas menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan tri darma perguruan tinggi (B1).
- 2) Tersedianya ruang dosen dan ruang kuliah yang representatif dipisah ruang dosen sendiri, ruang kuliah sendiri (B2)
- 3) Tersedianya Laboratorium yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan (B3).
- 4) Tersedianya Perpustakaan yang memadai untuk mendukung capaian

- pembelajaran lulusan (B4).
- 5) Kemudahan akses untuk memperoleh informasi penelitian (B5).
 - 6) Adanya respon yang cepat terhadap keluhan, masalah dalam penggunaan sarana prasana (B6).
 - 7) Fakultas mampu secara cepat melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sarana prasarana (B7).
 - 8) Fakultas melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada sarana prasarana yang ada (B8).

Berikut metode pengukuran kepuasan pengguna, dengan menyebarkan angket kepada 60 responden dari dosen dan mahasiswa, serta 8 dari tenaga pendidik. Berdasarkan pada hasil survei telah diketahui kepuasan dosen: kepuasan dosen terhadap perencanaan anggaran keuangan di FISIP Unas disusun berdasarkan pada RAB sesuai dengan program dalam renstra dan renop yaitu 86%; Dosen diikutsertakan dalam menyusun RKA yaitu 85%; Unas memiliki sumber keuangan yang mencukupi berasal dari yayasan, mahasiswa, unit dan sumber lainnya yaitu 86%; Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan semester yaitu 85%; Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan Tri Dharma yaitu 85%; Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan yaitu 84%.

Gambar C.5.8a: Grafik Kepuasan Dosen terhadap Pengelolaan Keuangan

Kepuasan mahasiswa terhadap perencanaan anggaran keuangan di FISIP Unas disusun berdasarkan pada RAB sesuai dengan program dalam renstra dan renop yaitu 87%; FISIP Unas memiliki sumber keuangan yang mencukupi berasal dari yayasan, mahasiswa, unit dan sumber lainnya yaitu 85%; Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan semester yaitu 82%; Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan Tri Dharma yaitu 88%; Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan yaitu 85%.

Gambar C.5.8b: Grafik Kepuasan Mahasiswa terhadap Pengelolaan Keuangan

Kepuasan tenaga kependidikan terhadap perencanaan anggaran keuangan di FISIP Unas disusun berdasarkan pada RAB sesuai dengan program dalam renstra dan renop yaitu 85%; tendik dilibatkan dalam menyusun RKA yaitu 85%; FISIP Unas memiliki sumber keuangan yang mencukupi berasal dari yayasan, mahasiswa, unit dan sumber lainnya yaitu 86%; Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan semester yaitu 84%; Alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan untuk kegiatan Tri Dharma yaitu 87%; Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan yaitu 85%.

Gambar C.5.8c: Grafik Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap Pengelolaan Keuangan

Pada pengukuran kepuasan Dosen terhadap pengelolaan sarana dan prasarana, Fakultas menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi 85%; Tersedianya ruang Dosen dan ruang kuliah yang representatif dipisah ruang Dosen sendiri, ruang kuliah sendiri 88%; Tersedianya Laboratorium yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 85%; Tersedianya Perpustakaan yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 82%; Kemudahan akses untuk memperoleh informasi penelitian 85%; Adanya respons yang cepat terhadap keluhan, masalah dalam penggunaan sarana prasarana 88%; Fakultas mampu secara cepat melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sarana prasarana 80%;

Fakultas melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada sarana prasarana yang ada 85%; Fakultas dalam waktu setidaknya 5 tahun mampu melaksanakan investasi sarana prasarana, yang berupa pengadaan bangunan fisik baru, pengadaan alat lab baru, peralatan pendukung pembelajaran (wifi, komputer, AC, LCD, dan lain-lain) 82%.

Gambar C.5.8d: Grafik Kepuasan Dosen terhadap Sarana dan Prasarana

Pada pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana, Fakultas menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi 88%; Tersedianya ruang Dosen dan ruang kuliah yang representatif dipisah ruang Dosen sendiri, ruang kuliah sendiri 85%; Tersedianya Laboratorium yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 85%; Tersedianya Perpustakaan yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 85%; Kemudahan akses untuk memperoleh informasi penelitian 82%; Adanya respon yang cepat terhadap keluhan, masalah dalam penggunaan sarana prasarana 85%; Fakultas mampu secara cepat melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sarana prasarana 85%; Fakultas melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada sarana prasarana yang ada 88%; Fakultas dalam waktu setidaknya 5 tahun mampu melaksanakan investasi sarana prasarana, yang berupa pengadaan bangunan fisik baru, pengadaan alat lab baru, peralatan pendukung pembelajaran (wifi, komputer, AC, LCD, dan lain-lain) 85%.

Gambar C.5.8e: Grafik Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana

Pada pengukuran kepuasan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana, Fakultas menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi 87%; Tersedianya ruang Dosen dan ruang kuliah yang representatif dipisah ruang Dosen sendiri, ruang kuliah sendiri 85%; Tersedianya Laboratorium yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 82%; Tersedianya Perpustakaan yang memadai untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 80%; Kemudahan akses untuk memperoleh informasi penelitian 85%; Adanya respons yang cepat terhadap keluhan, masalah dalam penggunaan sarana prasarana 85%; Fakultas mampu secara cepat melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sarana prasarana 85%; Fakultas melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada sarana prasarana yang ada 80%; Fakultas dalam waktu setidaknya 5 tahun mampu melaksanakan investasi sarana prasarana, yang berupa pengadaan bangunan fisik baru, pengadaan alat lab baru, peralatan pendukung pembelajaran (wifi, komputer, AC, LCD, dan lain-lain) 80%.

Gambar C.5.8f: Grafik Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap Sarana dan Prasarana

Hasil dari survei tersebut telah menunjukkan bahwa indikator hasil kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana FISIP Unas sudah baik, dalam hal tersebut maka artinya FISIP Unas harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana dan jika perlu menambahkan kapasitas agar menjadi lebih baik.

C.5.9 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi terhadap capaian keuangan, sarana dan prasarana menunjukkan bahwa indikator kinerja **telah tercapai**. Hal itu dapat dilihat dari sistem perencanaan,

pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan dengan baik sesuai pedoman keuangan di lingkungan Unas, antara lain:

- 1) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah memenuhi sebagian besar kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
- 2) Kecukupan dana untuk menjamin capaian pembelajaran dapat menjamin keberlangsungan operasional Tri Dharma serta pengembangan 3 tahun terakhir.
- 3) Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah sangat memadai dilihat dari kecukupan dan aksesibilitas sarana pendidikan, sarana teknologi informasi dan komunikasi, dan kecukupan dan aksesibilitas prasarana.

Tindak lanjut atas capaian di atas, Unas dan FISIP membuat perencanaan mengenai pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Tri Dharma antara lain peningkatan kapasitas ruangan penyelenggaraan diskusi ilmiah yang didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang memadai.

C.6. PENDIDIKAN

C.6.1. Latar Belakang

Strategi pencapaian standar pendidikan tinggi terkait pendidikan dan proses pendidikan pada FISIP Unas didasarkan atas Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 yang memuat standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pembelajaran tersebut tercermin dalam kurikulum prodi-prodi di bawah lingkungan FISIP Unas.

Kurikulum merupakan ruh dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**. Terkait Standar Mutu Pendidikan yang diturunkan dari standar nasional pendidikan yang meliputi: 1) Standar kompetensi lulusan; 2) Standar isi pembelajaran; 3) Standar proses pembelajaran; 4) Standar penilaian pembelajaran; 5) Standar Dosen dan tendik; 6) Standar sarpras pembelajaran; 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan 8) Standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertujuan agar pertama tersedia acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi FISIP Unas yang merupakan turunan dari visi misi Unas dan menjadi acuan visi keilmuan Prodi DIP.

Tujuan

Tujuan pendidikan FISIP Unas yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Ketercapaian proses Penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang tertuang pada Statuta Universitas Nasional dan SK Rektor No.112 Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
- 2) Ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian yang terdapat dalam Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tahun 2020 – 2025.

- 3) Ketercapaian rencana implementasi strategis yang terdapat dalam Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tahun 2020 – 2025.
- 4) Ketercapaian profil lulusan yang dijabarkan dalam kurikulum program studi di lingkungan FISIP Unas.
- 5) Ketercapaian standar pendidikan program studi seperti yang tertuang di dalam SPMI Unas.
- 6) Tercapainya profil lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum sebagai implementasi VMTS prodi-prodi di lingkungan FISIP Unas.

Rasional

Pertimbangan logis FISIP Unas dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait pendidikan dan proses pendidikan adalah:

- 1) Berjalannya sistem penjaminan mutu internal baik di tingkat Fakultas maupun universitas dalam merealisasikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- 2) Program studi di FISIP Unas memiliki kekhasannya masing-masing.
- 3) Parameter pengembangan kurikulum yang telah diterapkan sampai saat ini, adalah pengintegrasian penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran.
- 4) Implementasi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam meningkatkan suasana akademik.

C.6.2. Kebijakan

FISIP Unas memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur tentang pendidikan dengan mengacu pada kebijakan pendidikan di tingkat Universitas, yaitu:

- a. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
- b. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 248 Tahun 2020 Tentang Revisi Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nasional
- c. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 242 Tahun 2019 Tentang Biaya Penyelenggaraan Perkuliahan di luar Honor Dosen Pengampu di Lingkungan Universitas Nasional Jenjang Pendidikan D4 dan S1.
- d. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran *Blended Learning* di Lingkungan Universitas Nasional.
- e. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 218 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Nasional
- f. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 218 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Nasional
- g. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional.
- h. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 139 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas dan Akademi-akademi Nasional
- i. SK Ketua YMIK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Nasional
- j. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Nasional serta Ekonomi Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) pada Semester Ganjil Tahun Akademik Tahun 2020-2021.

- k. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Pindahan di Universitas Nasional
- l. SK Dekan No. 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025
- m. Renstra FISIP Universitas Nasional 2020-2025
- n. Portofolio kurikulum Prodi Doktor Ilmu Politik
- o. BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-02 Standar Isi Pembelajaran;
- p. BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-03 Standar Proses Pembelajaran
- q. BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-04 Standar Penilaian Pembelajaran;
- r. BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-26 Standar Suasana Akademik;
- s. BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-02 Manual Standar Isi Pembelajaran
- t. BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-03 Manual Standar Proses Pembelajaran;
- u. BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-04 Manual Standar Penilaian Pembelajaran;
- v. BPM-UNAS/SPMI/MS-A-02-26 Manual Standar Suasana Akademik.

C.6.3. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar pendidikan di Prodi DIP FISIP Unas terdiri dari :

1. Strategi pencapaian isi pembelajaran (kurikulum), terdiri dari:
 - a. Melibatkan forum program studi sejenis dalam perumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yaitu: Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Seluruh Indonesia (APSIPOL)
 - b. Melibatkan mahasiswa dan alumni dalam pengembangan portofolio kurikulum Prodi DIP
 - c. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan rencana pembelajaran berdasarkan pedoman kurikulum.
 - d. Sinkronisasi isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional, berdasarkan implementasi kurikulum KKNi berbasis OBE.
 - e. Melakukan sosialisasi pembelajaran lulusan Universitas Nasional, berdasarkan implementasi kurikulum berbasis KKNi berbasis OBE
2. Strategi pencapaian proses pembelajaran, terdiri dari:
 - a. Membimbing dan melatih para Dosen menyusun RPS sesuai dengan kurikulum berbasis KKNi berbasis OBE.
 - b. Menyediakan pedoman/template pembuatan RPS yang dapat digunakan sebagai acuan
 - c. Melakukan benchmarking penyusunan RPS dengan Perguruan Tinggi lain.
 - d. Menyediakan pedoman dalam perumusan karakteristik proses pembelajaran
 - e. Menyediakan instrumen untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
3. Strategi pengelolaan pembelajaran, terdiri dari:
 - a. Melakukan sosialisasi atas pedoman dan instrumen terkait pelaksanaan dan pemantauan pencapaian proses pembelajaran.
4. Strategi penilaian pembelajaran, terdiri dari:
 - a. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan portofolio kurikulum
 - b. Sosialisasi portofolio kurikulum kepada seluruh pemangku kepentingan
5. Strategi penilaian pembelajaran, terdiri dari:
 - a. Pimpinan universitas berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas terkait pemberian hak mahasiswa
 - b. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan: penyusunan prinsip penilaian, penyusunan teknik dan instrumen penilaian, penyusunan mekanisme dan

- prosedur penilaian
- c. Menyesuaikan pelaksanaan penilaian dengan rencana pembelajaran semester sesuai dengan kurikulum KKN berbasis OBEI
 - d. Mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu setelah UTS dan/atau UAS sesuai dengan rencana pembelajaran semester

C.6.4. Indikator Kinerja Utama

C.6.4.a. Kurikulum Prodi DIP

1. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi DIP.

Peninjauan kurikulum Prodi Doktor Ilmu Politik dilakukan secara berkala setiap empat tahun sekali. Peninjauan terakhir dilakukan pada tahun 2021 menyesuaikan dengan kebijakan KKN berbasis OBE. Pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Seluruh Indonesia (APSIPOL), industri dan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Mekanisme peninjauan kurikulum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim kurikulum; Untuk meninjau dan memutakhirkan kurikulum, Program Studi Doktor Ilmu Politik Unas membentuk tim peninjauan kurikulum berdasarkan surat tugas dari Dekan yang terdiri dari: kaprodi, sekprodi, Dosen prodi dan UPM.
- b. Tim kurikulum melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal yaitu pakar Ilmu Politik, *stakeholders* dari kementerian terkait, asosiasi, pengguna lulusan dan alumni yang selanjutnya diselenggarakan dalam bentuk *focus group discussion*:
- c. Hasil dari FGD selanjutnya direview oleh pakar bidang Ilmu untuk meninjau dan memutakhirkan kurikulum Prodi Doktor Ilmu Politik sehingga sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkini
- d. Gambaran kesesuaian profil lulusan DIP dan capaian profil lulusan Prodi DIP termuat dalam portofolio Prodi DIP

2. Dokumen Kurikulum

a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN level 9 berbasis OBE.

Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil FGD dengan stakeholder eksternal dan internal dan memenuhi KKN level 9 berbasis OBE serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Dokumen kurikulum prodi DIP memiliki profil lulusan. Untuk mendukung profil lulusan tersebut, prodi DIP menetapkan 2 peminatan yaitu Ekonomi Politik dan Politik Indonesia Profil Ilulusa, CPL, struktur kurikulum, distribusi matakuliah tersedia pada dokumen portofolio prodi DIP. Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap matakuliah, terdapat pula CPMK yang ditetapkan dosen pengampu yang tertera pada RPS. CPL prodi DIP terdiri atas sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. CPL sikap dan keterampilan umum mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020, sementara CPL keterampilan khusus dan pengetahuan diambil dari APSIPOL.

b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran

Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Hal ini terlihat pada tabel 5.a LKPS.

c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran bahan kajian dan matakuliah.

Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah terdapat dalam peta kurikulum dan distribusi matakuliah yang tercantum pada portofolio kurikulum DIP yang mendukung capaian pembelajaran yang direncanakan dimana profile mahasiswa yang dinyatakan lulus jika telah menempuh 50 sks dan matakuliah yang harus diambil oleh mahasiswa dibagi menjadi matakuliah wajib prodi, matakuliah wajib konsentrasi dan matakuliah pilihan peminatan.

C.6.4.b Pembelajaran

1) Prodi DIP sudah memenuhi karakteristik proses program studi yang mencakup terdiri atas seluruh sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum. Karakteristik pembelajaran tersebut sudah terpenuhi secara konsisten dan sangat efektif dengan perincian sebagai berikut;

- a) **Interaktif**, melalui proses interaktif yang beragam ini, mahasiswa doktoral dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang ilmu politik, memperoleh keterampilan penelitian yang kuat, dan menjadi bagian dari komunitas ilmiah yang lebih luas.
- b) **Holistik**, karakteristik holistik bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang bidang studi doktoral ilmu politik
- c) **Integratif**, dalam program doktoral ilmu politik mencerminkan pendekatan yang menggabungkan berbagai elemen pengetahuan, teori, dan metode untuk mencapai pemahaman yang holistik dan komprehensif
- d) **Saintifik**, Karakteristik saintifik dalam program doktoral ilmu politik mencakup pendekatan penelitian yang sistematis, terdokumentasi, dan teruji secara metodologis.
- e) **Kontekstual**, Karakteristik kontekstual dalam program doktoral ilmu politik mencakup pemahaman dan penerapan pengetahuan politik dalam konteks sosial, budaya, dan historis yang relevan.
- f) **Tematik**, Karakteristik tematik dalam program doktoral ilmu politik menunjukkan fokus pada topik atau tema tertentu dalam penelitian. Mahasiswa doktoral biasanya memilih atau diberi arahan untuk mengembangkan penelitian mereka berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan ilmu politik.
- g) **Efektif**, Karakteristik efektif dalam program doktor ilmu politik mencakup kombinasi dari aspek akademis, metodologis, profesional, dan interpersonal.
- h) **Kolaboratif**, Karakteristik kolaboratif dalam program doktor ilmu politik mencerminkan kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dengan sesama mahasiswa, fakultas, dan profesional di luar akademis. Kolaborasi adalah aspek

penting dalam penelitian dan perkembangan ilmu politik yang memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan dukungan.

- i) **Berpusat pada mahasiswa** Orientasi yang berpusat pada mahasiswa dalam program doktor ilmu politik menempatkan perhatian pada pengembangan pribadi, akademis, dan profesional mahasiswa
- 2) Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) pada prodi DIP sudah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. Dokumen RPS juga telah ditinjau, disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. RPS yang telah ditetapkan oleh Prodi merupakan dari tiap dosen yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala melalui rapat dosen peninjauan RPS. RPS yang sudah di mutakhirkan akan dipublikasi melalui web kuliah serta dapat diakses melalui <https://webkuliah.unas.ac.id> dan dilaksanakan secara konsisten oleh mahasiswa dan dosen. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Prodi DIP sudah mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. Saat ini, perkuliahan di UNAS berjalan dengan metode pembelajaran *blended learning* (modus ganda), dimana 50% pertemuan dilaksanakan secara offline (tatap muka langsung di kelas) dan 50% dilaksanakan secara online (forum diskusi).
 - b. Semua proses pembelajaran terdokumentasi dengan baik dalam bentuk pencatatan absensi, aktivitas forum diskusi maupun video rekaman pembelajaran melalui aplikasi [web kuliah](#) dan aplikasi [akademik online](#). Pelaporan dan pencatatan kehadiran maupun aktivitas dosen dan mahasiswa terdokumentasi dan tersimpan di Sentral Pelayanan Akademik (SPA).
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran yang menunjukkan metode pembelajaran mengarah kepada optimalisasi pembelajaran yang direncanakan minimal 80% dari target yang ditetapkan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah *Outcome Based Education* (OBE) dimana diharapkan mahasiswa mampu menemukan, mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah serta menguji kebenaran sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan
- 4) Prodi DIP sudah memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa serta sumber daya. Monitoring dan evaluasi untuk proses pembelajaran ini dilakukan secara berkelanjutan dimulai dari kepala program studi hingga dekan. Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh fakultas yang berkoordinasi dengan Sentral Pelayanan Akademik (SPA) melalui aplikasi akademik online untuk memonitoring antara lain kehadiran dosen, mahasiswa, mata kuliah yang diampu dosen, bobot nilai, pemantauan KRS mahasiswa, realisasi perkuliahan dan sebagainya. Monitoring dosen dilakukan dua kali per semester oleh koordinator mata kuliah berdasarkan laporan dari SPA. Untuk memonitoring mahasiswa dilakukan oleh

dosen masing-masing MK berdasarkan evaluasi pada aplikasi akademik online yang dilakukan sebelum UTS dan UAS.

- 5) Prodi DIP sudah melakukan pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan portofolio penilaian minimal 75% jumlah mata kuliah yang mencakup prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Prinsip ini dijabarkan sebagai berikut:
- i. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki cara belajar dan meraih CPL;
 - ii. Prinsip otentik merupakan penilaian terhadap proses belajar yang berkesinambungan dan dapat mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat pembelajaran;
 - iii. Prinsip objektif merupakan penilaian berdasarkan standar atau kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa yang tidak di pengaruhi subjektivitas salah satu pihak;
 - iv. Prinsip akuntabel merupakan penilaian dengan kriteria yang jelas, disepakati bersama saat awal dan dipahami oleh seluruh mahasiswa;
 - v. Prinsip transparan merupakan penilaian yang hasilnya dapat di lihat oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam proses penilaian rencana penelitian, Prodi DIP telah melaksanakan hal-hal berikut, antara lain :

- a. memiliki perangkat penilaian terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan
 - b. Rencana penelitian yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir harus dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi.
 - c. Hasil penelitian mahasiswa harus disajikan dalam seminar internasional.
 - d. Program studi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi.
 - e. Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional.
- 6) Terdapat 12 hasil analisis data terhadap luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah di Prodi DIP.

C.6.4.c Suasana Akademik

Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan akademik di luar kegiatan pembelajaran terstruktur yang menunjukkan adanya interaksi antara sivitas akademika untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Program dan kegiatan (seperti: seminar ilmiah, bedah buku, dll.) dilaksanakan dengan mengusung nilai-nilai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk membangun dan memupuk budaya akademik yang berintegritas sehingga untuk menciptakan suasana akademik tersebut, Fisip Unas dan Prodi DIP rutin menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Fakultas ada diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh pusat kajian sosial politik 1 kali dalam 1 bulan
- b) Fakultas mengadakan International Conference of Social and Political (ICOSOP) 1 kali dalam 1 tahun
- c) Mengadakan kuliah umum setiap awal semester
- d) Mengundang pakar untuk mahasiswa baru kuliah umum dan kuliah tamu

- e) Mengundang alumni atau pengguna dalam acara sharing session di yudisium
- f) Menyelenggarakan diskusi bulanan prodi dengan pemateri berasal dari dalam kampus ataupun pemateri dari luar kampus.
- g) Menyelenggarakan seminar nasional di tingkat prodi dan fakultas

C.6.5. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan terkait Pendidikan. Dalam penetapannya telah diukur, dimonitoring, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahan yang berkaitan dengan pendidikan:

Tabel 6.5.1 IKT pada Standar Pendidikan FISIP Unas

Standar	Indikator Capaian	Base Line	Target Capaian				
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	
Standar Bimbingan Skripsi	Bimbingan Disertasi dilaksanakan dengan intens	100%	100%	100%	100%	100%	
Standar Pencegahan Plagiasi	Syarat ujian tertutup adalah dengan mengecek kemiripan dengan karya ilmiah lain maksimal 15%, dan menyerahkan Draft Jurnal Internasional bereputasi yang telah disetujui Promotor dan Ko-Promotor.	100%	100%	100%	100%	100%	

C.6.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Pendidikan Prodi Doktor Ilmu Politik dilakukan setiap akhir semester. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan selama semester tersebut.

Capaian yang kurang dari target yang telah ditetapkan menjadi temuan ketidakberhasilan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi perbaikan dan menjadi program kerja utama FISIP bidang Pendidikan pada tahun akademik berikutnya. Capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas. Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian pendidikan dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja pendidikan di Prodi Doktor Ilmu Politik sudah tercapai dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu:

Tabel 6.6. Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Kurikulum	Kurikulum ditinjau maksimal 4 tahun sekali			Adanya SK Rektor terkait Kurikulum	
		Peninjauan kurikulum			Adanya	

		dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal			perkembangan IPTEK	
		Struktur kurikulum disajikan dalam bentuk peta kurikulum			Adanya SK Rektor terkait Kurikulum	
		Kurikulum disusun berdasarkan profil lulusan Prodi HI			Adanya tuntutan pasar Kerja	
		Kurikulum memuat capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan profil lulusan			Adanya SK Rektor terkait Kurikulum	
		Kurikulum disusun merujuk pada KKN Level 9			Adanya SK Rektor terkait Kurikulum	
2	Pembelajaran	Setiap mata kuliah dilengkapi RPS			Adanya SK Rektor terkait pembelajaran	
		Mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan penelitian dan PKM			Adanya SK Rektor terkait pembelajaran	
		Pelaksanaan Monev pembelajaran			Adanya SK Rektor terkait pembelajaran	
3	Suasana Akademik	Menyelenggarakan diskusi akademik di bawah koordinasi PKSP			Tingginya motivasi Dosen dan mahasiswa	
		Pelaksanaan kuliah umum / seminar setiap semester			Tingginya motivasi Dosen dan mahasiswa	
4	Standar Bimbingan Skripsi	Bimbingan Disertasi dilaksanakan dengan intens			Adanya panduan mengenai disertasi	
5	Standar Pencegahan Plagiasi	Memeriksa orisinalitas disertasi untuk mencegah plagiasi dengan toleransi kemiripan maksimal 30%			Adanya pedoman tentang pengecekan plagiasi untuk tugas akhir	

C.6.7. Penjaminan Mutu Pendidikan

a. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di FISIP

Organ pelaksanaan penjaminan mutu FISIP Unas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018. Dalam pelaksanaan SPMI di level Fakultas Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI. Kepala UPM sendiri dibantu oleh dua orang staf yang mana juga diangkat melalui SK Rektor No 201 tahun 2018 Pengangkatan staf UPM ([link](#))

b. Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan mutu pada bidang Pendidikan FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) **Penetapan;** Penetapan standar mutu pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Statuta Universitas Nasional Tahun 2015. Keputusan Rektor Nomor 226 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Kurikulum (BPK). SK Rektor No. 17 Tahun 2017 tentang peraturan akademik di lingkungan universitas dan akademik-akademik nasional. Keputusan Rektor Nomor 230 Tahun 2017 tentang aturan akademik perbaikan nilai mata kuliah. Keputusan Rektor Nomor 88 Tahun 2017 tentang pemberlakuan kurikulum KKNi di lingkungan universitas dan akademik-akademik nasional. Standar kompetensi lulusan, Standar Isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, serta standar penilaian pembelajaran.
- 2) **Pelaksanaan;** Pelaksanaan dalam aspek pendidikan ini dilakukan oleh seluruh civitas akademika FISIP. Kegiatan itu di antaranya meliputi penetapan kurikulum, peninjauan kurikulum, pembuatan RPS, rapat persiapan perkuliahan, kegiatan belajar mengajar, penilaian proses pembelajaran, persiapan dan pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester, persiapan dan pelaksanaan ujian sidang skripsi, penetapan SK kelulusan, proses bimbingan mahasiswa, semua kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan yang ada.
- 3) **Evaluasi;** Evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal terkait pendidikan ini dilakukan kepada masing-masing prodi yang ada di FISIP dalam bentuk Monev dan AMI. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan oleh BPM dan berkoordinasi dengan UPM. Monev ini dilakukan setiap enam bulan sekali, sedangkan untuk AMI dilaksanakan setiap satu kali dalam setahun tepatnya (Bulan November dan Desember) Monev dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan Pendidikan.
- 4) **Pengendalian;** Hasil yang didapatkan dari monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal itu dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut (RTL) Fakultas untuk ditindaklanjuti. Temuan tersebut kemudian menjadi masukan dan rekomendasi bagi manajemen FISIP.
- 5) **Peningkatan;** Standar-standar yang dianggap telah baik dilaksanakan melalui hasil monev dan AMI kemudian dikembangkan dan ditingkatkan agar pelaksanaan budaya mutu di lingkungan FISIP dapat terlaksana dengan lebih baik. Dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi rencana tindak lanjut FISIP ke depannya

c. Bukti sah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sah pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev pembelajaran ([Link](#)), serta dalam bentuk laporan AMI ([Link](#)), sebagaimana sudah ditampilkan pada bahasan sebelumnya.

C.6.8. Kepuasan Pengguna

Indikator Kepuasan Pengguna Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional didapat melalui survei yang telah kami lakukan satu kali selama periode akademik Ganjil 2021/2022. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan dengan jumlah responden sebanyak 27 orang mahasiswa dengan menggunakan instrument kuesioner yang disusun dan disebarikan melalui aplikasi google form, yaitu pada link: <https://forms.gle/qK6CGKaAFDSZm2ZS9>. Hasil angket kemudian dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan kepuasan mahasiswa. Laporan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pada semua lingkup manajemen dan komitmen segenap civitas akademika Program Studi Doktor Ilmu Politik. Melalui survei mengenai kepuasan pengguna didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar C.6.8

Grafik Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan

Dari hasil survey yang dilakukan pada kepuasan mahasiswa terhadap pendidikan menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari persentasenya rata-rata terhadap survey tersebut sebesar 70%.

C.6.9. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Prodi DIP Unas sudah sesuai dengan standar pendidikan yang tertuang dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi. Hal ini terbukti dari terlaksananya Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a) Pelibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, dan Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran dalam Dokumen Kurikulum Prodi DIP Unas;
- b) Adanya pemenuhan karakteristik proses pembelajaran atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam Karakteristik Proses Pembelajaran di Prodi Doktor Ilmu Politik Unas.
- c) Tersedianya dokumen Rencana Proses Pembelajaran di Prodi DIP Unas.
- d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Prodi DIP Unas sudah berjalan sangat baik, jika dilihat dari bentuk interaksi Dosen, mahasiswa dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, proses pembelajaran yang mengacu pada penelitian dan PkM, kesesuaian metode pembelajaran dan capaian pembelajaran, dan pembelajaran.
- e) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh FISIP Unas dan Prodi DIP Unas secara konsisten dan ditindaklanjuti dua kali setiap semester pada awal dan akhir semester.
- f) Adanya dokumen tentang pelaksanaan pembelajaran untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang akan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
- g) Adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM oleh Dosen Prodi DIP Unas dalam proses pembelajaran.
- h) Terlaksananya program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik di Prodi DIP Unas

C.7. PENELITIAN

C.7.1 Latar Belakang

Latar Belakang

Penelitian merupakan implementasi hasil dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berperan dalam pembentukan inovasi dan kebaruan. UNAS mewajibkan penelitian dosen dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam satu tim penelitian. UNAS memfasilitasi pembiayaan penelitian dengan dua kategori pilihan yaitu penelitian kompetitif untuk penelitian dengan jangka waktu satu tahun dan penelitian stimulus untuk penelitian dengan jangka waktu satu semester. Dosen dapat mengajukan perencanaan penelitian dengan mengajukan proposal kepada LPPM setiap awal semester baru. Selain itu, pembiayaan penelitian juga difasilitasi oleh DIKTI melalui pengajuan proposal hibah penelitian yang sesuai dengan bidang minat dalam Ilmu Politik. Realisasi hasil penelitian yakni berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal ataupun prosiding baik nasional maupun internasional. Selain itu, UNAS memberikan fasilitas kepada dosen untuk menyimpan hasil penelitiannya dalam repositori UNAS dalam bentuk laporan penelitian.

Tujuan

strategi pencapaian standar untuk bidang penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan UNAS sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Inovasi dan pembaharuan dari penelitian dibuktikan dengan hasil penelitian berupa produk/Paten/HKI, buku serta artikel ilmiah yang terpublikasi baik di jurnal nasional maupun internasional. Dalam mendukung fungsi edukasi, mahasiswa dilibatkan agar dapat memperdalam ilmu serta memperluas wawasan dalam pembelajaran.

Rasional

Arah kebijakan riset FISIP Unas mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional 2017 – 2025 yang disusun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Penelitian (RIP) Unas, dan rencana strategis penelitian Unas Tahun 2021-2025 dan Peta Jalan Penelitian Unas, FISIP dan Prodi DIP.

C.7.2 Kebijakan

FISIP Unas memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur tentang penelitian dengan mengacu pada kebijakan pendidikan di tingkat Universitas, yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian
2. Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Nasional Tahun 2021
4. Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2021-2025
5. Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional Tahun 2022
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Nasional Tahun 2021-2025
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 185 Tahun 2012 Tentang Panduan Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional.
8. SK Rektor Nomor 187 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Nasional.
9. SK Dekan No. 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025
10. Peta Jalan Penelitian FISIP Unas
11. Standar Hasil Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-09)
12. Standar Isi Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-10)
13. Standar Proses Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-11)

14. Standar Penilaian Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-12)
15. Standar Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-13)
16. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-14)
17. Standar Pengelolaan Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-15)
18. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-16)

C.7.3 Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar penelitian FISIP Unas terdiri dari:

- 1) Sesuai dengan Renstra FISIP Unas Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2025 ada refleksi metode peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan dengan program: (a) peningkatan kapasitas sumber daya untuk penelitian; (b) peningkatan kerja sama penelitian; (c) pembinaan dan peningkatan mutu penelitian; (d) Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian Dosen; dan (e) peningkatan sinergi penelitian-penelitian unggulan Fakultas bercorak lokal yang mampu menarik peneliti dunia..
- 2) FISIP setiap tahun merencanakan alokasi dana penelitian untuk prodi-prodi termasuk Prodi DIP serta memastikan ketersediaan sumber daya keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan dalam pemenuhan standar penelitian melalui LPPM dibawah koordinasi wakil rector bidang PPMK (Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama). Dana penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing termasuk Dosen di Prodi DIP.
- 3) Prodi DIP mendorong pemenuhan SK Rektor tentang pelaksanaan penelitian yang mengatur bahwa setiap Dosen wajib melaksanakan penelitian setiap tahun melalui sumber pendanaan: universitas, lembaga nasional, dan internasional serta mengembangkan kerja sama penelitian dengan berbagai pihak lainnya.
- 4) Prodi DIP mendorong dan memfasilitasi peran serta mahasiswa untuk melaksanakan penelitian setiap tahun dan mendorong pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.

C.7.4 Indikator Kinerja Utama

a. Relevansi penelitian DTPS pada FISIP Unas yang mencakup unsur-unsur berikut:

1. Fisip Unas memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi yang diakreditasi dengan mengangkat 3 tema unggulan yaitu :
 - a. Ketahanan social budaya berbasis kearifan
 - b. Masyarakat Digital dan Perubahan Sosial
 - c. Kajian Pembangunan Ekonomi dan Bisnis berbasis Iptek

Ketiga tema unggulan ini kemudian diturunkan ke Prodi dari sisi keilmuan sehingga Prodi DIP memiliki peta jalan penelitian dengan 4 topik unggulan yaitu Demokrasi dan Teknologi, Kewarganegaraan (Citizen), Pemilu dan Politik Lokal. Peta jalan ini sendiri sudah disahkan melalui SK Dekan Nomor 3/D/I/2020 Tahun 2020 seperti dapat dilihat pada gambar berikut :

[Gambar. 7.4 Roadmap Penelitian FISIP Unas](#)

2. UNAS mewajibkan pelaksanaan penelitian bagi dosen dengan melibatkan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian sehingga setiap semester, dosen memiliki agenda penelitian untuk pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan akan dijadikan penelitian berkelanjutan untuk disertasi mahasiswa. Jumlah penelitian dosen dan mahasiswa dalam tiga tahun terakhir yang sesuai dengan peta jalan penelitian sebanyak 25 judul dan bertaraf internasional diantaranya : With The Government Of India To Solve Child Labour Issue; b)

Myanmar Conflict Resolution in ASEAN Perspective; c) Kebijakan War on Drug President Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina; d) Strategi Indonesia Menghadapi China dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Tahun 2014-2017; e) Respon Turki Terhadap tindakan Diskriminatif Pemerintah China Kepada Etnis Uighur di Xinjiang; f) Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Melalui Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015 – 2017. Selain itu, jumlah penelitian Dosen yang menjadi rujukan tema disertasi terdapat 10 judul.

3. FISIP Unas juga sudah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan berdasarkan Prosedur Pelaksanaan Penelitian berdasarkan SK Rektor No. 185 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Penelitian Unas dengan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Seleksi Proposal, dilakukan dalam tiga tahap yaitu : (1) seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian format penelitian yang dilakukan oleh Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Biro Administrasi PPM), (2) seleksi substansi yang dilakukan dengan menilai substansi penelitian, kealamiahannya, dan ketajaman proposal penelitian baik dari kerangka pemikiran, metode, jadwal, kompetensi, maupun kewajaran biaya penelitian. Seleksi ini melibatkan pakar dibidang yang bersesuaian dengan proposal penelitian yang diajukan, (3) seleksi presentasi proposal di hadapan reviewer dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Proposal yang diikutsertakan dalam seleksi presentasi adalah proposal yang telah dinyatakan lolos dari seleksi substansi.
- b. Reviewer Proposal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Warek PPM.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal. Setelah proses seleksi selesai, Biro Administrasi PPM mengumumkan hasil seleksi melalui surat kepada Dekan/Direktur/Kepala Pusat dan melalui website SIPPM UNAS (<http://sippm.unas.ac.id>).
- d. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3), ketua penelitian yang proposalnya dinyatakan lulus seleksi untuk dibiayai akan menandatangani SP3 dengan Kepala Biro Administrasi PPM.
- e. Pencairan dana penelitian tahap I akan diberikan sebesar 70% dari total dana sesuai dengan yang tertulis dalam SP3. Untuk keperluan ini, tim peneliti harus membawa surat pencairan dana yang disahkan oleh Kepala Biro Administrasi PPM.
- f. Pelaksanaan penelitian, ketua tim peneliti bersama anggota bertanggung jawab untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan dan wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam SP3.
- g. Penyerahan laporan. Kemajuan pelaksanaan penelitian merupakan salah satu alat dalam monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan penelitian yang memuat laporan tentang tahap-tahap penelitian yang sudah dilaksanakan dan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal. Laporan diserahkan kepada Kepala Biro Administrasi PPM sesuai jadwal waktu dalam SP3.
- h. Pencairan dana tahap II, 30% dari total dana penelitian diberikan kepada tim peneliti sesuai dengan yang tertulis dalam SP3 dengan mekanisme yang sama dengan tahap pertama.

- i. Penyerahan sementara hasil penelitian, dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan yang dilakukan tim peneliti. Laporan hasil penelitian diserahkan kepada Biro Administrasi PPM sesuai jadwal waktu dalam SP3.
- j. Format laporan hasil penelitian, laporan hasil penelitian baik sementara maupun laporan akhir dibuat dengan format dan sistematika yang sama. Laporan akhir hasil penelitian harus diketahui oleh Dekan dan disetujui Warek PPM Unas yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada halaman pengesahan.

Dalam pelaksanaannya, Monev Penelitian dilakukan oleh LPPM. LPPM mengevaluasi pelaksanaan penelitian pada aspek teknis dan substansi. Pada aspek teknis, laporan penelitian harus sesuai dengan template sedangkan pada aspek substansi laporan penelitian dimonitor melalui luaran penelitian. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali yang dapat dilihat di sistem SIPPM-UNAS untuk setiap dosen.

Gambar. Sistem SIPPM Unas

4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh UPPMK FISIP Unas selanjutnya kemudian digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi DIP dan hasilnya akan ditindaklanjuti sebagai rekomendasi peningkatan topik tema penelitian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan maupun peta jalan penelitian Unas, FISIP dan Prodi

C.7.5. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan bidang penelitian Dalam penetapannya telah diukur, dimonitoring, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahannya:

Tabel 7.5.1 : Indikator Kinerja Tambahan Penelitian

Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Base line	Target Capaian				
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	
Standar Penelitian	Kolaborasi Penelitian Dosen antar Program studi dan melibatkan mahasiswa di tingkat nasional dan internasional	70%	75%	80%	85%	90%	
	Setiap hasil penelitian dipublikasi di jurnal nasional SINTA 4 dan internasional bereputasi	50%	55%	60%	75%	80%	
Standar monitoring dan evaluasi	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi Penelitian minimal satu kali dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	

C.7.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja penelitian di Prodi DIP:

Tabel. 7.6. Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masa lah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat

1	Peta Jalan Penelitian	FISIP telah memiliki peta jalan penelitian yang memayungi keilmuan Prodi DIP Penelitian Dosen dan mahasiswa Prodi DIP telah sesuai dengan peta jalan penelitian tersebut			Adanya sistem monev yang dilakukan oleh FISIP Unas terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.	
2	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian	Penelitian Dosen Prodi DIP telah melibatkan mahasiswa			Adanya dorongan dari pimpinan FISIP Unas dan pimpinan Prodi DIP untuk dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian.	
3	Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian	Penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan penelitian			Adanya sistem monev yang dilakukan oleh FISIP Unas terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.	
4	Perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi DIP	Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi DIP.			Adanya sistem monev yang dilakukan oleh FISIP Unas terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.	
5	Standar Penelitian	Setiap Dosen melakukan penelitian minimal satu judul per semester			Adanya dorongan dari pimpinan dan adanya sistem monev penelitian.	
		Kolaborasi Penelitian Dosen antar Program studi dan melibatkan			Adanya dorongan dari pimpinan dan adanya sistem monev penelitian.	i

		mahasiswa				
		Setiap hasil penelitian minimal dipublikasi di jurnal nasional SINTA 3 maupun internasional bereputasi.			Adanya dorongan dari pimpinan dan adanya sistem monev penelitian.	
6	Standar monitoring dan evaluasi	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi Penelitian minimal satu kali dalam satu tahun			Adanya unit penelitian (UPPMK) yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian di FISIP Unas.	

C.7.7. Penjaminan Mutu Penelitian

a. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di FISIP

Organ pelaksana penjaminan mutu di Unas adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang didirikan melalui SK Rektor Nomor 33 Tahun 2008. Sementara pelaksana penjaminan mutu ditingkat Fakultas dilaksanakan oleh UPM sejak tahun 2018, dengan diangkatnya kepala UPM melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018 sebagai pelaksana penjaminan mutu di level Fakultas. Dalam pelaksanaan Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM dan LPPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI ([Link](#)).

b. Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu pada bidang penelitian FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan; Standar Penelitian FISIP Unas mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) ditambah standar penelitian lain yang dimiliki Unas dan disusun oleh BPM bekerja sama dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Standar tersebut ditetapkan oleh Rektor yang meliputi Renstra Unas tahun 2021-2025 (SK Rektor Nomor 251 Tahun 2020), SK Rektor No. 87 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar proses Penelitian. Standar penilaian Penelitian, Standar pelaksanaan Penelitian, Standar sarana dan prasarana Penelitian. Standar pengelolaan Penelitian, dan standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. SOP kontrak penelitian, SOP seminar hasil penelitian internal, SOP pelaporan hasil penelitian, SOP tindak lanjut hasil penelitian, SOP sistem penghargaan dibidang penelitian

b) Pelaksanaan; Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada aspek penelitian ini dilakukan

oleh LPPM untuk mengkoordinir setiap dosen di masing-masing Prodi mulai dari mengundang proposal masuk, pengajuan proposal, seleksi dan review internal, penandatanganan surat perjanjian pelaksana penelitian, Pencairan dana, Pelaksana penelitian, laporan hasil, sampai pada seminar hasil penelitian.

- c) **Evaluasi;** Monev yang akan dilakukan berkaitan dengan monev penelitian yang dilakukan oleh LPPM. LPPM mengevaluasi pelaksanaan penelitian pada aspek teknis dan substansi. Pada aspek Teknis, laporan penelitian harus sesuai dengan template sedangkan pada aspek substansi laporan penelitian dimonitor melalui luaran penelitian. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali yang dapat dilihat pada sistem SIPPM-UNAS pada setiap dosen.
- d) **Pengendalian;** Evaluasi yang sudah dilakukan LPPM tersebut memperoleh hasil, baik dalam hal kesesuaian maupun ketidaksesuaian laporan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dari Hasil tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam Rapat tindak lanjut (RTL) yang dilaksanakan oleh LPPM untuk menentukan langkah strategi yang harus dilakukan berikutnya.
- e) **Peningkatan;** Peningkatan produktivitas kegiatan penelitian dikembangkan dengan melakukan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam Standar Kualitas Peningkatan Penelitian di tingkat Fakultas yang dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. Bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sah pelaksanaan monev penelitian berikut ini.

Gambar. Sistem SIPPM Unas

C.7.8. Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan pengguna penelitian diukur dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui *google form* sebagai berikut: <https://forms.gle/tJXfkxZKqMizdQq88>. Pada kuesioner kepuasan untuk mitra (penelitian) diambil pada pengguna masyarakat umum (subjek penelitian) di lokasi penelitian, mahasiswa, dan *stakeholder* terkait. Jumlah keseluruhan responden yaitu 36 responden sesuai dengan kebutuhan mitra, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random sampling.

C.7.9. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Dosen tetap program studi bersama mahasiswa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dosen tetap program studi sudah mengacu kepada peta jalan penelitian FISIP dan dihasilkan 22 penelitian selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 s.d. 2023.
- 2) Penelitian yang dilakukan sudah menysasar bidang ekonomi politik dan politik internasional.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh DTSPS bersama mahasiswa sudah menghasilkan jurnal internasional, jurnal nasional, Buku Ber-ISBN, dan Hak Cipta.
- 4) Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa yaitu 25 selama 3 tahun terakhir dan dinilai sudah melampaui standar yang ditetapkan.

Hampir seluruh indikator capaian kinerja bidang penelitian dapat tercapai. Meskipun demikian, masih ada catatan untuk perbaikan kinerja penelitian ke depan, terutama dalam

mendapatkan dana penelitian dari eksternal. Hal ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan pelatihan (*coaching clinic*) penulisan proposal penelitian untuk mendapatkan bantuan hibah Dikti.

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.8.1 Latar Belakang

Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional dalam peningkatan pengabdian kepada masyarakat tercermin secara eksplisit dalam misi FISIP Universitas Nasional yaitu menjadikan FISIP sebagai pelopor perubahan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pengkajian ilmiah. Komitmen ini kemudian diwujudkan melalui upaya-upaya terstruktur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat melalui proses perencanaan – pelaksanaan – pemantauan – dan pelaporan yang konsisten, efektif dan efisien.

Sebagai salah satu universitas tertua di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1949, FISIP Universitas Nasional menyadari bahwa pembangunan besar-besaran yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya memberi efek ketidakadilan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Berangkat dari kesadaran bahwa sejatinya pembangunan itu harus memberikan kesejahteraan bagi semua elemen masyarakat, maka FISIP Universitas Nasional menjadikan permasalahan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi para civitasnya. FISIP turut ambil bagian dalam peningkatan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok dimaksud melalui dua agenda utama, yaitu: peningkatan wawasan kebangsaan dan kemanusiaan serta peningkatan keterampilan kerja menjadi pendapatan alternatif bagi masyarakat marjinal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sesuai dengan Misi dan Tujuan Universitas Nasional, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unas menetapkan Standar Penelitian. Berkaitan dengan itu, FISIP Unas menetapkan Standar Penelitian dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, dan Tujuan Unas sesuai dengan kaidah dan bidang keilmuan yang ditekuni. Standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) FISIP Unas dituangkan dalam Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tujuan Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Unas disusun mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Tujuan ini selaras dengan VMTS FISIP Unas (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-09). Arah kebijakan rasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Unas mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unas, dan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unas Tahun 2021-2025

Tujuan

untuk mendukung visi dan misi Fisip dalam bidang PKM, maka indikator standar PKM perlu ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan kegiatan PKM secara kolaboratif dan sebagai salah satu perwujudan dari Tridharma PT. Tujuan dari penetapan standar PKM adalah 1) membangun kemitraan dengan seluruh stakeholders dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendukung proses-proses pembangunan; 2) Memberikan kontribusi keilmuan dan teknologi dalam kegiatan pembangunan di masyarakat umum maupun wilayah binaan; 3) Mengembangkan sumber daya lokal dan program PkM secara efektif dan berkelanjutan demi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Rasional

Arah kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Unas mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unas, dan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unas Tahun 2021-2025. Upaya asionalisasi juga dalam Penetapan dan pencapaian Standar Perguruan Tinggi proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh Prodi DIP FISIP Unas berdasarkan pada Perubahan Statuta Universitas Nasional, Statuta Universitas Nasional, Organisasi dan Tata Laksana Unas, Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2021-2025 dan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional.

C.8.2 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

FISIP Unas memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur tentang Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan di tingkat Universitas, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e) SK Rektor Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Nasional
- f) SK Rektor Universitas Nasional No. 138 Tahun 2016, tentang Penetapan Rencana Strategis pengabdian masyarakat Universitas Nasional 2016-2020
- g) SK Dekan No 8/D/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2025
- h) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP
- i) [BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-18 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;](#)
- j) [BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-19 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;](#)
- k) [BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-20 Standar Penilaian PkM;](#)
- l) [BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-18 Manual Standar Isi PkM;](#)
- m) [BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-19 Manual Standar Proses PkM;](#)
- n) [BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-20 Manual Standar Penilaian PkM;](#)

C.8.3 Strategi Pencapaian Standar

Berbagai kebijakan telah disusun oleh FISIP menjamin mutu relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan meningkatkan kinerja Dosen dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian; meningkatkan pengabdian dan kerja sama multi disiplin yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam ruang lingkup keilmuan sosial dan politik; meningkatkan kepekaan dalam menyikapi perubahan demografi, sosial, dan ekonomi; melakukan kerja sama kemitraan dengan kelompok sasaran, institusi lokal dan nasional; mendorong pengembangan sistem informasi pengabdian untuk mempermudah proses pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; mendorong diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat agar lebih banyak diketahui dan bermanfaat melalui HKI, jurnal, proceeding. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, FISIP berupaya untuk meningkatkan jumlah dana hibah pengabdian setiap tahunnya. Peningkatan dana hibah ini diupayakan melalui kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan non- pemerintah. kerja sama seperti ini kemudian diharapkan akan mendorong keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FISIP. Keberhasilan program ini dapat terlihat dari adanya kecenderungan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peta jalan dan renstra pengabdian kepada masyarakat FISIP serta kompetensi dan bidang keahlian masing-masing Prodi.

Menjamin adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FISIP, maka FISIP melakukan mekanisme kontrol berlapis. Semua proposal kegiatan pengabdian masyarakat yang diajukan oleh Dosen dan mahasiswa harus melalui kontrol program studi untuk melihat kesesuaian dengan kekhususan bidang kajian prodi, peta jalan pengabdian kepada masyarakat FISIP. Setelah melalui kontrol tahap pertama, Fakultas melakukan kontrol sumber pendanaan yang akan digunakan serta mitra yang mendukung kegiatan pengabdian tersebut. Setelah itu baru proposal dapat diajukan melalui SIPPM Universitas Nasional dan ditinjau oleh reviewer yang telah ditunjuk oleh universitas. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melalui proses monitoring dan evaluasi sesuai dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 10/SOP/LPPM-Unas/VIII/2016 dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang mencakup: kemajuan pelaksanaan pengabdian; prospek ketercapaian luaran pengabdian, antara lain kemajuan penulisan naskah/draft artikel ilmiah, buku, dokumen pengusulan HKI, dan lainnya; serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serta strategi untuk mengatasinya. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini kemudian yang akan menjadi dasar dalam rencana tindak lanjut manajemen berikutnya

C.8.4. Indikator Kinerja Utama

- a. Relevansi PKM DTSP pada Fisip Unas mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Fisip Unas sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi yang diakreditasi dengan mengangkat 3 tema unggulan yaitu :
 - a. Ketahanan social budaya berbasis kearifan tradisional dan konservasi Sumber Daya Alam Indonesia
 - b. Masyarakat Digital Perubahan Teknologi dan Sosial
 - c. Pembangunan sosial, politik, dan ekonomi dalam pencapaian Sustainable

Development Goals (SDGs)

Ketiga tema unggulan ini kemudian diturunkan ke Prodi dari sisi keilmuan sehingga Prodi DIP memiliki peta jalan PkM dengan 4 topik unggulan yaitu Demokrasi dan Teknologi, Pembangunan Otonomi Daerah, Politik Lokal dan SDGs. Peta jalan (roadmap) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) FISIP Unas sudah disahkan dalam SK Dekan Nomor 4/D/I/2020 Tahun 2020 dan dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar.8.4 Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Pelaksanaan beberapa PkM di Prodi DIP yang dilakukan dosen sudah melibatkan mahasiswa dengan tema kegiatan PkM yang sudah disesuaikan dengan peta jalan PkM Fisip Unas. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai bidang keilmuannya.
3. Fisip Unas dalam melaksanakan kegiatan PkM sudah melakukan evaluasi dalam kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan sesuai SK Rektor No. 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan PKM Unas dengan tahapan-tahapan berikut ini:
 - **Seleksi Proposal**, seleksi dilakukan dalam tiga tahap yaitu: *Pertama*, seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian format PKM yang dilakukan oleh Biro administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. *Kedua*, **seleksi substansi** yang dilakukan dengan menilai substansi PKM, keilmiahannya, dan ketajaman proposal PKM baik dari kerangka pemikiran, metode, jadwal, kompetensi, maupun kewajaran biaya PKM. Seleksi ini melibatkan pakar dibidang yang bersesuaian dengan proposal PKM yang diajukan. *Ketiga*, **seleksi presentasi**, yang dilakukan dengan mempresentasikan proposal dihadapan reviewer dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Proposal yang diikutsertakan dalam seleksi presentasi adalah proposal yang telah dinyatakan lolos dari seleksi substansi. **seleksi presentasi**, yang dilakukan dengan mempresentasikan proposal dihadapan reviewer dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Proposal yang diikutsertakan dalam seleksi presentasi adalah proposal yang telah dinyatakan lolos dari seleksi substansi.
 - Reviewer Proposal ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Warek PPM.
 - Pengumuman Hasil Seleksi Proposal, setelah proses seleksi selesai, Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) mengumumkan hasil seleksi melalui surat kepada Dekan/Direktur/Kepala Pusat dan melalui website SIPPM UNAS (<http://sippm.unas.ac.id>).
 - Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan PKM (SP3KM); Ketua PKM yang proposalnya dinyatakan lulus seleksi untuk dibiaya menandatangani SP3KM dengan Kepala Biro Administrasi PPM dengan diketahui.
 - Pencairan dana PKM tahap I, diberikan 70% dari total dana PKM sesuai dengan yang tertulis dalam SP3KM. Untuk keperluan ini, tim PKM harus membawa surat pencairan dana yang disahkan oleh Kepala Biro Administrasi PPM.
 - Pelaksanaan PKM, Ketua tim PKM bersama anggota bertanggung jawab untuk melaksanakan PKM sesuai dengan proposal yang diajukan dan wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam SP3KM.
 - Penyerahan Laporan kemajuan pelaksanaan PKM (LKPPKM), Laporan kemajuan pelaksanaan PKM merupakan salah satu alat dalam monitoring dan

evaluasi (Monev) pelaksanaan PKM. LKPPKM memuat laporan tentang tahap-tahap PKM yang sudah dilaksanakan dan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan proposal. LKPPKM diserahkan kepada Kepala Biro Administrasi PPM sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum dalam SP3.

- Pencairan dana PKM tahap II, sebesar 30% dari total dana diberikan kepada tim PKM sesuai dengan yang tertulis dalam SP3 dengan mekanisme yang sama dengan tahap pertama.
- Penyerahan sementara hasil PKM, dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan PKM yang dilakukan tim PKM. Laporan hasil PKM diserahkan kepada Biro Administrasi PPM sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum dalam SP3.
- Format laporan hasil PKM, laporan hasil PKM baik sementara maupun laporan akhir dibuat dengan format dan sistematika yang sama. Laporan akhir hasil PKM harus diketahui oleh Dekan dan disetujui Warek PPM Unas yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada halaman pengesahan.

Dalam pelaksanaannya, monev PkM dilakukan oleh LPPM. LPPM mengevaluasi pelaksanaan PkM pada aspek teknis dan substansi. Pada aspek teknis, laporan PkM harus sesuai dengan template sedangkan pada aspek substansi laporan PkM dimonitor melalui luaran PkM. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali yang dapat dilihat pada sistem SIPPM-UNAS untuk setiap dosen.

- d. Hasil evaluasi yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan PkM akan digunakan untuk pengembangan peta jalan PkM, perbaikan relevansi PkM, pengembangan keilmuan prodi serta pengintegrasian hasil PkM ke dalam pembelajaran sehingga bisa dijadikan rekomendasi untuk peningkatan seperti peningkatan dalam jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa, peningkatan perolehan hibah PkM DIKTI maupun peningkatan jumlah MK pembelajaran yang terintegrasi dari hasil PkM.

C.8.5. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam penetapannya telah diukur, dimonitoring, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahannya:

Tabel 8.5.1:

Indikator Kinerja Tambahan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Base Line	Target Capaian				
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Kolaborasi PKM Dosen antar Program Studi dan melibatkan mahasiswa	70%	75%	80%	85%	90%	
	Setiap hasil PKM minimal dipublikasi di jurnal nasional SINTA 4	20%	25%	30%	35%	40%	
Standar monitoring dan evaluasi	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi PKM minimal satu kali dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	

C.8.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Prodi DIP dilakukan setiap akhir tahun. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan. Capaian yang kurang dari target yang telah ditetapkan menjadi temuan ketidakberhasilan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi perbaikan dan menjadi program kerja utama FISIP bidang PkM pada tahun akademik berikutnya. Capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas. Temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian PkM dianalisis pada RTM, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. Hasil RTM terkait evaluasi capaian ini kemudian dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja PkM di Prodi DIP sudah tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan evaluasi capaian penelitian dilakukan oleh LPPM. LPPM mengevaluasi pelaksanaan penelitian pada aspek teknis dan substansi. Pada aspek Teknis, laporan penelitian harus sesuai dengan template sedangkan pada aspek substansi Substansi laporan penelitian dimonitor melalui luaran penelitian Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali yang dapat dilihat pada sistem SIPPM-UNAS pada setiap dosen dosen. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sahnya berikut ini.

[Gambar. Sistem SIPPM Unas](#)

[Gambar. Sistem SIPPM Unas](#)

[Tabel. 8.6. Evaluasi Capaian Kinerja](#)

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Roadmap PkM	FISIP telah memiliki peta jalan PkM yang memayungi keilmuan Prodi Doktor Ilmu Politik. PkM Dosen dan mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Politik telah sesuai dengan roadmap tersebut			Roadmap PkM telah memayungi bidang keilmuan Prodi Doktor Ilmu Politik	
2	Pelibatan mahasiswa dalam PkM	PkM Dosen Prodi Doktor Ilmu Politik telah melibatkan mahasiswa			Mahasiswa cukup aktif dalam melakukan PkM	

3	Integrasi PkM dalam pembelajaran	Hasil PkM telah terintegrasi dengan pembelajaran dan tercantum dalam RPS sebagai referensi			PkM Dosen Prodi Doktor Ilmu Politik Telah sesuai dengan kompetensi/ mata kuliah yang diampunya	
4	Kecukupan dana PKM	Dana PkM sudah cukup baik dan bersumber dari internal maupun eksternal	Dana PkM Dosen Doktor Ilmu Politik lebih banyak didapat dari sumber internal (Universitas/mandiri)	Belum banyak sumber dana PkM dari luar (hasil Kerja sama dengan DUDI/ hibah dari instansi lain)		Bantuan yang didapat dari pihak eksternal lebih banyak dalam bentuk inkind
5	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Setiap hasil PKM minimal dipublikasi di jurnal nasional SINTA 4			Adanya SK Rektor tentang ketentuan publikasi PkM minimal 1x dalam setahun	
6	Monitoring dan evaluasi	Proses monitoring dan evaluasi PkM sudah baik karena dilakukan dua tahap, yaitu oleh UPM FISIP dan Biro PPMK.			Memiliki dua pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat Fakultas dan Universitas	

C.8.7. Penjaminan Mutu PkM

a. Pelaksana Penjaminan Mutu

Organ pelaksana penjaminan mutu di Unas adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang didirikan melalui SK Rektor Nomor 33 Tahun 2008 ([Link](#)). Sementara pelaksana penjaminan mutu ditingkat Fakultas dilaksanakan oleh UPM sejak tahun 2018, dengan diangkatnya kepala UPM melalui SK Rektor Nomor 171 tahun 2018 sebagai pelaksana penjaminan mutu di level Fakultas. Dalam pelaksanaan Prodi berkoordinasi dengan Kepala UPM dan LPPM terkait tentang Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, Formulir dan SOP SPMI.

b. Pelaksanaan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan mutu pada bidang PKM FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) **Penetapan;** Standar Pengabdian Masyarakat FISIP Unas mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN-Dikti). Standar ini disusun oleh BPM Unas bekerja sama dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan ditetapkan oleh Rektor yang meliputi [Renstra Unas tahun 2021-2025](#) (SK Rektor 251 Tahun 2020), SK Rektor No. 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Hasil PKM, Standar

Isi PKM, Standar proses PKM. Standar penilaian PKM, Standar pelaksanaan PKM, Standar sarana dan prasarana PKM. Standar pengelolaan PKM, dan standar pendanaan dan Pembiayaan PKM. SOP kontrak PKM, SOP seminar hasil PKM, SOP pelaporan hasil PKM, SOP tindak lanjut hasil PKM, SOP sistem penghargaan dibidang PKM.

- b) **Pelaksanaan;** Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada PKM dilakukan oleh LPPM untuk mengkoordinir setiap dosen mulai dari mengundang proposal masuk, pengajuan proposal, seleksi dan review internal, penandatanganan surat perjanjian pelaksana PKM, Pencairan dana, Pelaksana penelitian, laporan hasil, sampai pada seminar hasil.
- c) **Evaluasi;** Monev yang akan dilakukan berkaitan dengan monev PKM yang dilakukan oleh LPPM. LPPM mengevaluasi pelaksanaan PKM pada aspek teknis dan substansi. Pada aspek Teknis, laporan PKM harus sesuai dengan template sedangkan pada aspek substansi laporan PKM dimonitor melalui luaran penelitian. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali yang dapat dilihat pada sistem SIPPM-UNAS.
- d) **Pengendalian;** Evaluasi yang sudah dilakukan LPPM akan mendapatkan hasil yakni baik dalam hal kesesuaian maupun ketidaksesuaian laporan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dari Hasil tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam Rapat tindak lanjut (RTL) yang dilaksanakan oleh LPPM untuk menentukan langkah strategi yang harus dilakukan berikutnya.
- e) **Peningkatan;** Peningkatan produktivitas kegiatan PKM dikembangkan dengan melakukan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam Standar Kualitas Peningkatan Penelitian di tingkat Fakultas yang dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

C.8.8. Kepuasan Pengguna

Pengabdian yang didanai LPPM UNAS menunjukkan bahwa pengabdian yang dilaksanakan Dosen sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Pengukuran kepuasan pengguna pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui *google form* secara konsisten dan telah ditindaklanjuti secara berkala dan tersistematis, berikut link *form* yang digunakan sebagai instrument: <https://forms.gle/VhE4e3wojZv85Xav6>. Pengukuran memuat 6 indikator kepuasan (Dokumen Laporan Survey Kepuasan). Sebelum digunakan sebagai instrumen yang sah, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas angket. Pengukuran kepuasan peneliti yang terakhir dilakukan yaitu pada tahun 2020 dengan menyasar seluruh dosen DTPS FISIP UNAS dan termasuk Prodi Doktor Ilmu Politik dan mitra yaitu sebanyak 83 responden ditentukan dengan teknik random sampling.

Berdasarkan pada kuesioner kepuasan pengguna pengabdian kepada masyarakat yaitu mitra telah memberikan penilaian bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika FISIP UNAS telah menjalin komunikasi dengan baik, hal tersebut dibuktikan pada pernyataan responden 87% pada kategori sangat setuju. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah mampu memberikan informasi terbaru atas materi (sosialisasi) yang diberikan oleh sivitas akademik FISIP UNAS, hal tersebut didukung dengan data sejumlah 84% pada kategori sangat setuju. Terkait dengan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, 90% responden memberikan tanggapan sangat setuju.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga telah memberikan kebermanfaatn dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi kelompok mitra 85,5% respon responden pada kategori sangat setuju. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat membangun rasa empati kepada kelompok masyarakat 89% pada kategori sangat setuju. Sesuai dengan hasil survei, para pengguna pengabdian kepada masyarakat tersebut rata-rata memiliki kepuasan terhadap proses pengabdian dengan presentase yang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan kepuasan atas kinerja para sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Gambar C.8.8
Grafik Kepuasan Pengguna Pengabdian kepada Masyarakat



Berdasarkan pada kuesioner kepuasan pengguna pengabdian kepada masyarakat yaitu mitra telah memberikan penilaian bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika FISIP Unas telah menjalin komunikasi dengan baik, hal tersebut dibuktikan pada pernyataan responden 87% pada kategori sangat setuju. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah mampu memberikan informasi terbaru atas materi (sosialisasi) yang diberikan oleh civitas akademik FISIP Unas, hal tersebut didukung dengan data sejumlah 84% pada kategori sangat setuju.

Terkait dengan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, 90% responden memberikan tanggapan sangat setuju. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga telah memberikan kebermanfaatn dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi kelompok mitra 85,5% respon responden pada kategori sangat setuju. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat membangun rasa empati kepada kelompok masyarakat 89% pada kategori sangat setuju. Sesuai dengan hasil survei, para pengguna pengabdian kepada masyarakat tersebut rata-rata memiliki kepuasan terhadap proses pengabdian dengan presentase yang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan kepuasan atas kinerja para civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

C.8.9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PkM di Prodi Doktor Ilmu Politik dapat disimpulkan yaitu:

Sumber dana PKM masih belum banyak diperoleh dari luar kampus, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan mendorong Dosen untuk mengikuti berbagai hibah PKM yang dilaksanakan diluar kampus, dan tentunya dibekali dengan menyelenggarakan pelatihan (coaching clinic) penulisan proposal PKM.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Prodi DIP di bidang penelitian telah berjalan baik yang hal ini ditandai dengan adanya peningkatan penelitian DTSPS dari tahun ke tahun.

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA

C.9.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pemenuhan secara optimal dan efektif capaian pembelajaran lulusan (CPL), FISIP Unas menetapkan dan menjalankan metode analisis dengan instrumen yang akurat dan relevan yang mencakup aspek keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatan analisis. Efektivitas analisis terhadap capaian pembelajaran lulusan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan CPL dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang meliputi jumlah lulusan, Indeks Prestasi Akademik (IPK) dan ketepatan waktu lulusan dan makin meningkatnya lulusan FISIP Unas yang diterima dan bekerja pada instansi/institusi yang relevan, diantaranya perusahaan multinasional, instansi pemerintah, dan lainnya.

a. Luaran Dharma Pendidikan;

Kinerja dharma pendidikan FISIP Unas diukur dengan mendasarkan keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian suatu pendidikan yang sah, mencakup metode yang digunakan untuk mengukur suatu capaian pembelajaran lulusan, prestasi dari mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pendidikan, daya saing lulusan, serta kinerja lulusan.

1) Capaian Pembelajaran Lulusan

Pada capaian pembelajaran lulusan dianalisis berdasarkan target capaian rata-rata IPK. Target tersebut diprediksi berdasarkan perkembangan IPK mahasiswa pada TS-2 rata-rata IPK mahasiswa mencapai 3,92 kemudian pada TS-1 rata-rata IPK mahasiswa menjadi 3,71 dan pada TS (tahun 2022) rata-rata IPK mahasiswa mencapai 3,58. Melihat perkembangan rata-rata IPK mahasiswa per tahun, tampaknya target sudah terlampaui.

2) Capaian Prestasi Mahasiswa

[Capaian Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik](#)


Capaian prestasi akademik yang telah dicapai oleh mahasiswa Prodi DIP dalam lima tahun terakhir di tingkat internasional sebanyak 1 prestasi

3) Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan

- a. Sesuai tabel 8.c LKPS diperoleh rata-rata masa studi di Prodi DIP Unas rata-rata 8 semester.
- b. Sedangkan persentase kelulusan tepat waktu pada Prodi DIP adalah sebesar 54%.
- c. Persentase keberhasilan studi pada Prodi DIP adalah 67%.

4) Daya Saing Lulusan.

Pelaksanaan, pelacakan lulusan atau tracer Studi pada Prodi DIP dilaksanakan secara terpusat dan terkoordinir di tingkat Unas di bawah koordinasi , Biro Administrasi Kemahasiswaan (Biomawa) bagian Tracer Study sesuai dengan SK Rektor No 35P Tahun 2014 tentang struktur organisasi CDC (*career development cender*) dan tracer study sebagai berikut :



Tim Tracer Study terdiri dari Rektor sebagai pengarah yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni yang berperan sebagai Koordinator Umum dengan dibantu oleh Kepala Administrasi Kemahasiswaan sebagai Wakil Koordinator Umum dan Kepala Bagian Pusat Karir dan Tracer Study sebagai sekretaris. Para Ketua Prodi berperan dalam sosialisasi dan mengarahkan para lulusan untuk mengisi kuisioner secara online melalui situs Tracer Study. Dalam pelaksanaan dibantu oleh staf operasional yang membantu tugas administrasi, rekapitulasi dan tabulasi data serta penyusunan laporan hasil survey Tracer Study. Metodologi, Tracer Study Unas dilaksanakan di tingkat Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui survey online terhadap lulusan/alumni yang dilaksanakan secara rutin/reguler setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik dalam Laporan Tracer Study. Metodologi pelaksanaan Tracer Study dirangkum pada dokumen manual prosedur tracer study Unas yang menerangkan secara detail metodologi yang digunakan dalam Tracer Study sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan : langkah pertama, penarikan data alumni secara system yang dilakukan oleh BPSI (Badan Pengembangan Sistem Informasi) dibantu oleh Prodi untuk melengkapi dan memverifikasi data base. Target data base alumni dalam kegiatan Tracer Study ini. Responden diambil dari seluruh populasi adalah seluruh populasi lulusan TS-4 s.d TS-2.
- 2) Tahap Distribusi Kuisioner : Tracer Study Unas dilaksanakan dengan menggunakan metode survei menggunakan instrument kuisioner. Strategi distribusi kuisioner dilakukan secara online melalui <https://tracerstudy.unas.ac.id/form-kuisioner-alumni-2/>.
- 3) Kuisioner Tracer Study Unas dibangun dengan mengadopsi kuisioner Belmawa Kemendikbud yang mencakup seluruh pertanyaan inti Tracer Study DIKTI. Pada pengisian kuisioner, bagian CDC dan Tracer Study Biromawa juga melibatkan Prodi dalam memberikan pendekatan dan sosialisasi kepada para-alumni agar membantu dalam meningkatkan jumlah responden pengisian kuisioner tersebut. Tim Tracer Study Unas juga secara proaktif mengirimkan email permohonan pengisian kuisioner kepada alumni. Dalam membantu proses pengisian kuisioner ini, Biromawa mengirimkan laporan alumni yang tidak/belum mengisi kuisioner kepada Prodi sehingga Prodi dapat membantu tim dalam hal seperti perbaikan alamat email, mengingatkan alumni untuk mengisi kuisioner (reminder) dan memberikan motivasi tambahan dalam pengisian kuisioner.
- 4) Tahap analisis data : data hasil kuisioner yang terisi oleh alumni akan terekam secara otomatis melalui sistem. Tim CDC dan Tracer Study Biromawa melakukan pemantauan dan penarikan data secara berkala (waktu tiga hari sekali) untuk selanjutnya melakukan pengolahan data dan data tersebut akan dianalisis oleh tim untuk kemudian disosialisasikan melalui rapat rutin koordinasi antar Biromawa dan Prodi untuk menyampaikan hasil Tracer Study

- dan melakukan evaluasi guna pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- 5) Instrumen, kuisisioner Tracer Study Unas berpedoman dari kuisisioner inti program Tracer Study Belmawa Kemendikbud yang mencakup seluruh pertanyaan inti Tracer Study DIKTI ditambah dengan kuisisioner mengenai informasi pekerjaan dari alumni (link) yang dapat diakses/dilihat melalui link berikut : <https://tracerstudy.unas.ac.id>

Penilaian, setelah kuisisioner diisi dan diolah maka dilakukan penilaian secara kuantitatif dalam rentang 1 sampai dengan 5 untuk masing-masing jawaban dalam kuisisioner tersebut. Pilihan jawaban untuk setiap aspek dibuat sama sebagai berikut : Sangat Baik-Sangat Kuat (5), Baik-Kuat (4), Cukup (3), Kurang (2) dan Sangat Kurang (1) seperti dapat dilihat pada Form Tracer Study.

Evaluasi, setelah hasil Tracer Study didapatkan maka Biromawa akan melakukan analisis dan evaluasi atas hasil tersebut untuk kemudian akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Tracer Study setiap tahunnya. Laporan tersebut kemudian akan disosialisasikan ke tiap Prodi dan juga ditampilkan melalui website Biromawa.

Pemanfaatan Hasil Studi, hasil analisis dan evaluasi Tracer Study sangat penting dan bermanfaat bagi Prodi dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran di Prodi. Hasil analisis ini juga menjadi salah satu acuan dalam melakukan pengembangan dan pembaharuan kurikulum maupun pembelajaran

Untuk mengukur daya saing lulusan maka dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui google form dengan responden sebanyak 36 responden menggunakan teknik random sampling. Kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan tercermin pada rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Hasil penilaian terhadap kuisisioner yang disebarakan melalui google form dan akan dimanfaatkan sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas lulusan. Pelaksanaan tracer study mencakup 5 aspek yaitu: (1) pelaksanaan *tracer study* terkoordinasi di tingkat Universitas melalui web.

5) Kinerja Lulusan.

- a. Pelaksanaan, pelacakan pengguna lulusan pada Prodi DIP dilaksanakan secara terpusat dan terkoordinir di tingkat Unas di bawah koordinasi , Biro Administrasi Kemahasiswaan (Biromawa) bagian Tracer Study sesuai dengan SK Rektor No 35P Tahun 2014 tentang struktur organisasi CDC (career development cender) dan tracer study sebagai berikut :



Tim Tracer Study terdiri dari Rektor sebagai pengarah yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni yang berperan sebagai Koordinator Umum, dibantu oleh Kepala Administrasi Kemahasiswaan sebagai Wakil Koordinator Umum dan Kepala Bagian Pusat Karir dan Tracer Study sebagai sekretaris. Para Ketua Prodi berperan dalam sosialisasi dan

mengarahkan para lulusannya untuk mengisi kuis online di situs Tracer Study. Selain itu, terdapat staf operasional untuk membantu tugas administrasi, rekapitulasi dan tabulasi data, serta penyusunan laporan hasil survey Tracer Study.

Metodologi, Tracer Study dilaksanakan di tingkat Unas yang dilakukan melalui survey online terhadap pengguna lulusan yang dilaksanakan secara rutin/reguler setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik dalam Laporan Tracer Study. Metodologi pelaksanaan survey pengguna lulusan dilakukan melalui cara berikut :

- a. Tahap Persiapan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu pengumpulan database pengguna lulusan yang berisi data mengenai nama, alamat perusahaan/instansi tempat alumni bekerja dan nama serta email atasan alumni yang diperoleh dari hasil pengisian kuis online Tracer Study yang diisi oleh alumni. Setelah mendapatkan data tersebut, tim Biromawa akan mengirimkan email maupun surat permohonan pengisian survey kepuasan pengguna kepada atasan alumni.
- b. Tahap Pengisian kuis online : Pengisian kuis online kepuasan pengguna lulusan dilakukan secara online melalui kuis online yang dapat diakses melalui <https://tracerstudy.unas.ac.id/quiz/kuis-online-pengguna/>. Dalam melakukan pengisian kuis online, bagian CDC dan Tracer Study Biromawa juga melibatkan Prodi dalam memberikan pendekatan dan sosialisasi kepada para alumni agar dapat membantu dalam berkoordinasi dengan atasan alumni untuk melakukan pengisian kuis online tersebut.
- c. Tahap analisis data : data hasil kuis online yang sudah diisi oleh pengguna lulusan akan terekam secara otomatis melalui system sehingga tim CDC dan Tracer Study Biromawa akan melakukan pemantauan dan penarikan data secara berkala. Selanjutnya data yang sudah terkumpul tersebut akan diolah dan dianalisis oleh tim dan akan dibuatkan dalam bentuk laporan. Laporan tersebut akan disampaikan melalui rapat rutin koordinasi antar Biromawa dan prodi untuk menyampaikan hasil perkembangan pengisian kuis online dan melakukan evaluasi guna meningkatkan jumlah responden dan temuan masalah lain yang dihadapi.

Instrumen. Kuis online survey kepuasan lulusan dikembangkan mandiri oleh Unas dengan pertimbangan kuis online yang telah dibuat oleh perguruan tinggi lainnya dan data kebutuhan data dari instrument akreditasi BAN-PT seperti bisa dilihat pada kuis online survey kepuasan pengguna lulusan pada link <https://tracerstudy.unas.ac.id/quiz/kuis-online-pengguna/>.

Penilaian. Kinerja alumni yang dinilai oleh pengguna lulusan adalah aspek integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu/profesionalisme, keluasan wawasan antara disiplin ilmu, kepemimpinan, Kerjasama tim, Bahasa Inggris/Bahasa asing, komunikasi, penggunaan teknologi, pengembangan diri (semangat untuk belajar) serta kompetensi alumni Unas dibandingkan dengan Perguruan Tinggi lain. Pilihan penilaian dalam pertanyaan kuis online ini terdiri dari jawaban sebagai berikut, yaitu : Sangat Baik-Sangat Kuat (5), Baik-Kuat (4), Cukup (3), Kurang (2) dan Sangat Kurang (1).

Evaluasi, setelah hasil Tracer Study didapatkan maka Biromawa akan melakukan analisis dan evaluasi atas hasil tersebut untuk kemudian akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Tracer Study setiap tahunnya. Laporan

tersebut kemudian akan disosialisasikan dan dilaporkan ke tiap Prodi serta ditampilkan melalui website Biromawa.

Pemanfaatan Hasil Studi, hasil analisis dan evaluasi Tracer Study kepada pengguna lulusan sangat penting dan bermanfaat bagi Prodi dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran di Prodi. Hasil analisis ini juga menjadi salah satu acuan dalam melakukan pengembangan dan pembaharuan kurikulum maupun pembelajaran guna menunjang peningkatan kepuasan pengguna lulusan

b. Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa pada Prodi DIP berjumlah 25 publikasi yang terdiri dari 8 publikasi di jurnal tidak terakreditasi, 6 publikasi di jurnal nasional terakreditasi, 2 publikasi di jurnal internasional, 6 publikasi di jurnal internasional bereputasi dan 3 publikasi di seminar internasional.
2. Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi berjumlah 25 karya ilmiah dengan jumlah sitasi sebanyak 121.
3. Tidak ada produk/jasa mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi masyarakat/industry.
4. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS Prodi DIP berjumlah 4 dalam bentuk buku ber-ISBN.

C.9.2. Indikator Kinerja Tambahan

FISIP Unas memiliki Indikator Kinerja Tambahan terkait luaran yang dalam penetapannya telah diukur, dimonitoring, dikaji dan dianalisis secara berkelanjutan. Berikut indikator kinerja tambahan yang berkaitan dengan pendidikan:

Standar	Indikator Capaian	Base Line	Target Capaian				
		2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	
LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA							
Standar Ke-mahasiswaan	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 1 pada tiap TS	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Standar Hasil Penelitian	Luaran mahasiswa bentuk HKI/Paten/Produk/Buku ber-ISBN minimal 1 pada tiap TS	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	

C.9.3. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja luaran Tri Dharma FISIP Unas dilakukan setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan kerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian/sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah berhasil dilaksanakan. Capaian yang kurang dari target yang telah ditetapkan menjadi temuan ketidakberhasilan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga dapat menjadi mekanisme pengendali dan peningkatan pada program kerja utama FISIP bidang Pendidikan, Penelitian dan PkM pada tahun akademik berikutnya. Capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan, menjadi temuan keberhasilan yang dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan standar mutu dari sisi kualitas. Berdasarkan IKU dan IKT yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja luaran Tri Dharma FISIP sudah tercapai dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu:

Tabel. Evaluasi Capaian Kinerja Luaran Tri Dharma

No.	Indikat or Kinerja	Pencapaian Kinerja	Masalah	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
PENDIDIKAN						
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Lulusan prodi DIP memiliki rata-rata IPK 3,74 selama tiga tahun terakhir			Prodi DIP memiliki dosen kualifikasi dan kompetensi yang baik dalam mendukung pembelajaran yang efektif	
2	Capaian Prestasi Akademik Mahasiswa	Terdapat 1 mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional			Prodi DIP mendukung dan memfasilitasi mahasiswa untuk berprestasi	
3	Rata-Rata Masa Studi	Rata-rata masa studi mahasiswa DIP adalah 4 tahun atau 8 semester			Dosen rutin melakukan pendampingan tugas akhir agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu	
4	Lulusan Tepat Waktu dan Keberhasilan Studi	Persentase lulusan tepat waktu Prodi DIP adalah 54 % dengan persentase keberhasilan studi sebesar 67%			Dosen rutin melakukan pendampingan tugas akhir agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu	
5	Publikasi mahasiswa	Terdapat 25 publikasi yang dihasilkan mahasiswa			Prodi mewajibkan mempublikasi hasil risetnya sebagai syarat ujian akhir Disertasi	
6	Karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang disitasi	Terdapat 25 karya ilmiah mahasiswa bersama DTPS yang disitasi			DTPS menggunakan hasil karya ilmiah dan diintegrasikan ke dalam pembelajarannya agar dapat banyak disitasi	
7	Produk/jasa mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi masyarakat/ industri	Tidak ada produk yang dihasilkan mahasiswa	Tidak ada produk yang dihasilkan	Mahasiswa lebih focus terhadap penelitian dan karya ilmiah		Kurangnya dorongan agar mahasiswa menghasilkan produk/jasa yang dapat diadopsi masyarakat/ industri

8	Luaran penelitian/ PkM lainnya yang dihasilkan mahasiswa , baik secara mandiri atau bersama DTSP	Terdapat 4 luaran penelitian/PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa			DTSP rutin melibatkan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian / PKM sehingga mahasiswa juga ikut termotivasi	
9	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 1 pada tiap TS	Dalam setiap TS ada minimal 1 prestasi mahasiswa di tingkat internasional	Prestasi belum maksimal , hanya 1 dalam 3 tahun terakhir	Kurang aktifnya mahasiswa dalam melakukan kegiatan dalam bidang akademik		Prodi harus mendorong aktif mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan internasional
10	Luaran mahasiswa bentuk HKI/Paten/ Produk/Buku ber-ISBN minimal 1 pada tiap TS	Dalam tiap TS ada minimal 1 produk luaran mahasiswa yang dihasilkan			Prodi dan DTSP aktif melibatkan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah untuk menghasilkan luaran	

C.9.4. Penjaminan Mutu Luaran

Sistem Penjaminan mutu pada luaran Tri Dharma FISIP Unas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. **Penetapan;** Penetapan Sistem Penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui: Statuta Universitas Nasional No. 24 Tahun 2021; SK Rektor No. 218 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; SK Rektor No. 315 tahun 2021 tentang Penetapan Bantuan Stimulus Penelitian untuk Dosen Universitas Nasional; SK Rektor No. 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Stimulus Pengabdian kepada Masyarakat; SK Rektor No. 227 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Mutu Lulusan dan Capaian Pembelajaran; SK Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem Organisasi dan TataLaksana Universitas Nasional; SK Rektor Universitas Nasional No. 89 Tahun 2021, tentang Penetapan Rencana Strategis pengabdian masyarakat Universitas Nasional 2016-2020; SK Rektor Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Penelitian Universitas Nasional Tahun 2021-2025; SK Rektor Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Penelitian diLingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional; Standar Kompetensi Lulusan (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-01); Standar Hasil Penelitian (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-09); Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (BPM-Unas/SPMI/STD-A-01-17);
- b. **Pelaksanaan;** Sistem penjaminan mutu pada luaran Tri Dharma ini dilaksanakan oleh Dosen masing-masing prodi dalam bentuk artikel yang kemudian dipublikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

c. **Evaluasi**; Untuk melihat terlaksananya SPMI di masing-masing prodi terkait luaran Tri Dharma dilakukan Monev dan AMI oleh BPM bekerja sama dengan LPPM dan UPM di tingkat Fakultas. Monev dilakukan berkaitan dengan monev hasil penelitian dan pengabdian. kegiatan monev ini dilakukan setiap enam bulan sekali, sedangkan untuk audit mutu Internal (AMI) dilakukan setiap satu tahun sekali yang dilaksanakan setiap akhir tahun pada bulan November sampai bulan Desember siklus AMI Unas sebagai berikut:

[Gambar Siklus AMI Unas](#)

Penjelasan:

- Audit Plan mencakup ruang lingkup audit, hasil tinjauan manajemen, hasil verifikasi temuan sebelumnya, pembentukan tim auditor, dan pembuatan jadwal audit
 - Persiapan Audit Persiapan audit mencakup peninjauan standard atau sop ada revisi atau tidak, peninjauan form terkait audit dan menginformasikan jadwal audit ke tim auditor maupun auditee.
 - Rapat Tim Audit Rapat tim audit menginformasikan teknis pelaksanaan audit dan kesepahaman prinsip audit.
 - Pengisian Evaluasi Diri Audit oleh Auditee yang merupakan ceklist audit yang diisi oleh auditee dengan melengkapi bukti dokumentasi
 - Audit Dokumen Audit dokumen merupakan pengecekan hasil evaluasi diri audit apakah telah sesuai.
 - Audit Lapangan (Visitasi) Audit Lapangan (Visitasi) merupakan kelanjutan audit dokumen jika terdapat ketidaksesuaian atau kejanggalan sehingga perlu dilakukan pengecekan secara langsung
 - Pembuatan Laporan Hasil Audit Laporan audit terdiri dari temuan audit yang disertai dengan tindak lanjut dan deadline-nya
 - Tinjauan Manajemen merupakan pembahasan laporan hasil audit oleh para pimpinan Unas dan memberikan kebijakan baru atau kajian ulang jika diperlukan. Hasil AMI prodi-prodi di lingkungan FISIP Unas.
- d. **Pengendalian**; Pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu di bidang luaran Tri Dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di prodi dituangkan dalam hasil AMI di mana temuan dari AMI akan menjadi bahan untuk RTM dengan menghadirkan pimpinan dalam upaya peningkatan mutu.
- e. **Peningkatan**; Setiap standar yang sudah dilaksanakan dan hasil yang sudah diperoleh kemudian dikembangkan dan ditingkatkan agar tercapainya budaya mutu di tingkat Prodi, Fakultas, maupun Universitas.

• **Bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu**

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu di FISIP dilakukan secara rutin, terstruktur, ditindak lanjuti, serta berkelanjutan. Dengan bukti sah pelaksanaan monev dan AMI adalah Laporan Monev ([Link](#)) serta dalam bentuk laporan AMI ([Link](#)), sebagaimana sudah ditampilkan pada bahasan sebelumnya.

C.9.5. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna didasarkan pada hasil survey dengan menggunakan [kuesioner kepuasan pengguna](#) dalam bentuk *google form* yang disebarkan kepada para stakeholder atau pengguna lulusan program studi. Jumlah sampel responden dihitung dari jumlah keseluruhan lembaga tempat kerja para alumni. Program studi sudah

memiliki instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna lulusan yang diadaptasi dari instrumen tracer study di tingkat universitas.

Respondennya yaitu pengguna lulusan dengan jumlah 36 responden yang ditentukan melalui teknik random sampling dimana hasil survei kepuasan pengguna menunjukkan bahwa : (a) kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika berada pada kategori sangat puas (97,96%) dan puas (2,04%); (b) kepuasan pengguna lulusan pada aspek keahlian pada ilmu (kompetensi utama) berada pada kategori sangat puas (98,98) dan puas (1,02%); (c) kepuasan pengguna lulusan pada aspek kemampuan berbahasa asing berada pada kategori Sangat Puas (96,94%) dan Puas (3,08%); (d) kepuasan pengguna lulusan pada aspek penggunaan teknologi informasi berada pada kategori Sangat Puas (97,96%) dan Puas (2,04%); (e) kepuasan pengguna lulusan pada aspek kemampuan berkomunikasi berada pada kategori Sangat Puas (92,86%) dan Puas (7,14%); (f) kepuasan pengguna lulusan pada aspek kerja sama tim berada pada kategori Sangat Puas (94,9%) dan Puas (5,1%); dan (g) kepuasan pengguna lulusan pada aspek

C.9.6. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi terhadap capaian luaran Tri Dharma menunjukkan bahwa indikator kinerja **telah tercapai** meskipun ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi atas hasil capaian antara lain :

1. Sudah melampauinya IPK rata-rata mahasiswa
2. Masa studi dan keberhasilan studi sudah baik
3. Banyaknya publikasi ilmiah maupun karya ilmiah mahasiswa yang disitasi

Sedangkan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan berdasarkan hasil capaian antara lain :

1. Prodi dan DTSPS akan mendorong mahasiswa untuk menghasilkan luaran dalam bentuk Produk/Jasa yang diadopsi masyarakat atau industry
2. Prodi dan DTSPS akan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan akademik dalam menunjang prestasi akademik mahasiswa

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPPS TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

D.1 Analisis capaian kinerja

Dalam rangka pengembangan FISIP Unas, UPPS melakukan penetapan program pengembangan yang didasarkan atas hasil analisis berbasis data/informasi yang relevan merujuk pada pencapaian standar mutu Perguruan Tinggi dan berkualitas yang ke semuanya terdapat integrasi antara data yang dimiliki oleh pangkalan data institusi. Analisis yang dilakukan oleh UPPS telah diupayakan secara keserbacakupan dalam arti terdapat kelengkapan data yang memadai, keluasan dan kedalaman wilayah yang dianalisis. Analisis juga telah dilakukan secara presisi, tajam serta mempunyai nilai konsistensi terhadap setiap kriteria yang dianalisis. Analisis juga bertujuan untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi akar masalah yang ada dalam UPPS.

1) Analisis Capaian Kinerja

Aspek	Capaian pada TS	Target pada TS	Tercapai/tidak tercapai
Visi Misi Tujuan dan Strategi			
Menjadi Prodi yang unggul dalam kajian Politik Indonesia dan Ekonomi Politik di tahun 2025 Pemahaman civitas akademika terhadap visi misi sangat baik	4 (Baik)	4 (Baik)	Capaian memenuhi target
Memiliki publikasi ilmiah Politik Indonesia dan Ekonomi Politik di jurnal internasional bereputasi	4 (Baik)	4 (Baik)	Capaian memenuhi target
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama			
Sistem pelayanan sudah berbasis teknologi dan informasi digital	87% (Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Layanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan	83% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan tata pamong, tata Kelola dari tingkat Prodi sampai ke Rektorat	83% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Beban Kerja yang diberikan sudah sesuai dengan Tupoksi	83% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Hubungan kerja sangat baik dari tingkat pimpinan sampai bawahan	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kecukupan pelatihan di bidang manajemen, adminstrasi dan pengembangan program studi	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kegiatan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi telah berlangsung secara maksimal.	91% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Layanan yang diberikan oleh FISIP Unas di semua bidang kerja sama.	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kemudahan mendapatkan informasi terhadap kinerja FISIP Unas	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Adanya program penguatan kerja sama dan pengkajian ulang terkait MoU dan MoA setiap tahunnya.	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Adanya keterlibatan pengguna eksternal dalam pengambilan kebijakan yang terkait bidang kerja sama.	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kemahasiswaan			
Pengembangan skill mahasiswa FISIP Unas	83% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam peningkatan skill mahasiswa dan lulusan FISIP Unas	87% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pelayanan beasiswa (Biomawa)	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pelayanan kesejahteraan (Bimbingan dan Konseling)	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pelayanan kesehatan	91% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Sumber Daya Manusia (SDM)			
Proses rekrutmen SDM	84% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Penempatan SDM	87% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Adanya penghargaan terhadap kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Adanya kesempatan yang sama dalam program	81%	80	Capaian

penguatan kemampuan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	melampaui target
Pemberian insentif SDM	87% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pengembangan SDM	84% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Keuangan, Sarana dan Prasarana			
Perencanaan Anggaran	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Keterlibatan Penyusunan RKA	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Sumber Keuangan	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Alokasi Anggaran	84% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Penggunaan Anggaran	87% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Informasi Penggunaan dan Laporan	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Penyediaan Sarpras	87% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Tersedianya ruang Kuliah	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Tersedianya perpustakaan	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Akses informasi penelitian	84% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Respon terhadap keluhan dan masalah dalam penggunaan sarpras	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Perbaikan sarpras	83% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pemeliharaan sarpras	84% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Investasi sarpras	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Tersedianya sistem informasi manajemen terintegrasi	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Tersedianya sistem informasi akademik terintegrasi	84% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pendidikan			
Keandalan (<i>reliability</i>): kemampuan Dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Daya tanggap (<i>responsiveness</i>): kemauan dari Dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kepastian (<i>assurance</i>): kemampuan Dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Empati (<i>empathy</i>): kesediaan/kepedulian Dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
<i>Tangible</i> : penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana	76% (Baik)	75 (Baik)	Capaian melampaui target

dan prasarana			
Penelitian			
Keberhasilan penelitian	80% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kebermanfaatan penelitian	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kelengkapan data penelitian	88% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Keterlibatan mitra	80% (Baik)	80 (Baik)	Capaian melampaui target
Efisiensi durasi / waktu yang dibutuhkan untuk penelitian	83% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Pengabdian Kepada Masyarakat			
Komunikasi yang dibangun	80% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Keterbaharuan materi (sosialisasi)	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Efisiensi durasi / waktu yang dibutuhkan untuk pengabdian	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kebermanfaatan dalam memecahkan permasalahan sosial	85,5% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Empati terhadap kelompok sasaran	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Luaran dan Capaian Tri Dharma			
Pendidikan			
IPK lulusan	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Lama studi	76% (Sangat Baik)	80 (Baik)	Capaian melampaui target
Prestasi akademik mahasiswa	80% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Kepuasan pengguna lulusan	80% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Penelitian			
Peningkatan cluster penelitian	85% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan kesadaran urgensi penelitian	86% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan jumlah pengajuan proposal penelitian	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan pemahaman Dosen terkait perihat teknis dan substantif penelitian	88% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Ketertiban administrasi penelitian	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan mutu dan kualitas luaran penelitian	80% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target

Pengabdian kepada masyarakat			
Peningkatan cluster PkM	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan kesadaran urgensi PkM	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan jumlah pengajuan proposal PkM	81% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan pemahaman Dosen terkait perihal teknis dan substantif PkM	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Ketertiban administrasi PkM	80% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target
Peningkatan mutu dan kualitas luaran PkM	82% (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	Capaian melampaui target

D.2 Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan

Analisis SWOT dibuat berdasarkan analisis internal dan eksternal untuk kondisi internal Prodi DIP tidak bisa lepas dari kondisi FISIP maupun Unas. Kondisi ini menjadi kekuatan dan beberapa di antaranya merupakan kelemahan prodi. Begitu pula halnya dengan kondisi eksternal seperti tuntutan era global, kemajuan TI, serta kebutuhan dunia kerja akan memberikan suatu peluang dan ancaman bagi Prodi HI. Berikut ini secara berturut-turut disampaikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dianalisis dengan analisis SWOT:

Tabel Analisis SWOT Prodi DIP

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas sudah tersosialisasi dengan baik kepada seluruh civitas akademika baik Dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. • Universitas telah meraih rating QS Stars bintang 4 untuk tata pamong. • Prodi DIP Unas adalah satu-satunya Prodi Doktor Ilmu Politik yang tersedia di kampus swasta di Indonesia dengan kekhususan Politik Indonesia dan Ekonomi Politik. • S3 merupakan pengembangan dari Prodi Ilmu Politik S1 dan S2 yang sudah dikenal luas masyarakat sejak tahun 1949 • Pelayanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa sehingga dapat mendorong inovasi dan kreativitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditasi Prodi DIP masih Terakreditasi B. • Partisipasi dan kontribusi alumni dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi perlu ditingkatkan. • Konsistensi Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan • Perolehan dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik, sebagian besar masih bersumber dari uang kuliah mahasiswa • Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi masih harus ditingkatkan

<p>mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Seluruh Dosen Tetap Prodi sudah berpendidikan S3 dan memiliki Jabatan Akademik 3 Guru Besar dan 2 Lektor Kepala ● Dalam rangka menciptakan atmosfer akademik yang kondusif FISIP dan Prodi DIP secara berkala mengagendakan berbagai kegiatan akademik, diantaranya: Diskusi bulanan yang diselenggarakan PKSP 1 kali dalam 1 bulan, International Conference of Social and Political (ICOSOP) 1 kali dalam 1 tahun, dan mengundang pakar/akademisi/elit politik untuk memberikan kuliah umum minimal 1 kali dalam 1 semester di masing masing Prodi FISIP ● Mengundang alumni atau pengguna dalam acara sharing session di yudisium ● Unas memberikan <i>reward</i> kepada Dosen sebagai bentuk penghargaan atas prestasi Dosen dalam Tri Dharma. ● FISIP Unas memiliki prasarana kantor, ruang kelas dan laboratorium yang sangat baik dan lengkap serta kondusif dalam mendukung proses pembelajaran, berupa gedung baru Menara Unas II, dan semuanya milik sendiri. ● Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> (Web Kuliah) untuk Perkuliahan <i>On Line</i> yang telah digunakan secara baik. ● Kementerian Dikti memberikan peluang pembiayaan beasiswa pendidikan, pendanaan penelitian, pendanaan untuk publikasi jurnal internasional, penulisan buku. ● Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line ● Jumlah penelitian Dosen yang dalam 	
--	--

<p>pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitas menyediakan dana pelaksanaan Penelitian dan kegiatan PkM bagi Dosen dan mahasiswa. • IPK melampaui target • Seluruh proses kegiatan pembelajaran Prodi DIP berjalan dengan baik 	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p>	<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Posisi kampus yang ada di Jakarta memudahkan akses • Situasi politik Indonesia utamanya yang menyangkut demokratisasi, kepartaian dan pemilu menjadi isu yang mendorong minat calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan doktoral di Prodi DIP Universitas Nasional • Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan • Informasi beasiswa dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta dan alumni mudah diakses. • Tersedianya fasilitas pembiayaan dari pemerintah dan lembaga lainnya yang memberikan kesempatan bagi Dosen untuk melanjutkan studi S3. • Tersedianya fasilitas bagi dosen untuk memperoleh sertifikasi dan tunjangan Dosen dari pemerintah. • Teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran sangat tersedia. • Peluang untuk mendapatkan dana penelitian terbuka lebar, baik dari dalam negeri seperti Hibah Kemenristekdikti dan juga dari luar negeri. • Pendanaan kegiatan PkM terbuka lebar, baik dari Kemenristekdikti, maupun dana CSR baik dalam maupun luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonomi pasca pandemic yang cenderung belum stabil menyebabkan penurunan kemampuan dalam membiayai pendidikan tinggi. • Persaingan dengan Prodi sejenis di kampus-kampus negeri yang membuka Prodi DIP • Persaingan mutu dan kualitas Dosen antar Perguruan Tinggi. • Persaingan dengan Perguruan Tinggi lain yang menawarkan kesempatan berkarier dengan fasilitas gaji, dan kesejahteraan yang lebih baik, terutama Dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen dan bergelar Guru Besar • Persaingan biaya kuliah antar perguruan tinggi sangat ketat. • Tuntutan <i>stakeholder</i> sangat dinamis dalam hal kebutuhan dan kompetensi lulusan • Persaingan dalam hal memperoleh pendanaan Penelitian dan PKM dari luar seperti hibah Kemenristekdikti dan dana eksternal lain baik dalam maupun luar negeri sangat ketat. • Tingginya persaingan untuk melakukan publikasi pada seminar nasional dan internasional

Tabel Analisis Strategi SWOT Prodi DIP

Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan jumlah akses pada jurnal-jurnal terakreditasi dikti dan jurnal ilmiah internasional. ➤ Peningkatan kapasitas sumber daya untuk penelitian ➤ Peningkatan sinergi penelitian-penelitian unggulan prodi bercorak lokal yang mampu menarik peneliti dunia ➤ Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian Dosen ➤ Peningkatan jumlah publikasi Dosen dalam jurnal nasional terakreditasi ➤ Peningkatan jumlah publikasi Dosen dalam jurnal internasional yang bereputasi ➤ Peningkatan keterlibatan Dosen dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional di luar institusi sendiri ➤ Peningkatan jumlah kegiatan kepada masyarakat ➤ Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen ➤ Peningkatan kerja sama publikasi internasional dengan peneliti luar negeri ➤ Kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat ➤ Pencitraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional dan internasional ➤ Peningkatan peran kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional. ➤ Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam konvensi mahasiswa nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan akses kualitas lulusan calon mahasiswa ➤ Perbaikan peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat internasional ➤ Peningkatan kualifikasi Dosen jabatan fungsional dari Lektor Kepala ke Guru Besar ➤ Meningkatkan sumber pembiayaan di luar uang kuliah mahasiswa seperti hibah-hibah untuk mengembangkan sarana prasarana Dosen, perpustakaan dll. ➤ Mengadakan pelatihan Dosen terkait integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pembelajaran. ➤ Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium riset dengan memanfaatkan dana riset dari dalam maupun luar negeri.
Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan non akademi agar mampu bersaing 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik

<p>dan memenangkan kompetisi nasional, regional dan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Publikasi Ilmiah Dosen di jurnal nasional dan internasional bereputasi. ➤ Penguatan kurikulum melalui <i>benchmarking</i>. ➤ Pemantapan implementasi berstandar KKNI 9. ➤ Peningkatan suasana akademik (kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan). ➤ Peningkatan prestasi mahasiswa dibidang akademik. ➤ Peningkatan daya saing global lulusan. ➤ Peningkatan sarana dan prasarana kemahasiswaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah Dosen baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. ➤ Meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah Dosen untuk dapat memenangkan persaingan nasional dan internasional. ➤ Peningkatan reputasi dan keluasan jejaring Dosen dalam bidang akademik dan profesi. ➤ Pengembangan pendidikan karakter dan kewirausahaan
---	---

D.3 Strategi Pengembangan

Upaya yang dilakukan FISIP dan Prodi DIP untuk mengatasi faktor penghambat dan mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi, maka disusun strategi pengembangan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga nasional, dan internasional dalam rangka kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar mempunyai daya saing global;
- b) Memperkuat jaringan khususnya dengan Asosiasi Prodi dalam konteks evaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja;
- c) Meningkatkan kompetensi digital dengan membuat workshop perkembangan kemampuan IT dan wawasan digitalisasi untuk memaksimalkan penggunaan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan Tri Dharma PT.
- d) Melakukan benchmarking ke universitas terkemuka pada Prodi DIP baik di dalam negeri dan luar negeri untuk mendapatkan role model dalam upaya peningkatan kegiatan Tri Dharma PT.;

D.4. Program Keberlanjutan

Tindaklanjut dari analisis SWOT di atas berupa perbaikan mutu dalam standar Tri Dharma yang tertuang pada program dan kegiatan sebagai upaya tindak lanjut telah terdokumentasi dalam Renstra FISIP. Dukungan pihak eksternal dalam memperkuat keberlanjutan prioritas program yang telah direncanakan. Ada dukungan dari pihak external dari Alumni, Pengguna, Mitra yang sangat berkontribusi. Selain itu, ada upaya pelaksanaan penjaminan mutu yang terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan kualitas UPPS. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan *good practices* yang dihasilkan dan

jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan good practices yang dihasilkan dan jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. Program tersebut dijabarkan pada strategi prioritas pengembangan yang merupakan program keberlanjutan yang direncanakan oleh Prodi DIP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Strategi Prioritas Pengembangan yang Merupakan Program Keberlanjutan yang Direncanakan oleh Prodi DIP

No	Inisiatif Strategi	2020	2025
1.	Peningkatan jumlah akses pada jurnal-jurnal terakreditasi dikti dan jurnal ilmiah Internasional	4	10
2.	Peningkatan kapasitas sumber daya untuk penelitian	6	10
3.	Peningkatan sinergi penelitian-penelitian unggulan prodi bercorak lokal yang mampu menarik peneliti dunia	1	5
4.	Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian Dosen	10	15
5.	Peningkatan jumlah publikasi Dosen dalam jurnal nasional Terakreditasi	7	18
6.	Peningkatan jumlah publikasi Dosen dalam jurnal internasional yang bereputasi	14	36
7.	Peningkatan keterlibatan Dosen dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional di luar institusi sendiri	15	45
8.	Peningkatan jumlah kegiatan kepada masyarakat	8	16
9.	Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh Dosen	8	16
10.	Peningkatan kerja sama publikasi internasional dengan peneliti luar negeri	2	10
11.	Kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat	10	30
12.	Pencitraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional	8	18
13.	Peningkatan peran kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional	10	30
14.	Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam asosiasi mahasiswa nasional dan internasional	10	30
15.	Penguatan kurikulum melalui <i>bench marking</i>	20	45
16.	Pemantapan implementasi kurikulum berstandar KKNI	70	90
17.	Peningkatan suasana akademik (kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan)	5	25
18.	Peningkatan prestasi mahasiswa	10	30
19.	Peningkatan daya saing global lulusan	25	50
20.	Peningkatan sarana dan prasarana kemahasiswaan	10	20
21.	Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium sosial	5	25
22.	Peningkatan akses mutu calon mahasiswa	2	25
23.	Peningkatan kualitas tenaga kependidikan	8	16
24.	Peningkatan peran alumni dan pengguna dalam penyempurnaan kurikulum	4	20
25.	Peningkatan peran alumni dalam peningkatan mutu pembelajaran	4	12
26.	Percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar	2	3
27.	Peningkatan reputasi dan keluasan jejaring Dosen dalam bidang akademik dan profesi	10	30

BAB III PENUTUP

FISIP Unas sebagai *market leader* di bidang sosial dan politik terus meningkatkan kinerja Tri Dharma perguruan tinggi. Pada penetapan program pengembangan Fakultas sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian yang sangat baik. Untuk kedepannya, strategi peningkatan standar memastikan capaian indikator akreditasi internasional Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBBA) sebagai salah satu lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbudristek Dikti.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sembilan kriteria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Politik telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja prodi di bidang Tri Dharma diantaranya rekognisi Dosen, publikasi dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan roadmap serta profil dari lulusan Program Studi Doktor Ilmu Politik yang kompeten. Namun demikian, pencapaian yang ada masih harus terus ditingkatkan lagi mengingat persaingan yang ada sekarang sudah di tingkat internasional sehingga memerlukan upaya yang berkelanjutan.

Upaya mempertahankan kinerja indikator utama dan indikator tambahan ini dilakukan melalui berbagai strategi dan program yang mengacu pada perubahan di tingkat internasional diantaranya dengan meningkatkan kapasitas Dosen dalam publikasi internasional, peningkatan prestasi mahasiswa dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menjaga mutu.